

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS DAN KETAHANAN
KELUARGA MASYARAKAT GRESIK**

(Studi Di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gresik)

TESIS

Oleh:

AHMAD DZULFIKAR SAYYIDIN PANATAGAMA

NIM: 220201220001



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS
DAN KETAHANAN KELUARGA MASYARAKAT GRESIK**
(Studi Di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik)

TESIS

Oleh:

AHMAD DZULFIKAR SAYYIDIN PANATAGAMA
NIM: 22020122001



Pembimbing I:

Dr. H. Fadil Sj, M.Ag
NIP. 196512311992031046

Pembimbing II:

Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H
NIP. 197805242009122003


PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ketahanan Keluarga Masyarakat Gresik (Studi Di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik)", yang ditulis Ahmad Dzulfikar Sayyidin Panatagama, NIM 220201220001 ini telah disetujui pada tanggal 06 November 2024

Malang, 06 November 2024
PEMBIMBING I



Dr. H. Fadil SJ, M. Ag
NIP. 196512311992031046


Malang, 06 November 2024
PEMBIMBING II



Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H
NIP. 197805242009122003

Malang, 06 November 2024
Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Dr. H. Fadil SJ, M. Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Gresik (Studi Di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik)”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 03 Desember 2024.

Dewan Penguji :

Prof. Dr. H. Achmad Khudhori Sholeh, M.Ag.,

NIP.196811242000031001

2/25
/pl. 
Penguji I


Dr. H. M. Lutfi Mustofa M.Ag.,

NIP.197307102000031002


Ketua / Penguji II


Dr. H. Fadil, M.Ag.,

NIP.196512311992031046


Pembimbing 1 / Penguji

Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H

NIP.197805242009122003



Pembimbing 2 / Sekretaris

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah


Dr. H. Fadil, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Dzulfikar Sayyidin Panatagma

NIM : 220201220001

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Masyarakat Gresik Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus Departemen Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik)

Menyatakan bahwa proposal tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 04 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Ahmad Dzulfikar Sayyidin Panatagama

220201210010


MOTTO

Tesise mari, na rabi.

Ayahanda,-

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌّ لِلْبِنَا  وَالْأَصْلُ فِي الْمَبْنِيِّ أَنْ يُسَكَّنَا

Setiap individu hendaklah memiliki jiwa yang kokoh, berpegang teguh pada kebenaran. Dan pada hakikatnya keteguhan seseorang tergantung pada keistikomahan hati,-

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, serta pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga penulis selalu mendapatkan limpahan rahmat dan syafaat dari doa yang senantiasa dibacakan dengan istiqamah, dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti.

Penulis berhasil menyelesaikan Tesis setelah melalui upaya yang besar. Tentunya, terciptanya karya tulis yang masih jauh dari sempurna ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fadil Sj. M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I atas waktu dan arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan lancar.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas waktu dan arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan baik.
6. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran kepada

kami. Semua materi yang telah diajarkan selama masa perkuliahan, tentunya merupakan materi yang memiliki bobot dan muatan yang sangat bermanfaat.

7. Kedua orang tua dan keluarga penulis, Bpk. Zainul Arif dan Ibu Anik Muslikhah, serta adik Nayla Faidzir Rahamah dan Darin Adawiyah yang selalu memberikan dukungan dan memanjatkan untaian doa sepanjang waktu kepada penulis. Tanpa keridha-an darinya, tentunya penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
8. Tak terlupa kepada sosok wanita idaman yang semoga segera disahkan oleh akad, Nadia Dwi Saputri S.Kep., Ns., yang selalu menemani di setiap waktu dan kesempatan. Semoga setelah ini sah menjadi pasangan dunia akhirat.
9. Kawan-kawan politik perjuangan dan kawan-kawan kolektifku yang masih dalam garis perjuangan, serta tak hentinya menguji teori dan praktek, sehingga tak ada hentinya mengingatkan dan menyemangati untuk penyelesaian tugas akhir Tesis.
10. Rakyat dari berbagai elemen lapisan masyarakat yakni Kelas Buruh, Kaum Tani, Mahasiswa, dan Rakyat Miskin Kota, yang menggerakkan jiwa dalam memperjuangkan hak-haknya, karena telah menjadi penyulut semangat dalam menyelesaikan Tesis.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis di kelas A, Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Terakhir namun bukan akhir, saya ingin menyampaikan terimakasih kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang keras dan terbaik untuk terselesaikannya tugas akhir ini.

Dengan selesainya penelitian tesis ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca, meskipun pada dasarnya penelitian ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan perbaikan serta penyempurnaan dari berbagai sisi dan aspek. Hal ini bertujuan agar

penelitian ini dapat menjadi karya yang lebih komprehensif serta memberikan kontribusi akademik bagi kalangan akademisi dan masyarakat Indonesia.

Malang, 06 November 2024

Penulis,

Ahmad Dzulfikar Sayyidin P.
NIM. 220201220001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika, sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	W
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	sh	ي	y
ض	dl		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan

menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (اَ, اِ, اُ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “a

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	12
F. Definisi Istilah	25
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KAJIAN TEORI	28
A. Kualitas Keluarga.....	28
B. Ketahanan Keluarga	36
C. Teori Legal System Lawrence M Friedman.....	40
D. Kerangka Alur Pikir Penelitian	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
B. Tempat Penelitian.....	54

C.	Sumber Data Penelitian.....	55
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	57
E.	Analisis Data	59
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A.	Deskripsi Objek Penelitian.....	65
1.	Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatkan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Gresik.....	66
2.	Hambatan dan Upaya Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Gresik.....	114
BAB VI	PENUTUP	144
A.	Kesimpulan	144
B.	Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA		147
LAMPIRAN.....		158
BIODATA PENULIS.....		171

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Orisinalitas Penelitian : Ketahanan Keluarga dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten Gresik	17
Tabel 1.2	Orisinalitas Penelitian : Teori Legal System Lawrence M Friedman	24
Tabel 3.1	Data Informan	57
Tabel 4.1	Jumlah pelayanan peserta KB baru metode kontrasepsi tahun 2023	109
Tabel 4.2	Jumlah pelayanan peserta KB baru Metode Kontrasepsi Januari – Agustus 2024	110
Tabel 4.3	Jumlah Akseptor Baru	111
Tabel 4.4	Akseptor KB Baru Pasca Bersalin Tahun 2023	134
Tabel 4.5	Akseptor KB Baru Pasca Bersalin Januari – Agustus 2024	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir Penelitian	50
Gambar 4.1	Tahapan Pelaksanaan Program Bunda Puspa	74
Gambar 4.2	Pelatihan tahap 1 Kelompok 1	76
Gambar 4.3	Pelatihan tahap 1 Kelompok 2	77
Gambar 4.4	Pelatihan tahap 1 Kelompok 3	78
Gambar 4.5	Pelatihan tahap 1 Kelompok 4	78
Gambar 4.6	Pelatihan tahap 1 Kelompok 5	79
Gambar 4.7	Pelatihan tahap 1 Kelompok 6	80
Gambar 4.8	Pelatihan tahap 1 Kelompok 7	81
Gambar 4.9	Pelatihan tahap 2 Kelompok 1	82
Gambar 4.10	Pelatihan tahap 2 Kelompok 4	83
Gambar 4.11	Pelatihan tahap 2 Kelompok 7	84
Gambar 4.12	Diagram kehadiran peserta program bunda puspa 2022	92
Gambar 4.13	Diagram kehadiran peserta program bunda puspa 2023	92
Gambar 4.14	Diagram Peningkatan Pendapatan Peserta Program 2023 .	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Instrumen Wawancara Informan	157
Lampiran II	Surat Izin Penelitian	160
Lampiran III	Surat Penelitian dari Bappeda Gresik	161
Lampiran IV	Surat Penelitian dari Dinas KBPPPA Gresik	163
Lampiran V	Dokumentasi Penelitian	164
Lampiran VI	Tim Pelaksana Program Bunda Puspa	166

ABSTRAK

Ahmad Dzulfikar Sayyidin Panatagama, NIM 220201220001, 2024. **Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Gresik (Studi Di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik)**. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : (I)Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, (II)Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Inovasi Daerah, KBPPPA, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, legal system.

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga di Kabupaten Gresik melalui program yang dikelola Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) merupakan bagian penting dari upaya pembangunan nasional. Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022, serta program Bunda Puspa dan Lambe Lamis bertujuan memperkuat ketahanan keluarga dengan fokus pemberdayaan ekonomi dan perencanaan keluarga.

Adapun Tujuan Penelitian untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga serta Analisis hambatan dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik penggalan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dengan metode analisis Miles dan Huberman dan menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan dalam program Bunda Puspa berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan peningkatan kesadaran akan kesetaraan gender dalam keluarga.

Dalam aspek budaya hukum, Program Lambe Lamis menghadapi kendala budaya dan religius dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), memerlukan edukasi dan sosialisasi melalui tokoh agama dan komunitas lokal. Dari segi substansi hukum, Program Lambe Lamis belum memiliki regulasi yang jelas dalam bentuk Surat Keputusan (SK) khusus sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi. Program Bunda Puspa dihadapkan tantangan partisipasi perempuan yang dipengaruhi oleh tanggung jawab rumah tangga dan keterbatasan waktu, meski pemberian insentif telah membantu. Penguatan monitoring dan pendampingan pasca pemberian bantuan diperlukan untuk memastikan pemberdayaan ekonomi berjalan optimal, sehingga program bunda puspa dapat lebih diterima masyarakat dan memberikan dampak positif bagi ketahanan keluarga di Gresik.

ABSTRACT

Ahmad Dzulfikar Sayyidin Panatagama, NIM 220201220001, 2024. **The Role of Local Government in Improving the Quality and Resilience of Gresik Community Families (Study at the Gresik Regency Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Office)**. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate Study Programme, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: (I) Dr H. Fadil SJ, M.Ag, (II) Dr Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Regional Innovation, KBPPPA, family resilience, women's empowerment, legal system.

The role of the local government in improving the quality and resilience of families in Gresik District through programmes managed by the Office of Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection (KBPPPA) is an important part of national development efforts. The policy of Regent Regulation No. 9 of 2022, as well as the Bunda Puspa and Lambe Lamis programmes aim to strengthen family resilience with a focus on economic empowerment and family planning.

The research aims to analyse the role of local government in improving the quality and resilience of families and to analyse the obstacles and efforts of local government in improving the quality and resilience of Gresik families. This research uses empirical research methods with a qualitative approach. The data collection technique was carried out by conducting interviews, and documentation. With the Miles and Huberman analysis method and shows that entrepreneurship training in the Bunda Puspa programme contributes to economic welfare and increased awareness of gender equality in the family.

In terms of legal culture, Lambe Lamis Program faces cultural and religious obstacles in the use of long-term contraceptive methods (MKJP), requiring education and socialisation through religious leaders and local communities. In terms of legal substance, the Lambe Lamis Programme does not yet have a clear regulation in the form of a special decree, causing uncertainty in implementation. The Bunda Puspa programme faces the challenge of women's participation, which is influenced by household responsibilities and time constraints, although the provision of incentives has helped. Strengthening monitoring and mentoring after the provision of assistance is needed to ensure that economic empowerment is optimal, so that the bunda puspa programme can be more accepted by the community and have a positive impact on family resilience in Gresik.

مستخلص البحث

أحمد ذوالفيكار سيدين فاناتاكاما، 220201220001، 2024 دور الحكومة المحلية في تحسين جودة ومرونة الأسر المجتمعية في جريسيك (دراسة في مكتب تنظيم الأسرة وتمكين المرأة وحماية الطفل في محافظة جريسيك). أطروحة، برنامج الأحوال السياسية للدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج الحكومية، المشرف: (أولاً) الدكتور الحج فاضل ماجستير، (ثانياً) الدكتور خير الهداية، ماجستير.

يُعد دور الحكومة المحلية في تحسين نوعية الأسر في مقاطعة جريسيك وقدرتها على الصمود من خلال البرامج التي يديرها مكتب تنظيم الأسرة وتمكين المرأة وحماية الطفل جزءاً مهماً من جهود التنمية الوطنية. تهدف سياسة لائحة الوصي رقم 9 لعام 2022، بالإضافة إلى برنامجي بوندا بوسبا ولامبي لاميس إلى تعزيز قدرة الأسرة على الصمود مع التركيز على التمكين الاقتصادي وتنظيم الأسرة. يهدف البحث إلى تحليل دور الحكومة المحلية في تحسين جودة ومرونة الأسر، وتحليل العقبات والجهود التي تبذلها الحكومة المحلية في تحسين جودة ومرونة الأسر في جريسيك. يستخدم هذا البحث أساليب البحث التجريبي مع اتباع نهج نوعي. تم تنفيذ أسلوب جمع البيانات من خلال إجراء المقابلات والتوثيق. باستخدام أسلوب تحليل مايلز وهويرمان ويبين أن التدريب على ريادة الأعمال في برنامج بوندا بوسبا يساهم في الرفاه الاقتصادي وزيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين في الأسرة.

من حيث الثقافة القانونية، يواجه برنامج لامبي لاميس عقبات ثقافية ودينية في استخدام وسائل منع الحمل طويلة الأمد، مما يتطلب التنشئة الاجتماعية من خلال القادة الدينيين والمجتمعات المحلية. من حيث المضمون القانوني، لا يملك برنامج لامبي لاميس حتى الآن تنظيمًا واضحًا في شكل مرسوم خاص، مما يسبب عدم اليقين في التنفيذ. ويواجه برنامج بوندا بوسبا تحدي مشاركة المرأة التي تتأثر بمسؤوليات الأسرة المعيشية والقيود الزمنية، على الرغم من أن توفير الحوافز قد ساعد في ذلك. وثمة حاجة إلى تعزيز الرصد والتوجيه بعد تقديم المساعدة لضمان التمكين الاقتصادي الأمثل، حتى يتسنى لبرنامج بوندا بوسبا أن يكون أكثر قبولاً لدى المجتمع المحلي وأن يكون له تأثير إيجابي على قدرة الأسرة في غريسيك على الصمود.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan kualitas keluarga harus dijaga serta diperhatikan mulai dari tingkat lokal pedesaan hingga wilayah nasional. Keluarga merupakan struktur terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam menentukan kualitas sebuah masyarakat dan bangsa. Negara yang kuat dimulai dari keluarga yang kuat, karena keluarga adalah fondasi bagi pembentukan masyarakat. Mimpi indah seorang anak sering kali dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya, dan pendidikan yang berkualitas juga harus dimulai dari rumah, di mana orang tua berperan sebagai pendidik pertama. Pembentukan karakter generasi muda sangat tergantung pada nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga. Oleh karena itu, perhatian terhadap kualitas keluarga harus menjadi prioritas bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Kualitas keluarga menentukan kualitas generasi bangsa, keluarga menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional.¹

Keluarga dianggap sebagai unit sosial yang krusial dalam meningkatkan pembangunan sosial. Keluarga yang berfungsi baik menjadi pondasi kekuatan pembangunan nasional, sementara keluarga yang rentan terpecah karena berbagai masalah akan melemahkan pondasi kehidupan sosial suatu negara.² Sebagai upaya mewujudkan kualitas keluarga terbaik, perhatian harus diberikan mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, dan khususnya ketahanan ekonomi keluarga. UU Nomor 52

¹ A Halim Iskandar, *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 25.

² Lutviani Lutviani, *Gender Equality Dan Urgensinya Bagi Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Bangsri Jepara* (Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam 9, no. 2, 2022), 49.

Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan ketahanan serta kesejahteraan keluarga sebagai kondisi di mana keluarga memiliki ketahanan fisik-materil dan keuletan untuk hidup mandiri. Selain itu, keluarga juga diharapkan dapat menciptakan kehidupan harmonis yang meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Kualitas keluarga yang kuat merupakan sistem pembangunan berbasis pemenuhan kebutuhan keluarga, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, investasi dalam kualitas keluarga adalah langkah penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam keluarga tidak muncul secara alami, melainkan memerlukan perlindungan dan perhatian dari masyarakat serta negara. Dukungan tersebut penting untuk memastikan keluarga tumbuh menjadi generasi yang produktif dan kreatif. Keluarga yang diperhatikan cenderung lebih kreatif dan berkualitas, sehingga hak setiap anggota keluarga dapat terpenuhi untuk tumbuh dan berkembang. Hak-hak tersebut meliputi kasih sayang antara suami istri, hak waktu yang seimbang antara kerja dan istirahat bagi suami istri, serta hak kesehatan bagi seluruh anggota keluarga dan pendidikan bagi anak-anak.³ Dengan terpenuhinya hak-hak ini, keluarga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, memiliki karakter yang kuat, dan memenuhi harapan bangsa. Namun, perkembangan keluarga di Indonesia menghadapi tantangan kompleks akibat globalisasi dan teknologi. Perubahan gaya hidup modern, seperti meningkatnya

³ Beni Ashari, *DIMENSI-DIMENSI SOSIOLOGIS FENOMENA HAK DAN KEWAJIBAN RELASI SUAMI ISTRI, DAN ANAK DI INDONESIA* (Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 01 2024), 29.

kesibukan, ketergantungan pada teknologi, dan mobilitas tinggi, sering menyebabkan keluarga terpecah dan menyulitkan untuk menjaga kualitas waktu bersama. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil menambah tingkat stres dalam keluarga dan berkontribusi pada peningkatan angka perceraian serta pernikahan anak usia muda, yang berdampak pada perubahan nilai-nilai tradisional keluarga.⁴

Pada tahun 2023, ribuan pasangan di Jawa Timur mengajukan cerai, dengan Kabupaten Gresik mengalami tren perceraian yang naik turun dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Berdasarkan data Pengadilan Agama Gresik, pada tahun 2020 tercatat 2.487 kasus perceraian, sedikit menurun menjadi 2.453 kasus pada tahun 2021.⁵ Namun, pada tahun 2022, angka perceraian melonjak menjadi 3.147 perkara menurut data Layanan Ruang Posbakum Pengadilan Agama Gresik.⁶ Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Gresik mencatat 1.927 putusan perceraian, di mana 1.465 gugatan cerai diajukan oleh wanita, sementara 458 kasus adalah perceraian talak.⁷ Meskipun demikian, angka perceraian ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencatat 2.475 perkara. Kabupaten Gresik, yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, dikenal sebagai kota industri dengan UMR 2023 sebesar Rp 4,5 juta,

⁴ “Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / PERAN KEMENTERIAN AGAMA UNTUK KETAHANAN KELUARGA,” accessed June 30, 2024, <https://babel.kemenag.go.id/id/opini/621/PERAN-KEMENTERIAN-AGAMA-UNTUK-KETAHANAN-KELUARGA>.

⁵ “Direktori Putusan,” accessed July 5, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-gresik/kategori/perceraian.html>.

⁶ “Pernikahan Dini Penyebab Dominan Tingginya Angka Perceraian,” accessed July 5, 2024, <https://gresik.inews.id/read/246258/pernikahan-dini-penyebab-dominan-tingginya-angka-perceraian>.

⁷ “Hampir 2.000 Pasutri Di Gresik Cerai Gegara Faktor Ekonomi Selama 2023,” accessed July 5, 2024, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7136305/hampir-2-000-pasutri-di-gresik-cerai-gegara-faktor-ekonomi-selama-2023>.

naik 3,3% dari tahun 2022.⁸ Gresik juga menjadi penyumbang nomor satu dalam realisasi investasi di Jawa Timur pada triwulan II 2023, dengan capaian 38,8 persen dari total investasi di Provinsi Jawa Timur, jauh mengungguli wilayah lain seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Tuban.⁹

Capaian investasi di Gresik yang cukup tinggi membuat lapangan pekerjaan tersedia sangat luas, sehingga pertumbuhan industri di Kabupaten Gresik terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, data BPS Jawa Timur menyatakan bahwa Kabupaten Gresik memiliki sekitar 603 perusahaan, dan penyerapan tenaga kerja didukung oleh Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2022 yang mengharuskan menyerap tenaga kerja lokal minimal 60 persen.¹⁰ Meskipun terus bertambahnya industri dan lapangan pekerjaan di Kabupaten Gresik memberikan harapan, kondisi ketahanan keluarga di daerah ini justru bertolak belakang. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor ekonomi menjadi tantangan besar bagi ketahanan keluarga di Kabupaten Gresik,¹¹ di mana ketidakstabilan ekonomi berpengaruh langsung terhadap kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara

⁸ “UMR Gresik 2023 Dan Daerah Lainnya Di Jawa Timur - Bisnis Tempo.Co,” accessed July 5, 2024, <https://bisnis.tempo.co/read/1797104/umr-gresik-2023-dan-daerah-lainnya-di-jawa-timur>.

⁹ “Realisasi Investasi Kabupaten Gresik Terbesar Di Jatim,” accessed August 5, 2024, <https://www.beritasatu.com/nusantara/1060407/realisasi-investasi-kabupaten-gresik-terbesar-di-jatim>.

¹⁰ “Pembab Gresik Sentil Perusahaan, 60 Persen Wajib Tenaga Kerja Lokal - Suara Jatim Post,” accessed August 5, 2024, <https://suarajatimpost.com/pembab-gresik-sentil-perusahaan-60-persen-wajib-tenaga-kerja-lokal>.

¹¹ Fadil et al., “*Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law*,” (Samarah 8, no. 1, 2024): 236–56, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.19821>.

pertumbuhan industri dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat mengancam stabilitas sosial di Kabupaten Gresik.

Ketahanan keluarga di Gresik memerlukan perhatian khusus karena krisis ekonomi serta gaya hidup industrial yang mengurangi komunikasi dalam keluarga pasti menimbulkan tekanan serta menyebabkan masalah seperti kemiskinan, kekerasan dalam keluarga, dan problematika anak. Faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik berkontribusi pada kehancuran keluarga dan tingginya angka perceraian di Kabupaten Gresik. Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 10,96%, mengalami penurunan sebesar 0,10% dibandingkan Maret 2022. Namun, jumlah penduduk miskin justru meningkat menjadi 149,75 ribu orang, bertambah sebanyak 0,11 ribu orang dari tahun sebelumnya.¹² Peningkatan jumlah penduduk miskin ini menunjukkan tantangan serius dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik, sehingga turut menghambat pembentukan kualitas dan ketahanan keluarga yang baik. Keluarga miskin cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi yang layak, sehingga ketahanan keluarga yang rendah dapat berdampak pada kesejahteraan anak dan generasi penerus. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin perlu menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, serta kebijakan yang lebih efektif diperlukan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga di Gresik.

¹² “Waduh! Banyak Istri Di Gresik Lapor Jadi Korban KDRT Suami - Gresik Satu,” accessed August 5, 2024, <https://www.gresiksatu.com/waduh-banyak-istri-di-gresik-lapor-jadi-korban-kdrt-suami/>.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kabupaten Gresik menempati urutan ketiga dalam jumlah kasus kekerasan anak di Jawa Timur. Data dari website SIMFONI-PPA mencatat sebanyak 116 kasus kekerasan anak di Kabupaten Gresik, jumlah ini hanya lebih rendah dibandingkan dengan Kota Surabaya yang memiliki 174 kasus dan Kabupaten Jombang dengan 123 kasus.¹³ Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gresik masih sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peran aktif pemerintah selain dukungan dari keluarga dan lingkungan. Pemerintah harus berperan dalam memberikan perlindungan serta membentuk keluarga yang kuat dan berkualitas. Kesadaran tinggi dan kemauan kuat dari pemerintah juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan keluarga. Hanya dengan upaya bersama, tantangan ini dapat diatasi dan anak-anak di Gresik dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Kebijakan yang menghormati dan menjamin hak asasi setiap keluarga tanpa diskriminasi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa perlu diimplementasikan dengan tanggung jawab. Karena negara sebagai pemangku kewajiban (*duty holder*) untuk menjamin dan memenuhi hak asasi warga negaranya yang mencakup penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak

¹³ “DPRD Gresik Mencak-Mencak Kasus Kekerasan Di Gresik Tempati Urutan Ketiga Di Jawa Timur, Minta Dinas KBPPPA Cari Solusi Konkret - Radar Gresik,” accessed August 5, 2024, <https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/834942640/dprd-gresik-mencak-mencak-kasus-kekerasan-di-gresik-tempati-urutan-ketiga-di-jawa-timur-minta-dinas-kbpppa-cari-solusi-konkret>.

asasi (*to respect, to protect and to fulfill*).¹⁴ Tanggung jawab Negara dan Pemerintah sangat penting untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pemerintah telah melakukan upaya konkret melalui pembangunan kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan keluarga di Indonesia. Dasar pemikiran ini dimulai pada tahun 1984 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan Tahun Keluarga Internasional dan menekankan pentingnya ketahanan keluarga (*strengthening the family*). Sebagai perjanjian hukum dan politik, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang diadopsi oleh PBB dan diratifikasi oleh Indonesia pada 1984 berperan penting dalam mengatur kualitas dan keberlanjutan keluarga di berbagai negara.¹⁵ Karena dalam konvensi CEDAW menetapkan tanggung jawab negara untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan, baik melalui undang-undang maupun dalam praktik adat, sosial, ekonomi, dan budaya.

Ketahanan keluarga tidak bisa bergantung pada ekonomi suami, meskipun suami yang bekerja dan istri yang di rumah adalah praktik adat yang umum di Indonesia. Peran istri sebagai penopang ekonomi keluarga juga perlu dan penting untuk diperhatikan karena banyak kasus yang terjadi, seperti di Pengadilan Agama Bojonegoro, menunjukkan istri mengajukan cerai karena suami tidak memenuhi kewajiban nafkah. Perceraian karena masalah ekonomi menempati peringkat

¹⁴“RUU Ketahanan Keluarga: Penguatan Atau Pelemahan? - Ombudsman RI,” accessed June 30, 2024, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ruu-ketahanan-keluarga-penguatan-atau-pelemahan>.

¹⁵ “RUU Ketahanan Keluarga: Penguatan Atau Pelemahan? - Ombudsman RI.”

pertama, yang disusul oleh faktor perselingkuhan.¹⁶ Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena pernikahan tidak lagi dihormati secara sakral, dan perceraian seringkali terjadi dengan mudah.¹⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B (1) dan (2), menegaskan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal ini menegaskan kewajiban negara untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan keluarga. Meskipun tidak ada pasal khusus tentang keluarga, komitmen negara terhadap kesejahteraan keluarga, hak-hak anak, dan hak asasi manusia tetap mendukung pembangunan serta perlindungan keluarga.

Pemerintah Indonesia memperkuat ketahanan keluarga melalui UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. UU ini bertujuan mengatur pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan menciptakan keluarga kecil yang berkualitas. Fokusnya mencakup perencanaan kependudukan, pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pendidikan kependudukan. Selain itu, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2013 menegaskan konsep “Keutuhan dan Kesejahteraan Keluarga.” Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Keluarga adalah keadaan keluarga yang memiliki keuletan dan kemampuan fisik

¹⁶ “Kasus Perceraian Di Bojonegoro Capai 2825 Faktor Ekonomi Dan Perselingkuhan Jadi Pemicu,” accessed July 5, 2024, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kasus-Perceraian-di-Bojonegoro-Capai-2825-Faktor-Ekonomi-dan-Perselingkuhan-Jadi-Pemicu>.

¹⁷ Aris Tristanto, “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial,” *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 292–304, <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>.

material untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri serta keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.” Pedoman ini mengarahkan pemangku kepentingan dalam pengembangan sistem kesejahteraan dan perlindungan keluarga di Indonesia. Untuk mempercepat pemenuhan ini, Pemerintah Indonesia melalui pemerintah kabupaten/kota diamanatkan untuk membuat kebijakan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga implementasi program dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengeluarkan Peraturan Bupati Gresik No. 9 Tahun 2022 tentang peningkatan kualitas keluarga dalam kesetaraan gender melalui program Bunda Puspa. Peraturan ini merupakan tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga, mendukung pembangunan nasional yang lebih baik, serta menerapkan konsep kualitas keluarga yang kuat. Kabupaten Gresik menganggap ketahanan keluarga sebagai elemen penting dalam pemberdayaan dan kemajuan wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Gresik mengimplementasikan Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan tujuan mencapai tingkat kesejahteraan optimal dan menciptakan kesetaraan gender, serta memastikan pemenuhan hak-hak anak. Program ini diatur oleh Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga yang disahkan pada 25 Februari 2022. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai lembaga seperti Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA), Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Selain itu, terdapat kelompok masyarakat yang dibentuk sebagai tim pelaksana di lapangan oleh pendamping desa untuk mendukung efektivitas program.¹⁸

Tesis ini mengkaji peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) dalam meningkatkan kualitas keluarga sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga. Penelitian ini terbatas pada analisis efektivitas hukum dalam program peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik harus berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memberikan kontribusi aktif terhadap peningkatan kualitas keluarga guna mewujudkan kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan bagi keluarga. Untuk mencapai tujuan ini, strategi Dinas KBPPA Gresik sangat penting dalam menjaga ketahanan keluarga di wilayah tersebut. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Gresik”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peran pemerintah dalam mendukung ketahanan keluarga. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah efektif yang dapat diambil untuk lebih meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga.

¹⁸ PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 9 TAHUN 2022 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER MELALUI PROGRAM BUNDA PUSPA, 12.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, berikut adalah dua rumusan masalah yang dapat menjadi fokus utama dalam penelitian tesis ini:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga Gresik?
2. Bagaimana hambatan dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga Gresik ?

Dengan rumusan masalah tersebut, penelitian dapat menggali secara rinci peran dan strategi dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabuapten Gresik dalam peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga, dengan melibatkan analisis teori legal system Lawrence M Friedman.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Analisis peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga Gresik
2. Analisis hambatan dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga Gresik

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi, baik dalam tataran teoritis maupun praktis di bidang hukum:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperluas pemahaman ilmiah dan menjadi studi penting bagi program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Dengan

demikian, penelitian ini dapat menambah pengetahuan, menyediakan sumber referensi signifikan, dan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya mengenai ketahanan keluarga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan oleh akademisi, praktisi hukum, masyarakat, dan pejabat pemerintah sebagai rujukan untuk mengkaji kualitas dan ketahanan keluarga, khususnya implementasi Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga melalui Program Bunda Puspa. Penelitian ini juga membahas peran pemerintah daerah Kabupaten Gresik dalam mendukung atau mempengaruhi efektivitas program tersebut.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Bagian ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap masalah yang serupa.¹⁹ Selama penelusuran yang dilakukan oleh penulis, telah ada beberapa penelitian terkait dengan topik ini.

Untuk mempermudah pemahaman pembaca, penulis akan mengklasifikasikan penelitian sebelumnya sesuai dengan tema atau topik kajiannya.

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Batu: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 40.

1. Kualitas dan Ketahanan Keluarga, Program peningkatan kualitas keluarga Kabupaten Gresik

Pertama, Penelitian Nabila Farhanah Az Zahrowani 2023.²⁰ Menelaah revitalisasi ketahanan keluarga melalui program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan teori efektivitas hukum. Penelitian ini didorong oleh Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783/2019 tentang Pusaka Sakinah, yang mencakup tiga program utama. Program pertama adalah Belajar Rahasia Nikah (BERKAH), yang memberikan edukasi pernikahan. Kedua, Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi (KOMPAK), yang menawarkan dukungan psikologis dan mediasi. Ketiga, Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia (LESTARI), yang bertujuan memperkuat ketahanan keluarga melalui dukungan komunitas. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas implementasi program-program tersebut di KUA Kecamatan Kedungkandang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya Pusaka Sakinah, ketahanan keluarga diupayakan melalui Gerakan Keluarga Sakinah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999, yang menonjolkan peran BP4 namun bersifat pasif. Setelah adanya Pusaka Sakinah, upaya revitalisasi dilakukan dengan memberikan layanan bimbingan keluarga sakinah secara aktif melalui Pusat Layanan Keluarga Sakinah, yang memaksimalkan peran penghulu dan penyuluh. Meskipun demikian, implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kedungkandang dinilai belum efektif

²⁰ Nabila, Farhanah Az Zahrowani, *Revitalisasi ketahanan keluarga melalui program Pusat Layanan Keluarga Sakinah perspektif teori Efektivitas Hukum: Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. (E Theses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)*

menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, karena terhambat oleh faktor penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Feni Arifiani dengan judul *Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Hasil penelitiannya ialah Penekanan pada pentingnya ketahanan keluarga dalam pembangunan nasional dan perlunya upaya untuk meningkatkannya. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga di Indonesia, seperti kondisi rumah yang tidak memadai, kurangnya tempat tidur, tingkat pendidikan rendah, peningkatan jumlah perceraian, dan perkawinan usia anak. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan konsep ketahanan keluarga dalam hukum Islam, termasuk pemeliharaan lima unsur pokok dalam hukum syariah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dan pentingnya komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam membangun ketahanan keluarga.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Feni Arifiani pada tahun 2021,²¹ dengan judul *Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia* dengan menekankan pentingnya ketahanan keluarga dalam pembangunan nasional dan perlunya upaya untuk meningkatkannya. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga di Indonesia, seperti kondisi rumah yang tidak memadai, kurangnya tempat tidur, tingkat pendidikan yang rendah, serta peningkatan jumlah perceraian

²¹ Feni Arifiani, "*Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*," (SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 8, no. 2, 2021), 54, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20213>.

dan perkawinan usia anak. Selain itu, penelitian ini menguraikan konsep ketahanan keluarga dalam hukum Islam, yang meliputi pemeliharaan lima unsur pokok dalam hukum syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Feni menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara suami dan istri sebagai bagian dari pembangunan ketahanan keluarga. Faktor-faktor tersebut dikaji dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya memperkuat dasar-dasar ketahanan keluarga. Penelitian ini menyoroti bahwa ketahanan keluarga memiliki pengaruh yang luas terhadap kualitas kehidupan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan berbagai upaya yang perlu dilakukan guna menciptakan ketahanan keluarga yang lebih baik di Indonesia.

Ketiga, Penelitian dengan judul Bunda Puspa: Edukasi dan Pendampingan Kemasan Produk Usaha dari IRT di Desa Banyuurip, Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh Tri Siwi Agustina dan Puput Tri Komalasari,²² berawal dari kegiatan pengabdian masyarakat. Penelitian ini memberikan gambaran tentang program Bunda Puspa, dengan fokus pada peningkatan kemasan produk hasil program tersebut. Program Bunda Puspa berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan serta mengubah pola pikir peserta dari sekadar pedagang menjadi mindset kewirausahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan yang diberikan berdampak positif terhadap kemampuan peserta dalam merintis dan mengembangkan usaha. Peningkatan ini diharapkan berdampak pada ketahanan

²² Tri Siwi Agustina and Puput Tri Komalasari, "Bunda Puspa : Edukasi Dan Pendampingan Kemasan Produk Usaha Dari IRT Di Desa Banyuurip Kabupaten Gresik," (KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 6, no. 2, 2023), 193, <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i2.1408>.

ekonomi keluarga, karena peserta mampu meningkatkan nilai tambah produk mereka. Program ini juga mendorong kemandirian ekonomi dalam keluarga dan memperkuat ketahanan keluarga dari sisi ekonomi.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, berjudul Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga.²³ mengkaji dampak perkawinan usia muda pada ketahanan keluarga dengan pendekatan *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan muda memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan keluarga, karena pasangan yang menikah di usia muda cenderung kurang memiliki kesiapan emosional dan pengetahuan dalam membangun keluarga. Keterbatasan ini menimbulkan kerentanan yang melemahkan ketahanan keluarga dan sering kali berujung pada perceraian. Studi ini juga menyoroti bahwa ketidakstabilan psikologis pada pasangan muda menjadi faktor dominan dalam tingginya angka perceraian di kalangan mereka. Temuan ini menekankan perlunya persiapan emosional dan peningkatan pengetahuan sebelum menikah pada usia muda untuk membangun ketahanan keluarga yang kuat. Kesimpulannya, kesiapan ini merupakan prasyarat penting dalam menciptakan keluarga yang stabil dan harmonis bagi pasangan muda.

Kelima, Penelitian oleh Achmad Fathoni berjudul Ketahanan Keluarga Muslim Milenial di Gresik: Implementasi Fikih Keluarga dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga,²⁴ mengeksplorasi bagaimana penerapan fikih keluarga dalam

²³ FARAH TRI APRILIANI and NUNUNG NURWATI, "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga," (Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 7, no. 1, 2020), 90, <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>.

²⁴ Achmad Fathoni, "Ketahanan Keluarga Dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial Di Gresik, Indonesia," (JIL: Journal of Islamic Law 2, no. 2, 2021): 247–67, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.332>.

keluarga Muslim milenial di Gresik berkontribusi terhadap ketahanan keluarga sesuai norma Islam dan Undang-Undang yang mendukung pembangunan nasional. Fokus penelitian ini mencakup aspek ketahanan ekonomi, sosial, dan psikologis, di mana ketahanan ekonomi diukur melalui pekerjaan, pendapatan, dan status perumahan, ketahanan sosial dilihat dari komunikasi dan partisipasi sosial, serta ketahanan psikologis dinilai melalui keterampilan pemecahan masalah dan harmoni keluarga. Hasil awal penelitian ini mengungkapkan bahwa ketahanan keluarga Muslim milenial di Gresik relatif baik, yang menunjukkan bahwa penerapan fikih keluarga, baik secara langsung maupun tidak, memiliki peran signifikan dalam memperkuat ketahanan keluarga. Meski masih membutuhkan kajian lebih mendalam, penelitian ini mengindikasikan bahwa ketahanan ekonomi, sosial, dan psikologis dapat diperkuat melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai fikih keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian : Ketahanan Keluarga dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten Gresik

No	Judul Penelitian	Persamaan	Orisinalitas
1	Revitalisasi ketahanan keluarga melalui program Pusat Layanan Keluarga Sakinah perspektif teori Efektivitas Hukum	Penelitian menelaah ketahanan keluarga dengan menggunakan pendekatan Teori Efektivitas Hukum.	Penelitian menitikberatkan pada program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam perspektif Teori Efektivitas Hukum. Berbeda fokus pada peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas keluarga di Kabupaten Gresik

			melalui berbagai program yang dijalankan.
2	Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia	Penelitian mengkaji aspek ketahanan keluarga.	Penelitian lebih tfokus pada program pemerintah daerah Kabupaten Gresik yang bertujuan meningkatkan kualitas keluarga secara empiris.
3.	Bunda puspa: edukasi dan pendampingan kemasan produk usaha dari IRT di Desa Banyuurip Kabupaten Gresik	Penelitian sama berkaitan dengan program Bunda Puspa di Kabupaten Gresik dan merupakan penelitian yang berbasis empiris, serta berfokus pada peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga.	Penelitian memiliki cakupan yang lebih luas dengan menyoroti peran pemerintah daerah dalam berbagai program peningkatan kualitas keluarga.
4	Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga	Penelitian membahas ketahanan keluarga dengan menggunakan pendekatan Teori Efektivitas Hukum.	Fokus utama penelitian peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas keluarga melalui program yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik.
5	Ketahanan Keluarga Muslim Milenial di Gresik: Implementasi Fikih Keluarga dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga.	Penelitian sama meneliti ketahanan keluarga di Kabupaten Gresik dengan pendekatan empiris.	Penelitian mengkaji peran pemerintah daerah melalui pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga di Kabupaten Gresik.

2. Teori Legal System Lawrence M Friedman

Selain membahas penelitian terkait kualitas dan ketahanan keluarga serta program pemerintah daerah Kabupaten Gresik, peneliti juga membandingkan penelitian ini dengan studi sebelumnya yang mengeksplorasi Teori Legal System dari Lawrence M Friedman.

Pertama, Dalam jurnal yang berjudul pembertasan korupsi di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrence M Freidman. Ditulis oleh Farida Sekti Pahlevi dan diterbitkan oleh Jurnal El Dusturie tahun 2022.²⁵ Penelitian ini mengatakan Korupsi masih menjadi noda demokrasi yang menakutkan di Indonesia. Semester I tahun 2021, Indonesian Corruption Wacth (ICW) menemukan ada sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dengan 482 tersangka dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp26.830 Triliun. Penindakan kasus korupsi ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku aparat penegak hukum (APH). Jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh APH mengalami peningkatan baik dari segi jumlah kasus, tersangka, dan nilai kerugian negara. Selain peningkatan kuantitas kasus korupsi, permasalahan terjadi ketika kinerja APH pada semester I tahun 2021 menurut penilaian ICW hanya mencapai sekitar 19 persen dan berada pada peringkat E atau Sangat Buruk. Hal ini menunjukkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum maksimal. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini akan membahas upaya ideal pemberantasan korupsi dengan pendekatan teori Legal System gagasan Lawrence M.Friedman. Hasil penelitian menunjukkan, upaya

²⁵ Farida Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.

pemberantasan korupsi yang sudah menjadi sistem harus ditanggulangi dengan sistem antikorupsi yang merujuk pada tiga komponen sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Fata Choiru dan diterbitkan oleh E-Thesis UIN Malang pada tahun 2022 dengan judul Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman mengkaji efektivitas pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Blimbing, Kota Malang.²⁶ Program Binwin Catin yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021, bertujuan untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin guna mengurangi angka perselisihan dan perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Binwin Catin di KUA Blimbing belum sepenuhnya efektif, di mana kendala anggaran, kurangnya penggunaan metode virtual, serta rendahnya keterlibatan peserta dan pelaksana menjadi hambatan utama. Berdasarkan analisis melalui teori Friedman, ketiga sub-sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum, masih menghadapi berbagai kendala. Struktur hukum belum berjalan maksimal akibat masalah anggaran dan pemahaman masyarakat yang rendah; substansi hukum dianggap belum cukup kuat karena program ini belum menjadi syarat wajib untuk pendaftaran perkawinan; dan budaya

²⁶ Choiru Fata, "*Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*," Ethesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/40323/1/19781003.pdf>.

hukum masih lemah akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Temuan ini mencerminkan pentingnya peningkatan pada ketiga aspek sistem hukum untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Binwin Catin.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Ariza Hafizullah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam tesis berjudul Penerapan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Friedman,²⁷ mengkaji implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) di KUA Lowokwaru. Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dan menggunakan teori sistem hukum Friedman, penelitian ini berfokus pada penerapan Binwin Catin serta analisisnya dari perspektif struktur, substansi, dan budaya hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode sosiologis-deskriptif, serta mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis dengan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan Binwin Catin di KUA Lowokwaru belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan, meskipun substansi materi mengenai kehidupan rumah tangga sudah tersampaikan. Terdapat penyimpangan dalam durasi pelaksanaan yang seharusnya dua hari, namun dipersingkat menjadi hanya dua jam. Dalam perspektif teori Friedman, struktur hukum di KUA masih menghadapi tantangan dalam menjalankan aturan secara penuh, sementara substansi hukum telah memiliki legitimasi melalui regulasi yang ada. Budaya

²⁷ Muhammad Ariza Hafizhullah, "*Penerapan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*," E Thesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024, <http://etheses.uin-malang.ac.id/68605/>.

hukum menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap Binwin Catin dengan adanya kesadaran akan pentingnya bimbingan ini, meski belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Keempat, Penelitian dalam skripsi yang disusun Ahmad Ashfiya Habba, mahasiswa Hukum Keluarga Islam di IAIN Ponorogo pada tahun 2023, berjudul *Nafkah Istri pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)*²⁸, mengkaji pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo. Meskipun pemberian nafkah ini umumnya berlaku pada kasus cerai talak, Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 memungkinkan hakim untuk memberikan nafkah dalam kasus cerai gugat, sebagaimana ditegaskan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018. Penelitian ini menganalisis pandangan hakim dan advokat mengenai implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya dengan pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah mut'ah dan iddah dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo belum efektif. Hambatan utama mencakup keterikatan SEMA hanya pada hakim, celah hukum yang memungkinkan pelanggaran, putusan verstek, penggunaan kuasa dalam gugatan, serta keterbatasan ekonomi suami dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kewajiban nafkah. Penelitian ini menyoroti

²⁸ Ahmad Ashfiya Habba, "*Nafkah Istri Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*," 2023, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/26077>.

perlunya peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat serta perbaikan sistem hukum yang mendukung pelaksanaan aturan ini secara efektif.

Kelima, Dalam jurnal yang ditulis oleh Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge, yang diterbitkan di E-Journal UIN SATU Tulungagung pada tahun 2021 dengan judul Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer,²⁹ penelitian ini membahas tentang instrumen hukum yang mengatur pembinaan narapidana militer di Lembaga Pemasarakatan Militer. Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tersebut masih didasarkan pada peraturan dari era kolonial dan awal kemerdekaan, yang sudah tidak relevan dengan sistem pemasarakatan nasional yang berlaku saat ini. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki pengaturan sistem pemasarakatan militer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mempelajari hukum sebagai norma, dan memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi literatur, diolah, dan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan pengaturan sistem pemasarakatan militer dapat dilakukan melalui pendekatan Teori Sistem Hukum Friedman, yang mencakup aspek struktur dengan memperkuat lembaga Pemasarakatan Militer, aspek substansi dengan penyusunan RUU Pemasarakatan Militer, dan aspek budaya melalui pembinaan kesadaran hukum serta reintegrasi sosial prajurit. Penelitian ini

²⁹ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.

merekomendasikan agar pembaruan instrumen hukum terkait sistem pemasyarakatan militer segera dilakukan berdasarkan pendekatan teori tersebut untuk menjamin relevansi dan efektivitas pengaturan yang ada.

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian : Teori Legal System Lawrence M Friedman

No	Judul Penelitian	Persamaan	Orisinalitas
1	Pembertasan korupsi di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrence M Freidman.	Penelitian Sama menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai pendekatan teoritis.	Penelitian fokus pada peran pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Gresik melalui berbagai program.
2	Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)	Penelitian sama menggunakan pendekatan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan bersifat empiris.	Fokus penelitian pada peran pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Gresik.
3.	Penerapan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.	Menggunakan pendekatan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan mengandung unsur penelitian empiris.	Penelitian menekankan pada peran pemerintah daerah dalam konteks peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga di Kabupaten Gresik.
4	Nafkah istri pada perkara cerai gugat perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (studi kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)	Penelitian menggunakan kerangka Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan bersifat empiris.	Penelitian fokus pada peran pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Gresik

5	Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer	Penelitian menggunakan pendekatan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.	Fokus penelitian terletak pada peran pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Gresik.
---	---	--	---

Dengan demikian dapat dipahami dari penyusunan tabel di atas mengenai persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian para peneliti terdahulu, bahwa terlihat penelitian penulis benar-benar baru dan belum pernah diteliti sebelumnya.

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman, berikut adalah penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Peran Pemerintah Daerah

Peran adalah tanggung jawab dan kontribusi yang dijalankan, khususnya tindakan dan inisiatif pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah daerah, sebagai badan yang mengelola wilayah seperti kabupaten, kota, dan Provinsi, bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan lokal, pelaksanaan program pembangunan, dan penyediaan layanan publik.

2. Kualitas Keluarga

Tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan dalam suatu keluarga berdasarkan standar tertentu.

3. Ketahanan Keluarga

Kemampuan keluarga untuk bertahan dan pulih dari kesulitan.

Penelitian ini menggambarkan bagaimana pemerintah kabupaten Gresik melalui Dinas KBPPA Kabupaten Gresik meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga Gresik, dianalisis menggunakan Teori Legal System Lawrence M Friedman.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi lima bab untuk memberikan sistematika yang jelas dan terstruktur. Bab pertama berfungsi sebagai pendahuluan, yang menjadi pengantar bagi pembaca untuk memahami konteks dan latar belakang penelitian. Pada bab ini, penulis menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perlunya penelitian ini dilakukan dan menekankan pentingnya topik yang diteliti. Selanjutnya, penulis merumuskan masalah penelitian yang menjadi titik fokus dari kajian ini, serta menguraikan tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut. Penelitian terdahulu juga disampaikan untuk merujuk pada kajian-kajian sebelumnya yang relevan, memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian ini. Selain itu, definisi istilah penting juga diuraikan untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan pemahaman yang sama di antara pembaca. Sistematika pembahasan disajikan untuk memandu pembaca dalam mengikuti alur penelitian secara logis dan sistematis.

Bab kedua dari penelitian ini adalah kajian pustaka yang berisi perspektif teori dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini, penulis menguraikan berbagai teori yang mendasari penelitian serta menjelaskan hubungan antara teori-teori tersebut dengan topik yang diteliti. Bab ketiga berfokus pada metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan

yang digunakan, lokasi penelitian, dan sumber data. Selain itu, bab ini juga menjelaskan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data yang dijadikan acuan untuk menjaga kualitas penelitian. Pada bab keempat, penulis akan membahas dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, serta menyajikan hasil analisis berdasarkan data yang diperoleh dan teori yang diterapkan. Bab ini menjadi inti dari penelitian, di mana penulis berupaya menghubungkan temuan dengan teori yang ada. Terakhir, bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, diikuti dengan kritik dan saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut di masa depan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kualitas Keluarga

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan terbaik, sebagaimana dinyatakan dalam konsep ahsani taqwim. Sebagai makhluk yang memiliki martabat tinggi, manusia memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan keunggulannya melalui perbuatan baik. Kebaikan ini tidak hanya harus tampak dari sisi lahiriah, tetapi juga harus diupayakan dari sisi batiniah. Dengan mengembangkan sifat-sifat positif dalam diri, seperti kasih sayang, kejujuran, dan empati, manusia dapat memperkuat identitasnya sebagai makhluk yang terhormat. Penting bagi setiap individu untuk berusaha mencapai keselarasan antara kualitas batin dan lahir yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya.³⁰ Firman Allah SWT :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ³¹

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Generasi yang akan datang harus diusahakan memiliki sifat-sifat insan kamil, yaitu manusia paripurna yang mampu membina kemaslahatan keluarga (*mashalihul usrah*) dan mengembangkan kemaslahatan umum (*mashalihul ammah*).³² Memikirkan generasi mendatang merupakan tanggung jawab bersama,

³⁰ Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah Nan Maslahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005), 80.

¹⁴ Al-Anbiyā (21):107.

³² Asnawi Latief, dkk, *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, cet. II (Jakarta: LKGNU dan BKKBN, 1982), 17.

yang memerlukan perhatian dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat. Dalam kajian hukum Islam, terdapat aspek muamalah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, dikenal sebagai *al-ahwal al-syakhsiyyah*. Istilah ini merujuk pada hubungan hukum antara individu dalam keluarga, dimulai dari saat perkawinan hingga berakhirnya hubungan tersebut, baik akibat meninggal dunia maupun perceraian. *Al-ahwal al-syakhsiyyah* mencakup berbagai elemen penting seperti perkawinan, perwalian, perwakafan, wasiat, warisan, hibah, nafkah, dan hadhanah. Konsep masalah dalam keluarga menjadi fondasi utama dalam mencapai ketahanan keluarga, di mana keluarga yang berlandaskan masalah dapat dianggap memiliki kualitas dan ketahanan yang baik. Dengan menjaga kepentingan dan kesejahteraan keluarga sebagai landasan, diharapkan kehidupan berkeluarga dapat terwujud dalam harmoni dan keberlanjutan.³³

Keluarga masalah adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin anggota-anggotanya, menciptakan harmoni dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Keluarga ini tidak hanya berfungsi sebagai unit terkecil dalam masyarakat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat baik bagi anggotanya maupun masyarakat secara luas.³⁴ Kualitas keluarga menjadi konsep sentral dalam ajaran Islam, karena keluarga merupakan pilar utama masyarakat yang stabil dan sejahtera. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang kuat, berfungsi untuk membentuk fondasi iman yang kokoh dan mengembangkan hubungan yang harmonis antaranggota keluarga. Melalui pernikahan, pasangan

³³ Arifiani, *Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*.

³⁴ Kiai Sahal, M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalah Terapan Fiqh Sosial* (Jakarta: Mitra Abadi Press. 2010), 25

diharapkan dapat mencetak generasi yang baik, tidak hanya dalam jumlah tetapi juga dalam kualitas. Pendidikan dan pembinaan yang baik dalam keluarga akan berpengaruh positif terhadap perkembangan individu dan masyarakat. Dengan demikian, penting bagi setiap keluarga untuk mengedepankan prinsip-prinsip masalah dalam menjalani kehidupan sehari-hari demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Ciri-ciri kualitas keluarga yang timbul dari kemaslahan keluarga (*mashalihul usrah*)³⁵, meliputi:

1. Suami-istri yang saleh, yang mampu memberikan manfaat dan faedah untuk diri sendiri, anak-anak, dan lingkungan sekitar. Mereka menjadi teladan yang baik bagi anak-anak dan orang lain.
2. Anak-anak yang baik (abrar), yaitu memiliki kualitas, akhlak mulia, kesehatan baik secara rohani maupun jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain atau masyarakat.
3. Pergaulan yang baik, di mana anggota keluarga berinteraksi dengan lingkungan yang baik dan menjaga prinsip hidup tanpa mengorbankan nilai-nilai mereka.
4. Kecukupan rezeki (sandang, pangan, dan papan), yang tidak harus berarti kekayaan berlimpah, tetapi mencukupi kebutuhan hidup, pendidikan, dan ibadah keluarga.

³⁵ Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah Nan Maslahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern* (Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005), 81.

Konsep ini menegaskan pentingnya membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan bermanfaat bagi masyarakat luas sesuai dengan ajaran Islam.

Rumusan di atas diambil dari bunyi Hadis berikut ini :

أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ صَالِحَةً وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا وَخُلَطَائُهُ صَالِحِينَ وَأَنْ
يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ

“Empat macam dari kebahagiaan manusia, yaitu istri yang salehah, anak yang berbakti, teman-temannya adalah orang-orang yang baik, dan mata pencahariannya berada dalam negaranya sendiri.” (HR Dailami).

Untuk mencapai masalah keluarga memiliki tujuan primer, sekunder, dan tersier (*al-Dharuriyyat, al-Hajiyyat dan al-Tahsiniyat*) atau yang biasa dikenal dengan *maqashid syari'ah*.³⁶ *Maqashid al-Dharuriyyat* dalam keluarga harus ada. Artinya, jika persatuan dalam keluarga terganggu, kehidupan keluarga tidak akan mencapai kemaslahatan yang diinginkan. Ada lima kepentingan keluarga yang harus dilindungi untuk mencapai status keluarga masalah:

- 1 *Hifdz al-Din* (perlindungan agama)
- 2 *Hifdz al-Nafs* (perlindungan jiwa)
- 3 *Hifdz al-Nasb* (perlindungan keturunan)
- 4 *Hifdz al-'Aql* (perlindungan akal)
- 5 *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta benda)³⁷

Membangun kualitas keluarga dengan fondasi kemaslahatan keluarga merupakan bagian dari ikhtiar yang harus dilakukan oleh setiap pasangan suami

³⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, 2-3.

³⁷ Auffah Yumni, *Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah*, (NIZHAMIYAH 6, no. 2, 2016), 12.

istri dalam Islam. Keluarga yang dibangun dengan prinsip kemaslahatan akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga. Dalam konteks islam, Al-Quran dan Hadis berfungsi sebagai panduan utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Keduanya memberikan ajaran yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab suami dan istri, serta pentingnya saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menerapkan nilai-nilai Al Quran dan Hadist dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menanamkan nilai-nilai Islam yang baik, pasangan suami istri dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualitas. Hal ini akan berdampak positif tidak hanya pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada masyarakat luas, karena keluarga yang kuat merupakan fondasi bagi masyarakat yang sejahtera.

Selain memiliki landasan normatif yang kuat sesuai dengan Al Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6 dan surat An-Nisa ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (At-Tahrim : 6).

وَأَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”(An-Nisa : 9).

Keluarga maslahat juga bersandar pada Maqasid Syariah. Para ulama punya ragam definisi maqasyid syariah, seperti Izzudin Abdus Salam berpendapat :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kerusakan lebih baik daripada mendapatkan manfaat.”

Jamaludin Atiyah, pemikir Islam kontemporer, mengaitkan Maqasid Syariah secara spesifik dengan keluarga Islam memberikan perspektif yang relevan dalam memahami konsep keluarga maslahat. Dalam karya *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah* (2001), Jamaluddin Atiyah menyebutkan empat aspek maqasid syariah, yaitu individu (*maqasid syariah fima yakhussu al-farda*), keluarga (*maqasid syariah fima yakhussu al-al-usrah*), ummah (*maqasid syariah fima yakhussu al-ummah*), dan kemanusiaan (*maqasid syariah fima yakhussu al-insaniyah*). Dengan menyoroti pentingnya keluarga dalam konteks maqasid syariah, pemikiran ini menunjukkan bagaimana upaya meningkatkan kualitas keluarga sangat penting untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam masyarakat. Konsep keluarga masalah relevan dengan tujuh aspek maqasid keluarga (*al-usrah*), termasuk mengatur hubungan antara dua jenis kelamin (*tandzimul 'alaqah bainal jinsaini*) dan menjaga keturunan. Selain itu, ia juga menekankan perlunya menciptakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam keluarga sebagai fondasi harmonis (*tahqiq as-sukn wa ar-rahmah wat taubah*). Memelihara nasab (*hifdzu nasab*) dan agama (*hifdzud tadayun fil usrah*) dalam keluarga juga menjadi aspek krusial untuk menjaga integritas dan nilai-nilai keluarga. Terakhir, pentingnya memelihara aspek kelembagaan (*tandzimul janib al-muassisi lil usrah*) dan keuangan keluarga

(*tanzimul janib al-malik lil usrah*) menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi, yang harus diatur untuk mencapai kualitas keluarga yang baik.³⁸

Konsep keluarga maslahat selaras dengan aspek ummah dalam maqasid syariah yang mencakup menjaga rasa aman (*hifdzul aman*) dan menegakkan keadilan (*'iqamatul adli*), yang keduanya menjadi landasan utama dalam menciptakan masyarakat stabil dan harmonis. Selain itu, prinsip saling tolong-menolong serta menjamin satu sama lain (*at-ta'awun wa at-tadzamun wa at-takaful*) turut memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Dalam lingkup insaniyah, keluarga maslahat mendukung terciptanya kedamaian dunia yang dibangun atas dasar keadilan (*tahqiqus salam al-alamy al-qaimi alal 'adli*), menciptakan kondisi di mana setiap individu dapat hidup dalam keamanan dan kesejahteraan. Keluarga maslahat juga membantu mewujudkan kesadaran kolektif untuk melindungi hak-hak asasi manusia (*himayatus daulah lihuqu al-insan*), sehingga menjadi dasar hubungan yang adil di antara bangsa-bangsa. Dengan demikian, keluarga maslahat tidak hanya bermanfaat dalam lingkup keluarga saja, tetapi juga turut berperan dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan menghargai hak-hak kemanusiaan. Hal ini membuktikan bahwa tujuan-tujuan maqasid syariah mencakup aspek luas yang relevan bagi tercapainya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Ditinjau dari sudut pandang yang lain, kualitas keluarga adalah kemampuan individu atau keluarga untuk menggunakan potensi mereka dalam menghadapi

³⁸ “Gerakan Keluarga Maslahat Untuk Keluarga Indonesia Sejahtera ,” accessed August 6, 2024, <https://kemenag.go.id/kolom/gerakan-keluarga-maslahat-untuk-keluarga-indonesia-sejahtera-gGqNS>.

berbagai tantangan kehidupan. Ini mencakup kemampuan untuk memulihkan fungsi-fungsi keluarga seperti semula saat menghadapi tantangan dan krisis

Secara umum, mayoritas masyarakat setuju bahwa kualitas keluarga berkaitan erat dengan faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya. Strategi yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat kualitas keluarga meliputi membangun fondasi ekonomi yang mendukung kesejahteraan lahiriah dan batiniah, serta memperhatikan aspek non-fisik seperti komunikasi yang baik, hubungan harmonis, dan keterampilan penyelesaian masalah. Ini merupakan langkah esensial untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga di masa depan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif dan manajemen keuangan yang baik sangatlah krusial dalam membangun kualitas

Dari sudut pandang lain, kualitas keluarga dapat dilihat sebagai kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensi yang ada dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga ke kondisi semula setelah menghadapi krisis atau tantangan, sebagaimana disebutkan oleh (*The National Network for Family Resilience, 1995*).³⁹ Pada umumnya, masyarakat setuju bahwa kualitas keluarga dipengaruhi oleh faktor internal seperti hubungan antar anggota keluarga dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi. Strategi yang penting untuk meningkatkan kualitas keluarga meliputi upaya membangun fondasi ekonomi yang stabil guna mendukung kesejahteraan lahir dan batin serta memperhatikan faktor non-fisik seperti

³⁹ Taufik Hidayat, “Kebijakan Pemerintah Kota Depok Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017)” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 25.

komunikasi yang efektif, hubungan yang harmonis, dan keterampilan penyelesaian masalah. Langkah-langkah ini sangat esensial dalam meningkatkan ketahanan keluarga di masa depan, di mana komunikasi yang baik dan manajemen keuangan yang efektif menjadi elemen krusial dalam membangun kualitas keluarga yang tangguh dan berkelanjutan.⁴⁰

B. Ketahanan Keluarga

1. Definisi Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dapat didefinisikan sebagai keadaan dinamis suatu keluarga yang memiliki kualitas dan ketangguhan, dengan kemampuan fisik-materiil serta psikis mental-spiritual untuk hidup mandiri, mengembangkan diri, dan menciptakan kehidupan yang harmonis serta sejahtera lahir dan batin. Ketahanan ini mencerminkan kapasitas keluarga dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki demi mencapai kesejahteraan dan kemandirian. Dengan model ketahanan keluarga yang baik dan optimal, keluarga akan lebih siap dan kuat menghadapi berbagai tantangan serta kesulitan. Fondasi ketahanan keluarga ini memerlukan adanya cinta, kasih sayang, kebaikan, dan keberkahan, yang penting untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga.⁴¹ Selain itu, kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar serta membangun interaksi dan komunikasi yang harmonis antar anggota menjadi aspek utama dalam ketahanan keluarga. Menurut

⁴⁰ Fadil et al., "Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law."

⁴¹ "3 Pilar Menjaga Ketahanan Keluarga Menurut Ajaran Islam : Okezone Muslim," accessed August 6, 2024, <https://muslim.okezone.com/read/2020/07/08/614/2243100/3-pilar-menjaga-ketahanan-keluarga-menurut-ajaran-islam?page=2>.

*The International Family Strengths*⁴², model ketahanan keluarga terdiri dari enam kriteria yang mengukur kualitas ketangguhan dan kesiapan keluarga menghadapi berbagai situasi.

- a. Apresiasi dan afeksi
- b. Komunikasi positif
- c. Komitmen terhadap keluarga
- d. Kenyamanan saat menghabiskan waktu bersama
- e. Kesejahteraan mental yang didasari oleh spiritualitas
- f. Kemampuan anggota keluarga untuk mengatasi stres dan krisis atau permasalahan secara efektif.

Di sisi lain, Indonesia dengan prinsip dasar religiusitas dan spiritualitas yang berkembang dari lingkungan keluarga dapat membantu menjaga kestabilan emosi melalui kepercayaan dan keyakinan. Keluarga yang memiliki ketahanan yang baik berkontribusi pada resiliensi individu, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit.

2. Konsep Ketahanan Keluarga

Konsep ketahanan keluarga (*family resilience*) awalnya muncul dari studi tentang anak-anak yang mampu berfungsi secara baik meskipun mengalami berbagai gangguan psikologis, di mana fenomena bertahan dalam menghadapi beragam masalah ini dikenal sebagai ketahanan (*resilience*).⁴³ Ketahanan dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan interaksi antara risiko dan faktor protektif, di mana faktor protektif berperan dalam meminimalkan dampak risiko. Ketahanan

⁴² David H Olson, John DeFrain, and Linda Skogrand, *Marriages and Families* (McGraw-Hill US Higher Ed USE, 2013).

⁴³ Hakimah Marwah Insan, *ANALISIS PERAN AYAH TERHADAP PENGASUHAN ANAK DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI PONDASI KETAHANAN NASIONAL*, (Siyasyatuna| Jurnal Hukum Tata Negara 1, no. 1, 2021), 57.

keluarga sendiri merujuk pada kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ketahanan keluarga adalah kondisi di mana keluarga memiliki ketahanan fisik-materil dan keuletan untuk hidup mandiri, serta menciptakan kehidupan harmonis yang meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Ketahanan ini diukur melalui pendekatan sistem yang mencakup input berupa sumber daya fisik dan nonfisik, proses pengelolaan atau penanganan masalah keluarga, dan output berupa terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial keluarga. Ketahanan keluarga yang optimal memerlukan sinergi antara upaya pemenuhan kebutuhan, pengelolaan konflik, serta pembangunan kesejahteraan psikologis yang menyeluruh.⁴⁴

Ketahanan keluarga meliputi kemampuan individu atau keluarga untuk menggunakan potensi mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Ini termasuk kemampuan memulihkan fungsi keluarga saat menghadapi krisis. Konsep ketahanan keluarga, yang dikenal sebagai *family strengths* atau *family resilience*, adalah pendekatan holistik yang menyatukan kualitas ketahanan sumber daya dan strategi koping.⁴⁵ Ketahanan keluarga (*Family Resilience*) juga merupakan proses dinamis yang memungkinkan keluarga beradaptasi secara positif terhadap bahaya yang datang dari luar atau dari dalam. Keluarga sering kali menghadapi ancaman

⁴⁴ Egi Prawita and Arini Mifti Jayanti, *Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Komunikasi Efektif Di Desa Guwosari Bantul*, (Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 1, 2023), 78.

⁴⁵ Strategi koping merupakan suatu proses individu berusaha untuk menangani dan menguasai situasi stres yang menekan akibat masalah yang sedang dihadapinya, dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya.

dari berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan, yang dapat melemahkan ketahanan mereka. Terdapat ancaman yang membutuhkan penanganan yang tepat agar keluarga tetap mampu berfungsi dengan baik. Ketahanan yang kuat akan membantu keluarga bertahan dan beradaptasi meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Adapun jenis-jenis ancaman/ kerapuhan (*vulnerability*) adalah:

- a. Kerapuhan aspek ekonomi (*economic vulnerability*) yang merupakan tekanan makro termasuk tekanan ekonomi keluarga terhadap produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi keluarga.
- b. Kerapuhan aspek lingkungan (*environmental vulnerability*) yang merupakan tekanan dari luar yang berasal dari sistem ekologi sumberdaya alam (*natural eco- systems*).
- c. Kerapuhan aspek sosial (*social vulnerability*) yang merupakan tekanan dari luar yang berhubungan dengan stabilitas sosial dan masalah sosial masyarakat.⁴⁶

Amini Mukti berpendapat tentang keluarga yang kuat dan sukses dalam ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual yang maksimal.
- b. Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

⁴⁶ Euis Sunarti and Fitriani Fitriani, *Kajian Modal Sosial, Dukungan Sosial, Dan Ketahanan Keluarga Nelayan Di Daerah Rawan Bencana*, (Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen 3, no. 2, 2010), 100.

(*a living wage*) melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.

- c. Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup.
- d. Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan.
- e. Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan pro-sosial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya, dan
- f. Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.⁴⁷

C. Teori Legal System Lawrence M Friedman

Mematuhi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah menunjukkan keadilan hukum dalam masyarakat. Menurut Islam, salah satu syarat terpenting untuk memenuhi kewajiban seseorang adalah mematuhi aturan pemerintah. Orang-orang yang beriman harus mematuhi pemerintah sesuai dengan Ayat berikut:

⁴⁷ Mukti Amini, *Pengasuhan Ayah Ibu Yang Patut, Kunci Sukses Mengembangkan Karakter Anak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(An-nisa:59).⁴⁸

Membahas efektivitas hukum berarti menyoroti daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk patuh. Suatu hukum dianggap efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsi optimal. Tingkat efektivitas hukum atau peraturan dapat diamati dari perilaku masyarakat; hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif jika masyarakat bertindak sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Hukum dianggap efektif ketika mencapai tujuan yang diinginkan. *Legal system* dalam bahasa Indonesia diadaptasi menjadi sistem hukum. Para ahli hukum luar negeri cenderung menggunakan kata *legal* bukan *law* dalam istilah tersebut. Oleh karena itu, penggunaan istilah *sistem hukum* adalah adaptasi dari bahasa Inggris untuk menggambarkan sistem hukum secara keseluruhan.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa sistem merupakan konsep yang mencakup seluruh aspek dan elemen yang terorganisir sebagai kesatuan utuh, baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Dalam konteks ini, sistem hukum melibatkan keseluruhan aspek dan elemen yang terstruktur sebagai satu kesatuan

⁴⁸ “Surat An-Nisa Ayat 59 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed July 1, 2024, <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>.

yang menyeluruh.⁴⁹ Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa sistem hukum seharusnya memiliki karakteristik yang konsisten atau stabil. Konflik di dalam sistem hukum tidak diinginkan, namun apabila terjadi, penyelesaiannya harus dilakukan dalam sistem tersebut. Konflik dapat muncul di antara berbagai elemen antara hukum dan aturan, hukum dan kebiasaan, atau hukum dan putusan pengadilan. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan aturan yang diterapkan secara konsisten dan seragam. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum), *lex posteriori derogat legi priori* (aturan yang lebih baru mengesampingkan aturan yang lebih lama), dan *lex superior derogat legi inferiori inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah) diterapkan untuk memastikan penyelesaian yang konsisten dalam menghadapi konflik hukum.⁵⁰

Lawrence M. Friedman mendefinisikan sistem hukum sebagai organisme yang kompleks dengan struktur, substansi, dan budaya hukum saling berinteraksi berinteraksi.⁵¹ Sistem hukum terbentuk dari tiga elemen dasar yang bekerja secara konsisten dan saling melengkapi agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Struktur hukum mengacu pada lembaga atau badan yang menjalankan aturan, sementara substansi meliputi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Ketiga elemen tidak hanya mendukung satu sama lain, tetapi juga mampu

⁴⁹ Komisi Yudisial, “*Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*” (Komisi Yudisial Jakarta, 2012), 22.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*,” (Yogyakarta: Liberty 1996), 112.

⁵¹ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), 16.

beradaptasi dan memperbaiki diri apabila terjadi konflik di antara mereka. Kemampuan untuk terbuka terhadap perubahan membuat sistem hukum dinamis dan siap menghadapi tantangan yang berkembang di masyarakat.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa stuktur hukum sebagai komponen didalam sistem hukum adalah:

“..its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole. The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police departement follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system. A kind of still photograph, which freezes the action ”⁵²

Struktur hukum berperan sebagai kerangka inti dan bentuk permanen dari sistem hukum. Struktur ini mencakup elemen-elemen seperti pengadilan dan yurisdiksinya, prosedur naik banding antar pengadilan serta pengaturan lembaga legislatif dan tugas presiden. Prosedur operasional kepolisian juga termasuk dalam struktur ini. Struktur hukum melibatkan lembaga-lembaga dengan kewenangan untuk merumuskan dan menerapkan undang-undang, seperti yudikatif, pemerintah daerah, dan lembaga khusus seperti Dinas KBPPPA dalam isu Ketahanan Keluarga. Lembaga legislatif dan eksekutif juga menjadi bagian dari struktur ini. DPR memiliki kewenangan membuat undang-undang yang harus mendapat persetujuan presiden. Dalam konteks Ketahanan Keluarga, pelaksanaan peraturan yang diatur dalam Peraturan Bupati maupun undang-undang terkait ditangani oleh Dinas

⁵² Lawrence Meir Friedman and Grant M Hayden, *American Law: An Introduction* (Oxford University Press, 2017), 05.

KBPPPA. Struktur ini memastikan tiap lembaga memiliki peran spesifik yang saling terkait untuk menjaga kepatuhan hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Komponen lain dari sistem hukum adalah substansi hukum menurut Friedman adalah aspek yang meliputi aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang yang berada dalam sistem hukum. Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan yang dihasilkan oleh individu dalam sistem tersebut, baik dalam bentuk keputusan atau aturan baru. Substansi ini mencakup hukum tertulis (*law books*) maupun hukum tidak tertulis (*living law*). Aturan yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat (*the living law*), karena hukum dibentuk sebagai pedoman normatif yang berfungsi sebagai acuan perilaku. Hukum nasional pada dasarnya merupakan hasil dari positivisasi dan nasionalisasi hukum tradisional, sehingga masyarakat dapat mengenali dan mematuhi hukum yang diberlakukan. Prinsip *ignoratio iuris* mengajarkan bahwa seseorang tidak bisa mengelak dari penerapan undang-undang dengan alasan ketidaktahuan.⁵³

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah kekuatan sosial yang memberikan kehidupan pada sistem hukum itu sendiri. Karena tidak ada istilah yang lebih cocok untuk menggambarkan hal ini, Lawrence M. Friedman menggunakan istilah “kultur hukum” atau “budaya hukum”. Menurut Friedman, kultur hukum merujuk pada :

*“...people’s attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expectations...The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea”.*⁵⁴

⁵³ Ika Darmika, “Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia,” To-Ra 2, no. 3 (2016), 36.

⁵⁴ Friedman and Hayden, *American Law: An Introduction*, 6.

Budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap sistem hukum, serta keyakinan, nilai, ide, dan harapan mereka tentang hukum. Budaya hukum berfungsi sebagai cerminan pemikiran masyarakat dan kekuatan sosial yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan atau bahkan disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya budaya hukum, sistem hukum akan kehilangan fleksibilitas dan dinamika, layaknya ikan mati yang tergeletak dalam keranjang dan bukan seperti ikan hidup yang bebas bergerak di lautan. Kultur hukum juga menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum memandang serta memperlakukan hukum dalam menjalankan tugas mereka. Budaya hukum melibatkan proses penyerapan nilai dan gagasan hukum sehingga lebih selaras dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sikap ini menciptakan hubungan yang harmonis antara hukum dan norma sosial yang ada. Sehingga Budaya hukum berperan penting dalam menyesuaikan sistem hukum agar selalu relevan dan responsif terhadap perubahan dalam masyarakat.

Sikap masyarakat terhadap sistem hukum mencakup bagaimana mereka memperlakukan hukum dan apakah mereka menerima atau menolak dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan masyarakat pada hukum sering kali terkait dengan sejauh mana substansi hukum mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan selaras dengan hukum adat yang berlaku. Jika hukum mencerminkan gagasan yang sesuai dengan nilai sosial, maka masyarakat akan lebih mudah menaruh kepercayaan dan harapan bahwa hukum tersebut dapat mengatasi masalah sosial yang ada. Sehingga peran struktur hukum menjadi krusial, terutama dalam memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik tanpa ada penyimpangan atau

penyalahgunaan dalam praktik. Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum, yang merujuk pada pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman. Kesadaran hukum melibatkan nilai-nilai yang dianut masyarakat sebagai gagasan abstrak tentang keteraturan sosial. Dengan demikian, budaya hukum tidak hanya memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga memberikan landasan bagi pelaksanaannya agar selaras dengan harapan sosial yang berlaku. Ada beberapa indikator kesadaran hukum, yaitu:

- a. pemahaman terhadap norma hukum (*law awareness*)
- b. pengetahuan tentang isi norma hukum (*law acquaintance*).
- c. sikap terhadap norma hukum (*legal attitude*)
- d. pola perilaku hukum (*legal behaviour*).⁵⁵

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum didasarkan pada pendekatan sosiologis terhadap yurisprudensi yang mencakup tiga elemen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Friedman menunjukkan bahwa budaya hukum menjadi dasar dari semua aspek dalam sistem hukum karena substansi hukum, baik yang tercermin dalam undang-undang maupun putusan hakim selalu berakar pada budaya hukum yang ada. Selain itu, lembaga-lembaga hukum yang berperan dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan penerapan hukum dipengaruhi oleh budaya masyarakat, sekaligus memengaruhi individu-individu yang bekerja di dalamnya. Menurut Jimly, Budaya hukum adalah

⁵⁵ Soerjono Soekanto and Soleman B Taneko, “*Hukum Adat Indonesia*” (Jakarta, Rajawali Press, 1983), 338.

komponen utama yang menentukan efektivitas hukum di masyarakat. Jimly juga menekankan bahwa budaya hukum merupakan fondasi dari sistem hukum yang efektif, sehingga dalam perumpamaan Friedman, struktur hukum diibaratkan seperti sebuah mesin, substansi hukum sebagai hasil dari mesin, dan masyarakat berperan menghidupkan atau mematikannya, yang disebut sebagai budaya hukum. Dalam konteks ragam masyarakat Indonesia, pendidikan hukum dan sosialisasi hukum menjadi krusial dan perlu selalu dikaitkan dengan budaya hukum agar hukum dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat.⁵⁶

Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari tiga komponen utama: Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. Ketiga elemen ini harus berfungsi dengan baik dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. *Legal Substance* meliputi beberapa undang-undang dan peraturan terkait kualitas dan ketahanan keluarga di Indonesia. UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) menjadi dasar hukum tertinggi yang mencakup pasal-pasal terkait hak dasar, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan keluarga dalam konteks kesejahteraan sosial. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mengatur pemberdayaan keluarga, termasuk ketahanan keluarga. Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) tentang Perkawinan mengatur hal-hal dasar tentang perkawinan dan keluarga yang menjadi landasan untuk pembentukan keluarga yang berkualitas. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004


⁵⁶ Asshiddiqie, 39-40.

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur perlindungan dalam keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis dan sejahtera, sedangkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memperkuat aspek perlindungan anak sebagai bagian dari ketahanan keluarga. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana mengatur program-program pemerintah untuk mendukung pembangunan keluarga yang kuat dan tangguh, termasuk pengaturan terkait keluarga berencana. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting turut mendukung ketahanan keluarga dengan menekan angka stunting, Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berwawasan Kependudukan juga memberikan arahan dalam pengembangan program-program terkait keluarga. Di tingkat daerah, Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga mengatur peran pemerintah daerah dalam mendukung keluarga berkualitas di tingkat Kabupaten Gresik, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlandaskan pada nilai dan norma, khususnya hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Setiap aturan ini memiliki fungsi dalam mendukung keluarga berkualitas dengan kesejahteraan yang diharapkan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Legal structure dalam konteks ketahanan keluarga mencakup cabang legislatif, yudikatif, dan eksekutif, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Dinas KBPPPA yang bertanggung jawab untuk memberlakukan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah dengan persetujuan

Presiden. Dinas KBPPPA berfungsi sebagai pelaksana dalam program-program terkait ketahanan keluarga. Staf kantor Dinas KBPPPA dan penyuluh yang berada di setiap desa memiliki peran penting dalam mengimplementasikan Program Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga di lapangan. *Legal culture* berkaitan dengan sikap masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap penerapan hukum dan sistem hukum yang ada. Apabila aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik, profesional, teliti, dan cakap, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat. Respons positif dari masyarakat juga sangat penting karena hal ini dapat berkontribusi terhadap keberhasilan program-program yang dijalankan. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara aparat hukum dan masyarakat, sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dan berperan dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

D. Kerangka Alur Pikir Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian

Berikut Penjelasan dari Kerangka berfikir diatas:

- a. Peran Pemerintah Daerah Melalui Dinas KBPPA Gresik dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Masyarakat Kabupaten Gresik.
- b. Norma atau Dasar Hukum Strategi Dinas KBPPA Gresik dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Masyarakat Kabupaten Gresik.

- c. Implementasi Program Dinas KBPPA Gresik sebagai Strategi dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Masyarakat Kabupaten Gresik.
- d. Dampak Strategi Dinas KBPPA dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Masyarakat Kabupaten Gresik.
- e. Analisis Strategi Dinas KBPPA Gresik dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Masyarakat Kabupaten Gresik Menggunakan Teori Legal System Lawrence M Friedman
- f. Analisis Hasil Data lapangan keluarga Gresik dengan Konsep Ketahanan Keluarga.
- g. Menyimpulkan Analisis Strategi Dinas KBPPA kabupaten Gresik ditinjau Teori Legal System Lawrence M Friedman dan hasil strategi peningkatan kualitas keluarga terhadap Ketahanan Keluarga Gresik.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *sosio-legal* yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata di masyarakat dengan memperhatikan konteks sosialnya.⁵⁷ Fokus penelitian tidak hanya pada norma hukum yang tertulis tetapi juga mencakup observasi dan interaksi langsung dengan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat dan pelaksana hukum.⁵⁸ Dalam konteks penelitian mengenai peran pemerintah daerah Gresik dalam peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga, peneliti terjun langsung ke lapangan melalui penelitian lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan pelaksana program, masyarakat, serta pihak lain yang terlibat. Jenis penelitian empiris ini mengharuskan peneliti mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai bagaimana program-program pemerintah seperti Bunda Puspa dan Lambe Lamis diterapkan serta dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan ini juga membantu dalam memahami dinamika sosial yang muncul dalam implementasi kebijakan di lapangan. Dengan cara ini, peneliti dapat menangkap bagaimana hukum dipraktikkan dalam realitas sosial yang sering kali berbeda dari apa yang tercantum dalam aturan formal.

Pendekatan kualitatif diaplikasikan melalui interaksi langsung dengan responden, yang terdiri dari pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam

⁵⁷ David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum* (Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8, 2021), 78.

⁵⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet.III, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2005), 20.

pelaksanaan program dan masyarakat yang menerima manfaat. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman masyarakat, sehingga peneliti dapat memahami efektivitas program dari sudut pandang penerima manfaat. Selain wawancara, peneliti juga mengamati pola-pola penerapan hukum dan kebijakan di lapangan dalam konteks peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga. Penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan penerapan hukum tetapi juga mengeksplorasi pengaruh sosial, tantangan, serta persepsi masyarakat terhadap program-program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami situasi sosial secara mendalam serta menemukan pola dan hipotesis.⁵⁹ Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang interaksi antara hukum dan masyarakat dalam konteks ketahanan keluarga.

Hasil pengumpulan data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan kerangka teoritis *Legal System* dari Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari tiga faktor utama: struktur hukum, yang mengacu pada institusi-institusi yang menjalankan hukum; substansi hukum, yaitu aturan dan norma yang berlaku; serta budaya hukum, yang mencerminkan sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum. Peneliti dapat mengevaluasi bagaimana ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dalam konteks pelaksanaan program-program pemerintah di Gresik. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang data yang diperoleh terutama karena kompleksitas dan dinamika sosial sering kali memengaruhi penerapan hukum di lapangan. Selain itu, pendekatan ini

⁵⁹ Nur Hikmatul Auliya et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu, 2020), 229.

memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melakukan analisis deskriptif tetapi mengidentifikasi pola-pola baru yang muncul dari hubungan antara hukum yang tertulis dan praktik sosial di lapangan.⁶⁰ Penelitian *sosio-legal* memberikan gambaran yang komprehensif mengenai cara kerja hukum dalam masyarakat serta bagaimana implementasi program-program pemerintah berdampak pada kualitas dan ketahanan keluarga. Peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana hukum dan kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat. Penelitian *Sosio legal* juga membantu menemukan peluang perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan di masa mendatang.

B. Tempat Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian menjadi bagian mendasar dalam pelaksanaan penelitian lapangan, khususnya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap fokus kajian kualitas dan ketahanan keluarga. Tempat penelitian di kantor Dinas KBPPA Kabupaten Gresik yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 241 Gresik, Jawa Timur.⁶¹ Pemilihan kantor Dinas KBPPA sebagai lokasi utama bertujuan untuk memperoleh data langsung dari instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program-program terkait ketahanan dan kualitas keluarga. Selain di kantor dinas, penelitian ini juga dilakukan di Desa Tambakrejo Kecamatan Duduk, Desa Suci Kecamatan Manyar, Desa Wonokerto Kecamatan Dukun, serta di Balai KB Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Penetapan beberapa desa sebagai lokasi penelitian lapangan memberikan kesempatan bagi

⁶⁰ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum* (2006), 93.

⁶¹ "Pemerintah Kabupaten Gresik," accessed July 6, 2024, <https://www.gresikkab.go.id/profil/dinas-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak>.

peneliti untuk memahami implementasi kebijakan dan program di tingkat masyarakat secara langsung. Observasi di desa-desa ini diharapkan dapat menggali respons serta keterlibatan masyarakat dalam program ketahanan keluarga yang diinisiasi oleh Dinas KBPPA. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data yang lebih komprehensif dan relevan terkait program ketahanan keluarga di Kabupaten Gresik.

C. Sumber Data Penelitian

Untuk memastikan keobjektifan data, sumber data yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi dua kategori:

1. Sumber Data Hukum Primer

Sumber data diperoleh secara langsung dari para informan.⁶² Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pihak, termasuk kelompok, lembaga, dan masyarakat terkait. Informan meliputi penerima manfaat program, dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (KBPPA) Kabupaten Gresik. Peneliti akan menyelidiki pandangan, pemahaman, dan implementasi program peningkatan kualitas keluarga masyarakat sebagai bentuk efektivitas hukum untuk mewujudkan ketahanan keluarga.

2. Sumber Data Hukum Sekunder

Data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber utama.⁶³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup informasi dari buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang terkait Kualitas dan Ketahanan Keluarga.

⁶²Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 223.

⁶³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

Sumber skunder dalam penelitian ini berlandaskan berbagai sumber hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tingkat tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum bagi perlindungan keluarga dan hak kesetaraan gender, yang menjadi prinsip fundamental dalam membangun ketahanan keluarga. Di bawahnya, terdapat beberapa Undang-Undang yang relevan, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur dasar hukum perkawinan dan hak-hak suami istri, serta UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang memberikan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menekankan pentingnya pembangunan keluarga dalam konteks pembangunan nasional, dengan fokus pada ketahanan keluarga sebagai aspek penting kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menjadi dasar bagi pelaksanaan program pembangunan keluarga yang mencakup kesetaraan gender. Pada tingkat kebijakan lokal, Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Peraturan Bupati Nomor 009 Tahun 2023 tentang Penurunan Stunting mendukung upaya peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Gresik dengan fokus pada kesetaraan gender dan kesehatan keluarga. Terakhir, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga menjadi landasan hukum penting dalam memahami konsep kualitas dan ketahanan keluarga dari perspektif hukum Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif idealnya terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang sangat efisien untuk digunakan, yaitu wawancara, observasi ke lapangan (*participant observation*), dan dokumentasi.⁶⁴ Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada responden yang dianggap bisa memberikan informasi secara mendalam.⁶⁵ Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara bebas yang mana peneliti bebas mengajukan pertanyaan sesuai kebutuhan dalam penelitian, tanpa harus berpacu pada pedoman wawancara, agar informasi yang didapat semakin banyak dan tidak terkesan terlalu formal. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala dinas KBPPPA Gresik, kepala bidang PP dan PUG, kepala bidang KB dan Pengendalian Penduduk, kepala bidang Umum dan Kepegawaian, Kader KB, Penerima Manfaat Program Bunda Puspa, Akseptor KB :

Tabel 3.1 Data Informan

No	Nama Informan	Posisi
1	dr. Titik Ernawati, M.H.,	Kepala Dinas KBPPA
2	Dr. Dike Widyakti Sawfina Maharani, S.KM., M.MRS.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3	Agustin Reniana S.H M.M.,	Kepala Bidang PP dan PUG
4	M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M	Kepala Bidang KB dan PP

⁶⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 62.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 231.

5	Mariyana	Kader Balai Penyuluh Kecamatan Manyar
6	Marini	Akseptor KB MOW
7	Wahidah	Akseptor KB MOW Pasca Bersalin
8	Hartatik	Penerima Manfaat Program Bunda Puspa

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.⁶⁶ Dalam penelitian ini, mendokumentasikan beberapa laporan penting yang berkaitan dengan program-program peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Gresik. Salah satu laporan yang didokumentasikan adalah terkait Program Lambe Lamis yang merupakan program pelayanan keluarga berencana untuk masyarakat Gresik, khususnya dalam kesehatan reproduksi. Selain itu, dokumentasi laporan tahunan Program Bunda Puspa yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan dan pemberian alat usaha. Laporan ini mencakup evaluasi hasil pelatihan dan monitoring pasca pemberian bantuan kepada penerima manfaat. Kegiatan dokumentasi lainnya termasuk mencatat aktivitas kinerja di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik yang memainkan peran kunci dalam pelaksanaan program-program tersebut. Selain dokumen resmi, pendokumentasian terhadap usaha-usaha penerima manfaat dari Program Bunda Puspa, di mana hasilnya mencerminkan dampak nyata dari program ini terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Dokumentasi ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang

⁶⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 274.

implementasi program-program tersebut, serta memungkinkan peneliti untuk menganalisis efektivitasnya secara lebih mendalam. Data yang diperoleh melalui dokumentasi ini menjadi sumber penting dalam menguatkan hasil penelitian, sekaligus memberikan bukti empiris atas keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berkelanjutan.⁶⁷ Peneliti akan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yang meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini membutuhkan kecerdasan, sensitivitas, serta pemahaman yang luas dan mendalam.⁶⁸ Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan sebagai bagian penting dari proses analisis untuk memahami secara lebih mendalam implementasi program peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Gresik. Setelah mengumpulkan data dari wawancara dan dokumentasi terkait program Bunda Puspa dan Lambe Lamis, peneliti merangkum informasi utama yang diperoleh, seperti bagaimana program-program tersebut dilaksanakan di lapangan, tantangan yang dihadapi oleh penerima manfaat, serta dukungan dari pemerintah daerah. Data yang tidak relevan atau

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 246

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 247.

berlebihan disaring agar fokus tetap terjaga pada aspek-aspek yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan program, seperti efektivitas pelatihan kewirausahaan dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga.

Proses reduksi data ini juga melibatkan pengelompokan informasi berdasarkan tema-tema yang muncul, misalnya terkait dengan peningkatan ekonomi perempuan, dukungan sosial, dan peran pemerintah dalam monitoring program. Melalui reduksi data, peneliti dapat menyederhanakan data mentah dari berbagai sumber menjadi potongan informasi yang lebih mudah dianalisis, seperti hasil wawancara yang diolah menjadi kesimpulan mengenai persepsi masyarakat terhadap program. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan teori Legal System Lawrence M. Friedman untuk melihat bagaimana hukum diterapkan di masyarakat dalam konteks pemberdayaan keluarga, sehingga data yang dikumpulkan dapat difokuskan pada elemen-elemen penting yang mendukung analisis ini. Dengan melakukan reduksi data, peneliti tidak hanya menyederhanakan informasi, tetapi juga menajamkan fokus pada pola-pola penting yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti pola keberhasilan penerima manfaat dalam memanfaatkan bantuan usaha yang diberikan oleh Program Bunda Puspa. Hasil dari proses reduksi ini menjadi landasan untuk langkah analisis berikutnya, yakni menarik kesimpulan yang lebih mendalam mengenai peran pemerintah daerah Gresik dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga melalui berbagai program tersebut.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles and Huberman menyatakan bahwa yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁶⁹ Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi program peningkatan kualitas keluarga, seperti Program Bunda Puspa dan Lambe Lamis di Kabupaten Gresik. Penyajian data ini dilakukan dengan pendekatan naratif, di mana peneliti merangkai informasi dalam bentuk uraian yang menyeluruh terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas KBPPPA, serta dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat. Narasi ini mencakup bagaimana program-program tersebut berjalan, bagaimana proses pemantauan pasca pelatihan dilakukan, serta apa saja kendala yang dihadapi di lapangan.

Selain uraian naratif, peneliti menyajikan data dalam bentuk visual seperti tabel dan bagan untuk memperjelas hubungan antar kategori data, seperti hubungan antara jumlah penerima manfaat program dengan peningkatan pendapatan keluarga setelah menerima bantuan usaha dari Program Bunda Puspa. Diagram alir juga digunakan untuk menggambarkan alur pelaksanaan program, mulai dari identifikasi peserta, pelatihan, hingga tahap pemantauan dan evaluasi. Penyajian data secara visual ini memudahkan peneliti dalam memahami peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas keluarga, sekaligus mengevaluasi keberhasilan serta tantangan yang dihadapi selama implementasi program. Dengan data yang

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 249.

disajikan secara sistematis, peneliti dapat menilai efektivitas program dan merencanakan analisis lanjutan yang lebih mendalam. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan atau penyesuaian dalam pelaksanaan program. Data yang diorganisasikan secara rapi menjadi dasar kuat bagi peneliti untuk menarik kesimpulan yang valid, serta memberikan rekomendasi konkret yang sesuai dengan kondisi lapangan.

3. Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁷⁰ Dalam penelitian ini, proses penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan cermat setelah semua data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dianalisis. Kesimpulan yang diambil berfokus pada peran pemerintah daerah, khususnya Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga melalui program Bunda Puspa dan Lambe Lamis. Setelah data dari lapangan dikaji, temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya peran signifikan dari program-program tersebut dalam membantu peningkatan ekonomi perempuan melalui bantuan usaha, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, 253.

Temuan yang sebelumnya belum terlihat jelas dalam dokumen resmi atau laporan tahunan, namun setelah penelitian tampak lebih terang bahwa ada hubungan interaktif antara pelatihan yang diberikan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Peneliti menemukan bahwa Program Bunda Puspa tidak hanya memberikan bantuan usaha, tetapi juga memicu peningkatan kepercayaan diri perempuan untuk berperan aktif dalam bidang ekonomi keluarga, yang pada akhirnya turut mendukung ketahanan keluarga. Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan laporan tahunan dan dokumentasi yang diperoleh dari Dinas KBPPPA, sehingga peneliti dapat memastikan bahwa kesimpulan sesuai dengan pola temuan selama penelitian. Kesimpulan memberikan pemahaman baru yang memperjelas objek penelitian serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan program di masa mendatang.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPP & PA) Gresik memiliki visi untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk yang didukung oleh keluarga berkualitas serta berkeadilan gender. Untuk mencapai visi tersebut, dinas KBPPPA Gresik memiliki beberapa misi strategis. Pertama, dinas bertujuan untuk menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) guna membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Kedua, dinas berupaya menata kembali pengelolaan program KB agar lebih efektif dan efisien. Ketiga, dinas memperkuat sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional program KB untuk memastikan pelaksanaan program yang optimal. Keempat, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB dan kesehatan reproduksi menjadi salah satu prioritas utama.⁷¹ Selain itu, dinas menciptakan manajemen yang akuntabel dalam program KB dan Pemberdayaan Perempuan (PP). Kemitraan juga digalang untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan ketahanan keluarga. Terakhir, dinas berkomitmen untuk memberdayakan perempuan guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui program KB.

Struktur organisasi Dinas KBPP & PA Gresik dipimpin oleh Kepala Dinas, dr. Titik Ernawati, M.H., dengan jabatan Kepala Dinas KBPP & PA dan NIP 19760903 200701 2 010. Di bawahnya, terdapat Sekretariat yang terdiri dari

⁷¹ Perbup 69 Gresik, "TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KBPPPA GRESIK," 2021.

Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang KB dan Pengendalian Penduduk mengawasi Subbidang Pelayanan Keluarga dan Subbidang Pengendalian Penduduk. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi menangani Subbidang Keluarga Sejahtera dan Subbidang Advokasi serta Penggerakan Institusi. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab atas Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Subbidang Pengarusutamaan Gender. Selain itu, Bidang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Anak mengelola Subbidang Pengarusutamaan Hak Anak serta Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dinas ini juga memiliki Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Harian.⁷²

Dinas KBPP & PA Gresik memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan, serta kesejahteraan keluarga, termasuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Fungsi dinas ini mencakup pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di berbagai bidang terkait, termasuk pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, dinas berperan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang-bidang tersebut. Sinkronisasi kebijakan, pemetaan, perkiraan, serta edukasi dan advokasi dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga juga menjadi bagian dari fungsi dinas. Dinas juga

⁷² Perbup 69 Gresik Tahun 2021.

bertanggung jawab atas pendayagunaan tenaga penyuluh KB, petugas lapangan KB, dan kader KB, serta pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan terkait pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga merupakan bagian dari upaya dinas ini. Selain itu, pelaksanaan pelayanan KB dan administrasi, pembinaan kesekretariatan, serta kelompok jabatan fungsional juga menjadi tugas utama dinas. Dinas juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.⁷³

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatkan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Gresik.

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik memegang peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan serta kualitas keluarga. Sebagai lembaga yang diberi amanah oleh pemerintah daerah, peran Dinas KBPPPA diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mencakup upaya melindungi hak-hak anak dan memperkuat fondasi keluarga melalui program-program perlindungan dan pemberdayaan. Dinas KBPPPA bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pembangunan keluarga, salah satunya dengan memastikan hak anak terpenuhi sebagai bagian dari ketahanan keluarga. Keluarga yang tangguh dan berkualitas dapat tercapai dengan lingkungan yang kondusif dengan dukungan program perlindungan perempuan dan anak serta

⁷³ Gresik.

layanan keluarga berencana yang dijalankan oleh dinas.⁷⁴ Melalui pendekatan yang mengedepankan kebutuhan masyarakat lokal, Dinas KBPPPA berhasil menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif.

“Hasil wawancara dengan Ibu Dike Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kami berkomitmen untuk menyesuaikan program nasional dengan kebutuhan masyarakat lokal, agar kebijakan yang diimplementasikan dapat berjalan efektif di tingkat daerah.”⁷⁵

Dinas KBPPPA Gresik terdiri dari enam bidang utama yang saling berkoordinasi untuk menjalankan program dan layanan yang terfokus pada peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga. Bidang Sekretariat bertugas mengelola administrasi serta memastikan kelancaran koordinasi internal, yang menjadi landasan bagi efisiensi kerja seluruh bidang. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi berperan dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk bertugas dalam perencanaan keluarga dan pengelolaan kependudukan, mendukung keseimbangan pertumbuhan penduduk yang berkualitas. Sementara itu, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender bertujuan meningkatkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan di berbagai aspek kehidupan. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak difokuskan pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta pengarusutamaan kepentingan anak dalam kebijakan publik. Selain itu, Unit

⁷⁴ Qiffarel Lina Helia, “Implementasi Program Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak)” (Universitas Islam Riau, 2022).

⁷⁵ Wawancara dengan Dr. Dike Widyakti Sawfina Maharani, S.KM., M.MRS., Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada tanggal 10 September 2024

Pelaksana Teknis mendukung kelancaran implementasi program langsung di lapangan. Enam bidang ini bekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat sekaligus mengatasi tantangan yang dihadapi di lapangan, sehingga Dinas KBPPPA dapat mencapai visi meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga di Kabupaten Gresik.

“Hasil Wawancara dengan Ibu Dike, Disini kami ada enam bidang, ada bidang sekretariat, KB dan PP, KS dan advokasi, PP dan PUG, PP dan PA, UPT. Sehingga kami dapat melaksanakan berbagai program dan berdampak positif bagi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha.”⁷⁶

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender di Dinas KBPPPA Gresik memiliki program aktif yang bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan. Program ini tidak hanya berfokus pada pelatihan teknis, tetapi juga mencakup upaya untuk memperluas keterlibatan perempuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu harapan besar dari program adalah peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Gresik dapat secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup keluarga. Dinas KBPPPA berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan dapat mengembangkan potensi diri secara optimal. Selain itu, dinas juga memberikan perhatian khusus pada aspek perlindungan anak, memastikan anak-anak memiliki ruang tumbuh kembang yang aman dan positif. Dalam menjalankan program-program ini, Dinas KBPPPA terus berupaya agar kebijakan yang diterapkan selalu selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Dengan dukungan

⁷⁶ Wawancara dengan Dr. Dike Widyakti Sawfina Maharani, S.KM., M.MRS., Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada tanggal 10 September 2024

masyarakat, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mencapai kesetaraan gender di Kabupaten Gresik.

“Kami ada program khusus untuk peningkatan keluarga melalui pemberdayaan perempuan sehingga harapan kami berupaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga terkhusus ekonomi keluarga.”⁷⁷ jelas Ibu Dike.

a. Bunda Puspa

1) Dasar Hukum

Program Bunda Puspa yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki landasan hukum dimulai dari tingkat nasional hingga daerah. Di tingkat konstitusi nasional, program ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, termasuk pemberdayaan perempuan melalui usaha mikro, seperti yang diterapkan dalam Bunda Puspa. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga memberikan arahan penting tentang peran keluarga dalam pembangunan nasional dan menggarisbawahi bahwa keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus didukung melalui program yang meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dan

⁷⁷ Wawancara dengan Dr. Dike Widyakti Sawfina Maharani, S.KM., M.MRS., Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada tanggal 10 September 2024

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pasal 386 ayat (2) Menjelaskan bahwa inovasi daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Sehingga di tingkat daerah, Program Bunda Puspa didukung oleh Peraturan Bupati (Perbup) Gresik Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga yang secara spesifik memberikan amanat kepada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) untuk melaksanakan program bunda puspa. Perbup ini mengatur mekanisme pelaksanaan, mulai dari pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, hingga evaluasi berkelanjutan terhadap keberhasilan usaha yang dikembangkan. Tujuan Bunda Puspa yang memberdayakan perempuan dalam keluarga untuk mendukung kesejahteraan keluarga secara keseluruhan memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat bagi program bunda puspa dalam mewujudkan peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga di Gresik.

Pelaksanaan Program Bunda Puspa dimulai sejak 25 Februari 2022 dengan fokus utama pada pemberdayaan ibu rumah tangga dalam mendukung kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro. Program ini dirancang menggunakan pendekatan sistem pasar (*market system approach*) yang bertujuan mengatasi tiga masalah utama, yaitu daya jangkau program, kesinambungan usaha ekonomi perempuan, serta dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan.⁷⁸ Implementasi

⁷⁸ Dinas KBPPPA Gresik, "Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik," 2023, 1.

program ini berupaya menciptakan model bisnis yang memungkinkan para perempuan untuk memperluas akses ke pasar, sehingga usaha mereka dapat berkembang dengan lebih baik. Peningkatan produksi dan inovasi dalam usaha mikro juga menjadi perhatian penting, sehingga dapat mendorong perempuan untuk berperan lebih aktif dalam kegiatan ekonomi lokal. Pendekatan yang digunakan juga dirancang untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan perempuan memiliki keberlanjutan, baik dari sisi finansial maupun operasional. Program bunda puspa tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan, tetapi juga membangun ekosistem bisnis yang mendukung kesuksesan jangka panjang.

“Hasil wawancara dengan Kepala Dinas KBPPPA Ibu Titik Ernawati, Program Bunda Puspa memiliki tujuan meningkatkan kualitas keluarga. Bunda Puspa berfokus kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, dan pemenuhan hak-hak anak, dengan peran utama ibu rumah tangga dalam usaha mikro, sehingga harapan kami perempuan lebih berdaya.”⁷⁹

Sedangkan Ibu Reni kepala bidang PP dan PUG, “Bunda Puspa menggunakan pendekatan sistem pasar memiliki tujuan untuk terciptanya model bisnis yang luas terhadap akses pasar dan meningkatkan inovasi usaha perempuan. Harapan kami dengan Program Bunda Puspa, para perempuan dapat berkontribusi lebih signifikan dalam pengentasan kemiskinan di lingkungan mereka serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.”⁸⁰

Program bunda puspa memiliki empat fokus utama, yaitu pelatihan usaha, pendampingan pasca pelatihan, pemberian alat usaha, perluasan akses pasar dan peningkatan pendapatan.⁸¹ Faktor kunci dalam pemberdayaan perempuan melalui program ini adalah memberikan akses bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala Dinas KBPPPA Gresik, dr. Titik Ernawati, M.H., pada tanggal 16 Oktober 2024

⁸⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender, Reni pada tanggal 17 September 2024

⁸¹ Dinas KBPPPA Gresik, "Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik" 2023, 1.

ekonomi yang produktif dan berkelanjutan,⁸² sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Melalui Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Gresik menginisiasi model bisnis yang tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi perempuan terpilih yang memiliki usaha. Kegiatan pelatihan bertujuan meningkatkan keterampilan usaha perempuan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan kompetitif. Pendampingan yang dilakukan pasca pelatihan membantu peserta mengatasi tantangan dalam mengembangkan materi pasca pelatihan. Pemberian alat usaha juga menjadi bagian penting dari program bunda puspa untuk mendukung mereka dalam produksi secara mandiri dan efisien. Bunda puspa tidak hanya membuka peluang ekonomi baru bagi perempuan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di Gresik.

“Hasil Wawancara dengan Bu Reni, Pendekatan sistem pasar diterapkan untuk menciptakan model bisnis berkelanjutan bagi usaha perempuan. Sehingga ada dampak pada pendapatan keluarga dalam usaha, dan ekonomi keluarga bisa sejahtera.”⁸³

Pendekatan sistematis berupa pelatihan usaha dan pendampingan dalam program bunda puspa sejalan dengan teori ekonomi pemberdayaan yang menekankan bahwa akses terhadap modal dan keterampilan bisnis merupakan faktor penting dalam menciptakan kemandirian.⁸⁴ Relevansi Perbup No. 9 Tahun 2022 dalam merespons kebutuhan perempuan di Gresik melalui program bunda

⁸² Indah Werdiningrum, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengelolaan Limbah Perca Batik (Studi Mengenai Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengelolaan Limbah Perca Batik Bernilai Ekonomi Di Kelurahan Laweyan, Surakarta),” 2011.

⁸³ Wawancara dengan Agustin Reniana S.H M.M., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender pada tanggal 18 Oktober 2024

⁸⁴ Hilman Palaon and Laksmi Andam Dewi, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kewirausahaan Sosial Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi,” *The National Team for The Acceleration of Poverty Reduction*, 2019, 11.

puspa berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi ekonomi perempuan. Dengan program bunda puspa, perempuan mampu menjalankan bisnis dengan lebih produktif. Sesuai dengan tujuan utama program bunda puspa untuk memberdayakan ekonomi perempuan dalam keluarga dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan.

“Berdasarkan data wawancara dengan Bu Reni, mereka para peserta menyatakan bahwa bisa mengakses peluang pasar yang sebelumnya sulit dijangkau dan dengan pelatihan mereka dapat keterampilan untuk melakukan inovasi usaha sehingga bisa bersaing dalam usaha.”⁸⁵

Penerapan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga menunjukkan hasil positif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun tidak ada permasalahan signifikan dalam pelaksanaan, pemantauan berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan tujuan jangka panjang program dapat tercapai sehingga perbaikan ekonomi dapat terus berlangsung. Pentingnya sinkronisasi yang ketat dalam administrasi dan evaluasi jangka panjang menjadi krusial agar dampak positif dari Perbup no 09 tahun 2022 dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik berpotensi menciptakan model pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan dan efektif. Sehingga tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga mendukung pembangunan kualitas keluarga secara menyeluruh.

“Hasil Wawancara dengan Bu Reni, peraturan ini telah membuka peluang bagi perempuan terpilih untuk berdaya secara ekonomi. Program Bunda Puspa menjadikan peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan

⁸⁵ Wawancara dengan Agustin Reniana S.H M.M., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender pada tanggal 18 Oktober 2024

ekonomi.”⁸⁶

2) Implementasi

Pada tahun 2022 Program Bunda Puspa memberikan bantuan kepada perempuan terpilih dari seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik. Sebanyak 140 ibu rumah tangga menjadi penerima manfaat dari program yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan dan kualitas keluarga.⁸⁷ Pada tahun 2023 Program Bunda Puspa dilaksanakan di 16 desa di Kabupaten Gresik, meliputi Desa Banjarsari, Desa Banyuurip, Desa Brangkal, Desa Dukuhkembar, Desa Dungus, Desa Glindah, Desa Kauman, Desa Klampok, Desa Kramat, Desa Kramatinggil, Desa Mulung, Desa Pranti, Desa Sooko, Desa Sukorejo, Desa Surowiti, dan Desa Tambakrejo. Sebanyak 140 peserta terpilih dari desa tersebut dengan data dasar diambil dari DTKS, perempuan penyandang disabilitas, penyintas KDRT, dan penyintas Covid-19 yang menjadi tulang punggung keluarga. 140 perempuan dari 16 desa di Kabupaten Gresik lolos seleksi sebagai peserta Program Bunda Puspa Tahap II. Jenis usaha yang dilatih dalam program dibagi menjadi tiga kategori utama: Makanan, Minuman, dan Penjahit.⁸⁸ Tahapan pelaksanaan Program Bunda Puspa diatur dalam Perbup Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 12 perlu dirinci menjadi langkah implementasi yang jelas, sehingga memudahkan evaluasi, monitoring, dan replikasi di desa lain.⁸⁹


Gambar 4.1 Tahapan Pelaksanaan Program Bunda Puspa

⁸⁶ Wawancara dengan Agustin Reniana S.H M.M., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender pada tanggal 17 September 2024

⁸⁷ Dinas KBPPPA Gresik, “SK Kepala Dinas KBPPPA No 56 Tentang Penerima Manfaat,” 2022.

⁸⁸ Dinas KBPPPA Gresik, “Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik.” 2023, 3.

⁸⁹ Dinas KBPPPA Gresik, “SK Kadis KBPPPA No.41 Tahun 2022,” no. 24 (n.d.).



Sumber : Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik 2023.

Setelah proses seleksi penerimaan, tahap berikutnya dalam Program Bunda Puspa adalah pelatihan dan pendampingan. Pelatihan Bunda Puspa 2023 dilaksanakan di empat lokasi yang dipilih berdasarkan jenis pelatihan. Pelatihan makanan berat, ringan, dan minuman dilaksanakan di Lab Kitchen Manajemen Perhotelan Universitas Airlangga Surabaya, pelatihan makanan catering di UD Mie Hokkytop Gresik, pelatihan menjahit di LKP Puspita Indah Gresik dan pelatihan membuat kue tradisional di Dapur Surabaya Kue. Program dilaksanakan dalam dua tahap masing-masing melibatkan pelatihan dan pendampingan yang diadakan di balai desa.

“Hasil wawancara Ibu Reni, program dilaksanakan dalam dua tahap pelatihan dan pendampingan. Pada Tahap 1, pelatihan dimulai dengan materi. Kemudian, Tahap 2 melanjutkan pelatihan dengan materi yang lebih

lanjut disertai pendampingan untuk memastikan peserta dapat mengaplikasikan keterampilan yang mereka pelajari.”⁹⁰

a) Pelatihan Tahap 1

Pelatihan Tahap 1 untuk kelompok 1 difokuskan pada pembuatan empat variasi nasi goreng, yaitu Nasi Goreng Merah, Nasi Goreng Kambing, Nasi Goreng Ikan Asin, dan Nasi Goreng Ndeso. Pelatihan ini diikuti oleh 16 peserta dari total 21 yang terdaftar, sementara 5 peserta tidak hadir. Kegiatan dilaksanakan di Lab Kitchen Universitas Airlangga, memberikan para peserta kesempatan untuk belajar dalam lingkungan yang profesional dan terfasilitasi dengan baik. Setiap variasi nasi goreng disajikan dengan teknik dan resep yang berbeda, menambah wawasan peserta dalam mengolah hidangan lokal dengan kreativitas.⁹¹

Gambar 4.2 Pelatihan tahap 1 Kelompok 1



Sumber : Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik 2023

Pelatihan Tahap 1 untuk Kelompok 2 difokuskan pada pembuatan kue tradisional dan dilaksanakan di Surabaya Kue. Dari 22 peserta yang terdaftar, 20 orang hadir untuk mengikuti pelatihan ini. Peserta belajar cara membuat berbagai jenis kue tradisional, termasuk Kue Gethuk, Kue Srawut Pelangi, dan Kue

⁹⁰ Wawancara dengan Agustian Reniani S.H., M.H., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender, pada tanggal 17 September 2024

⁹¹ Dinas KBPPPA Gresik, “Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik,” 6.

Kacamata, yang dikenal akan rasa khas dan tampilannya yang menarik.⁹² Dengan memperkenalkan teknik pembuatan kue tradisional, pelatihan ini bertujuan untuk melestarikan warisan kuliner lokal sekaligus memberi peluang usaha bagi para peserta. Pelatihan ini juga mendorong kreativitas dan inovasi dalam menyajikan kue tradisional agar lebih diminati masyarakat luas.

Gambar 4.3 Pelatihan tahap 1 kelompok 2



Sumber : Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik 2023

Pelatihan Tahap 1 untuk Kelompok 3 difokuskan pada pembuatan makanan ringan dan dilaksanakan di Lab Kitchen Universitas Airlangga. Seluruh peserta yang berjumlah 21 hadir dan mengikuti pelatihan dengan antusias. Dalam pelatihan ini, peserta dilatih membuat berbagai hidangan ringan, seperti Bonggolan, Siomay Ayam, serta variasi Dimsum Udang.⁹³ Pelatihan tidak hanya memberikan pengetahuan dasar dalam pembuatan makanan ringan, tetapi juga melatih keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk peluang usaha. Dengan pelatihan ini, peserta dapat mengembangkan keahlian mereka dalam industri kuliner dan meningkatkan potensi ekonomi mereka.

⁹² Dinas KBPPPA Gresik, 6.

⁹³ Dinas KBPPPA Gresik, 7.

Gambar 4.4 Pelatihan tahap 1 kelompok 3



Sumber : Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik 2023

Pelatihan Tahap 1 untuk Kelompok 4 berfokus pada pembuatan makanan katering dan dilaksanakan di UD Mie Hokkytop. Seluruh peserta yang berjumlah 21 hadir dan mengikuti pelatihan ini dengan antusias. Pada pelatihan ini, peserta dilatih membuat hidangan Mie Ayam sebagai salah satu menu katering yang populer dan memiliki potensi pasar luas.⁹⁴ Selain mempelajari teknik dasar pembuatan mie ayam, peserta juga diberikan pengetahuan tentang pengelolaan usaha katering, mulai dari perencanaan bahan hingga strategi pemasaran. Melalui pelatihan ini, peserta dapat meningkatkan keterampilan kuliner mereka dan membuka peluang usaha katering di lingkungan mereka.

Gambar 4.5 Pelatihan tahap 1 kelompok 4

⁹⁴ Dinas KBPPPA Gresik, 7.



Sumber : Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik 2023

Pelatihan Tahap 1 untuk Kelompok 5 berfokus pada pembuatan aneka minuman dan dilaksanakan di Lab Kitchen Universitas Airlangga. Dari total 22 peserta yang terdaftar, sebanyak 19 orang hadir untuk mengikuti sesi ini. Peserta mendapatkan pelatihan tentang cara membuat berbagai variasi minuman kopi, termasuk *Blue Pea Coffee*, *Espresso Red Spirit*, *Matcha Latte*, dan *Oreo Frappuccino*.⁹⁵ Selain belajar teknik meracik minuman, peserta juga diperkenalkan pada aspek estetika penyajian agar minuman lebih menarik secara visual. Dengan keterampilan ini, peserta mampu mengembangkan potensi usaha minuman yang kreatif dan inovatif.

Gambar 4.6 Pelatihan tahap 1 kelompok 5



Sumber : Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik 2023

⁹⁵ Dinas KBPPPA Gresik, 7.

Pelatihan Tahap 1 untuk Kelompok 6 dilaksanakan di LKP Puspita Indah Gresik dengan fokus pada teknik dasar menjahit pakaian. Dari 11 peserta yang terdaftar, sebanyak 10 orang hadir, sementara 1 orang tidak dapat mengikuti pelatihan.⁹⁶ Para peserta diajarkan keterampilan menjahit mulai dari pemotongan kain hingga teknik jahitan sederhana yang diperlukan untuk membuat pakaian. Dengan pelatihan ini, peserta mampu menguasai dasar-dasar menjahit secara mandiri. Program ini bertujuan untuk membuka peluang usaha mandiri bagi peserta dan memberikan keterampilan tambahan yang bermanfaat bagi ekonomi keluarga mereka.

Gambar 4.7 Pelatihan tahap 1 kelompok 6



Sumber : Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik 2023

Pelatihan Tahap 1 untuk Kelompok 7 diselenggarakan di Lab Kitchen Universitas Airlangga dengan fokus pada pembuatan berbagai jenis bakso. Dari 21 peserta yang terdaftar, sebanyak 19 orang hadir sementara 2 lainnya tidak dapat mengikuti pelatihan. Dalam pelatihan ini, peserta mempelajari cara membuat Bakso Daging, Bakso Jamur, Bakso Telur Puyuh, dan Sate Bakso Bakar.⁹⁷ Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kuliner para peserta, khususnya

⁹⁶ Dinas KBPPPA Gresik, 8.

⁹⁷ Dinas KBPPPA Gresik, 8.

dalam memproduksi makanan yang populer di kalangan masyarakat. Dengan keterampilan ini, peserta dapat memulai usaha kuliner yang bernilai ekonomis dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

Gambar 4.8 Pelatihan tahap 1 kelompok 7



Sumber : Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik 2023

b) Pelatihan Tahap 2

Pelatihan Tahap 2 Bunda Puspa menghadirkan fokus khusus untuk setiap kelompok guna meningkatkan keterampilan kuliner peserta. Kelompok 1 belajar membuat berbagai variasi nasi bakar di Lab Kitchen Universitas Airlangga, dengan 19 dari 21 peserta yang terdaftar hadir. Menu yang diajarkan meliputi Nasi Bakar Ayam Suwir Kemangi, Nasi Bakar Cumi Kemangi, Nasi Bakar Daging Suwir, dan Nasi Bakar Tongkol Rica, yang semuanya diharapkan dapat menambah daya tarik produk kuliner mereka. Di sisi lain, Kelompok 2 berfokus pada pembuatan kue tradisional, dilaksanakan di Surabaya Kue, dengan partisipasi aktif dari 11 peserta. Menu yang dipelajari dalam sesi ini mencakup Kue Lumpur Kentang, Kue Lumpur Labu, dan Kue Lumpur Ubi Ungu, yang terkenal dengan cita rasa dan tekstur khasnya.⁹⁸ Dengan variasi materi pelatihan yang menyesuaikan kebutuhan tiap kelompok, program ini diharapkan dapat memperkaya keterampilan para peserta

⁹⁸ Dinas KBPPPA Gresik, 13.

sekaligus mendukung mereka dalam mengembangkan usaha kuliner lokal. Selain meningkatkan keterampilan memasak, pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk yang bernilai jual tinggi di pasaran.

Gambar 4.9 Pelatihan tahap 2 kelompok 1



Sumber : Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik 2023

Kelompok 3 melaksanakan pelatihan pembuatan makanan ringan di Lab Kitchen Universitas Airlangga dengan tingkat kehadiran penuh, yaitu 21 peserta yang terdaftar semuanya hadir. Dalam sesi ini, peserta diajarkan cara membuat variasi lumpia yang menarik, seperti Lumpia Sushi, Lumpia Kulit Tahu, Lumpia Udang, dan Sosis Solo, yang masing-masing menawarkan cita rasa dan penyajian yang unik.⁹⁹ Pelatihan ini diharapkan dapat memperkaya keterampilan peserta dalam menciptakan makanan ringan yang inovatif dan menarik minat konsumen. Sementara itu, Kelompok 4 mengadakan pelatihan tentang catering di UD Mie Hokkytop, yang diikuti oleh 19 dari 21 peserta. Menu pelatihan mereka berfokus pada produksi berbagai jenis frozen food,¹⁰⁰ yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar makanan beku yang praktis dan tahan lama. Dengan variasi menu yang diajarkan, pelatihan ini memberikan bekal bagi peserta untuk memasuki pasar

⁹⁹ Dinas KBPPPA Gresik, 14.

¹⁰⁰ Dinas KBPPPA Gresik, 14.

katering dan frozen food yang kompetitif. Kedua kelompok ini diharapkan mampu menerapkan keterampilan baru mereka untuk meningkatkan usaha mikro dan produk kuliner lokal.

Gambar 4.10 Pelatihan tahap 2 kelompok 4



Sumber : Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik 2023

Pelatihan untuk Kelompok 5 berfokus pada pembuatan aneka minuman tradisional yang dilaksanakan di Lab Kitchen Universitas Airlangga, dengan kehadiran penuh dari 21 peserta. Peserta diajarkan cara membuat berbagai minuman khas Indonesia seperti Es Tambring Bali, Le Boh Timun, Sarabba, Kobbhu, dan Bir Plethok,¹⁰¹ sehingga dapat meningkatkan daya tarik kuliner lokal. Sementara itu, Kelompok 6 menjalani pelatihan teknik menjahit pakaian di LKP Puspita Indah Gresik, dengan tingkat partisipasi 7 dari 11 peserta.¹⁰² Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar menjahit yang dapat mendukung kemandirian ekonomi para peserta. Di sisi lain, Kelompok 7 yang berlatih di Lab Kitchen Universitas Airlangga dihadiri oleh 19 peserta dan berfokus pada pembuatan variasi bakso. Menu yang disiapkan meliputi Rolade Daging Isi Sosis Sapi, Rolade Daging Isi Keju Bayam, dan Rolade Daging Isi Wortel,¹⁰³ yang

¹⁰¹ Dinas KBPPPA Gresik, 14.

¹⁰² Dinas KBPPPA Gresik, 14.

¹⁰³ Dinas KBPPPA Gresik, 15.

menawarkan inovasi dalam hidangan bakso tradisional. Ketiga pelatihan ini membuka peluang usaha yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal. Kombinasi dari minuman tradisional, keterampilan menjahit, dan inovasi makanan ringan dapat memperkuat kemampuan peserta dalam menciptakan usaha yang mandiri dan berkelanjutan.

Gambar 4.11 Pelatihan tahap 2 Kelompok 7



Sumber : Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik 2023

c) Pendampingan Tahap 1

Pendampingan Tahap 1 Bunda Puspa 2023 dilaksanakan di berbagai desa dengan jadwal yang telah ditentukan untuk mendukung keterampilan para peserta. Kegiatan dimulai di Desa Banjarsari pada 9 Oktober 2023 pukul 09.30 di Balai Desa, di mana 6 dari 7 peserta hadir dengan membawa hasil kerja berupa nasi goreng, dimsum, mie ayam, dan olahan minuman. Pada hari yang sama, di Desa Kramat, pendampingan dilaksanakan pada pukul 13.00 dengan kehadiran 9 dari 10 peserta yang juga membawa beragam hasil seperti nasi goreng, dimsum, bonggolan, pentol bakso, olahan minuman, dan hasil jahitan.¹⁰⁴ Keesokan harinya, pada 10 Oktober 2023, di Desa Banyuurip, seluruh 10 peserta hadir dan mempersembahkan

¹⁰⁴ Dinas KBPPPA Gresik, 9.

berbagai hidangan termasuk nasi goreng, dimsum, pentol bakso, olahan minuman, kue tradisional, dan hasil jahitan. Kegiatan di Desa Kauman juga berlangsung dengan kehadiran semua 8 peserta yang membawa pentol bakso, dimsum, dan olahan minuman.¹⁰⁵

Pada 11 Oktober 2023, pendampingan dilanjutkan di Desa Brangkal dengan waktu pelaksanaan pukul 09.30, di mana peserta membawa pentol bakso, kue tradisional, dan hasil jahitan. Di Desa Klampok, kegiatan diadakan pada pukul 13.00 dengan peserta yang membawa nasi goreng, mie ayam, kue tradisional, dan olahan minuman.¹⁰⁶ Tanggal 12 Oktober 2023, pendampingan di Desa Dungus dilaksanakan pukul 09.30, dengan peserta membawa nasi goreng, dimsum, dan olahan minuman, sementara di Desa Kramattinggil kegiatan dilanjutkan pukul 13.00 dengan peserta yang membawa mie ayam, pentol bakso, olahan minuman, dan hasil jahitan.¹⁰⁷ Semua kegiatan pendampingan dirancang untuk memberikan pembelajaran praktis dan memperkuat keterampilan di bidang kuliner dan kerajinan.

Pada 13 Oktober 2023, pendampingan di Desa Glindah berlangsung pukul 09.30, dengan peserta yang membawa nasi goreng, mie ayam, olahan minuman, dan hasil jahitan. Kegiatan di Desa Mulung pada pukul 13.00 juga melibatkan peserta yang membawa mie ayam dan pentol bakso.¹⁰⁸ Selanjutnya, pada 16 Oktober 2023, di Desa Sukorejo, pendampingan dilakukan dengan peserta yang membawa mie ayam, pentol bakso, kue tradisional, dan olahan minuman. Di Desa

¹⁰⁵ Dinas KBPPPA Gresik, 10.

¹⁰⁶ Dinas KBPPPA Gresik, 10.

¹⁰⁷ Dinas KBPPPA Gresik, 11.

¹⁰⁸ Dinas KBPPPA Gresik, 11.

Tambakrejo, kegiatan pada sore hari dihadiri oleh peserta yang membawa nasi goreng, pentol bakso, kue tradisional, olahan minuman, dan hasil jahitan.¹⁰⁹ Pada 17 Oktober 2023, pendampingan di Desa Surowiti berlangsung pukul 09.30 dengan peserta yang membawa nasi goreng, pentol bakso, kue tradisional, dan olahan minuman. Terakhir, pada 19 Oktober 2023, pendampingan di Desa Sooko dan Desa Pranti menampilkan keragaman hasil yang dibawa peserta, termasuk bonggolan, kue tradisional, pentol bakso, dan olahan minuman,¹¹⁰ menunjukkan keberhasilan program dalam memberdayakan komunitas.

d) Pendampingan Tahap 2

Pendampingan Tahap 2 Bunda Puspa 2023 dimulai di Desa Banjarsari pada 9 Oktober 2023 pukul 09.30 di Balai Desa dengan seluruh 7 peserta hadir dan membawa hidangan seperti nasi bakar, olahan frozen food, lumpia, dan minuman.¹¹¹ Pada waktu yang sama, di Desa Kramat, kegiatan diadakan pukul 13.00 dengan 10 peserta yang membawa hasil nasi bakar, rolade daging, lumpia, serta hasil jahitan berupa bawahan dan olahan minuman.¹¹² Selanjutnya, pada 7 November 2023, pendampingan di Desa Dukuhkembar berlangsung pukul 09.00 di Balai Desa Dukuhkembar, diikuti oleh 8 dari 10 peserta yang membawa nasi bakar, rolade daging, kue tradisional, olahan minuman, dan hasil jahitan. Di Desa Kauman, kegiatan dilakukan pukul 12.30 dengan semua 8 peserta hadir dan

¹⁰⁹ Dinas KBPPPA Gresik, 12.

¹¹⁰ Dinas KBPPPA Gresik, 12.

¹¹¹ Dinas KBPPPA Gresik, 15.

¹¹² Dinas KBPPPA Gresik, 15.

membawa rolade, lumpia, dan olahan minuman,¹¹³ menunjukkan antusiasme dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat.

Pada 8 November 2023, pendampingan di Desa Brangkal dilaksanakan pukul 09.00, di mana semua 7 peserta membawa rolade daging, kue tradisional, dan hasil jahitan. Di Desa Klampok, kegiatan dilakukan pukul 12.30 dengan peserta yang membawa nasi bakar, frozen food, kue tradisional, dan olahan minuman.¹¹⁴ Kemudian, pada 9 November 2023, di Desa Dungus, pendampingan berlangsung pukul 09.00 dengan peserta membawa nasi bakar, lumpia, dan olahan minuman. Di Desa Kramattinggil, kegiatan diadakan pukul 12.30 dengan peserta membawa frozen food, rolade daging, dan olahan minuman,¹¹⁵ mencerminkan keberagaman produk yang dihasilkan.

Pada 10 November 2023, pendampingan di Desa Glindah berlangsung pukul 09.00, dihadiri oleh peserta yang membawa nasi bakar, frozen food, olahan minuman, dan hasil jahitan.¹¹⁶ Sementara itu, di Desa Mulung, kegiatan diadakan pukul 12.30 dengan peserta membawa frozen food dan rolade daging. Pada 14 November 2023, pendampingan di Desa Sukorejo dilakukan pukul 12.30 dengan peserta yang membawa frozen food, rolade daging, kue lumpur, dan olahan minuman. Di Desa Tambakrejo, kegiatan diadakan pukul 09.00 dengan peserta yang membawa nasi bakar, rolade daging, kue lumpur, olahan minuman, dan hasil jahitan,¹¹⁷ menunjukkan peningkatan keterampilan peserta dalam bidang kuliner.

¹¹³ Dinas KBPPPA Gresik, 16.

¹¹⁴ Dinas KBPPPA Gresik, 16.

¹¹⁵ Dinas KBPPPA Gresik, 17.

¹¹⁶ Dinas KBPPPA Gresik, 17.

¹¹⁷ Dinas KBPPPA Gresik, 18.

Selain pendampingan, pelatihan PIRT dan sertifikasi halal dilaksanakan selama dua hari, yaitu 28-29 November 2023 dengan membagi wilayah Gresik utara dan selatan. Di Gresik Utara, pemateri dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik yang memberikan materi PIRT yang sangat relevan untuk pengembangan produk. Sesi sertifikasi halal dipandu oleh pemateri dari Kantor KUA Kecamatan Bungah, yang menjelaskan pentingnya sertifikasi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Kegiatan diakhiri dengan materi "*Pengelolaan Stres pada Ibu Pekerja*" yang disampaikan oleh tim BKMP UNAIR. Di Gresik Selatan, pemateri PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, sementara materi sertifikasi halal disampaikan oleh pemateri dari Kantor KUA Kecamatan Cerme.¹¹⁸ Langkah ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kualitas produk lokal. Materi pengelolaan stres yang diberikan oleh tim UNAIR menambah nilai dari pelatihan ini untuk meningkatkan kesejahteraan para peserta..

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Bunda Puspa disediakan untuk mendukung kelancaran program melalui berbagai fasilitas selama proses pelatihan. Salah satu dukungan yang diberikan adalah transportasi bagi peserta yang mengikuti pelatihan di lokasi yang jauh, seperti di Laboratorium Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan peserta disediakan bus yang bertugas untuk antar-jemput. Para peserta berkumpul terlebih dahulu di Kantor Dinas KBPPA Gresik sebelum keberangkatan, sehingga mereka dapat berinteraksi dan saling mengenal. Setelah berkumpul, peserta berangkat bersama-sama menggunakan bus yang telah disiapkan sehingga

¹¹⁸ Dinas KBPPPA Gresik, 20.

menciptakan suasana kebersamaan yang positif. Begitu pula saat kepulangan, peserta dijemput dari lokasi pelatihan dan diantar kembali ke Kantor Dinas KBPPA Gresik, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang transportasi. Dengan fasilitas yang memadai ini, program Bunda Puspa dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh peserta.

“Bu Reni mengatakan, Kami menyediakan transportasi berupa bus untuk antar-jemput untuk lokasi pelatihan yang jauh. Dengan teknis peserta berkumpul di Kantor Dinas KBPPA Gresik. Setelah itu, mereka berangkat bersama menggunakan bus. Saat kepulangan, peserta dijemput untuk kembali ke Kantor Dinas KBPPA Gresik.”¹¹⁹

Dalam mendukung program bunda puspa, Dinas KBPPA telah menyediakan berbagai fasilitas lain yang mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan dalam program Bunda Puspa. Setiap kegiatan pendidikan dilengkapi dengan fasilitas konsumsi yang mencukupi untuk peserta dan memastikan mereka mendapatkan energi yang cukup selama proses pelatihan. Peserta juga mendapatkan bimbingan dari narasumber yang telah dipilih secara khusus oleh dinas untuk memberikan materi yang relevan dan bermanfaat. Upaya ini dilakukan agar peserta dapat mengikuti setiap tahapan program dengan baik dan efektif, serta memaksimalkan pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Dengan dukungan fasilitas dan bimbingan yang tepat, tujuan peningkatan kualitas serta ketahanan keluarga melalui program Bunda Puspa dapat tercapai secara optimal. Melalui pendekatan ini, Dinas KBPPA berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua peserta. Bunda puspa

¹¹⁹ Wawancara dengan Agustian Reniani S.H., M.H., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender, pada tanggal 17 September 2024

tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga pengalaman praktis yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Hasil Wawancara dengan Bu Reni, Kami juga memberikan konsumsi untuk peserta selama kegiatan pendidikan dan pelatihan. Dan kami juga menghadirkan narasumber terpilih untuk memberikan bimbingan.”¹²⁰

Pendanaan yang dialokasikan untuk mendukung kehadiran peserta di pelatihan ini sangat penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Dengan menyediakan insentif finansial, pemerintah dapat mengurangi hambatan yang mungkin dihadapi oleh peserta, sehingga peserta dapat lebih fokus pada pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk usaha mikro. Langkah dan upaya ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memberikan motivasi tambahan bagi peserta untuk berkomitmen dalam mengikuti pelatihan secara aktif. Ketika peserta merasa didukung secara finansial, mereka cenderung lebih terlibat dan serius dalam proses belajar yang berdampak positif pada keterampilan yang mereka peroleh. Upaya pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, terutama dalam aspek ekonomi. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan dapat berkontribusi lebih signifikan dalam perekonomian lokal. Pendanaan pelatihan bukan hanya sekadar dukungan finansial, melainkan juga merupakan langkah strategis untuk pemberdayaan perempuan di masyarakat.

“Hasil wawancara dengan Ibu Hartatik dari Desa Tambakrejo, Kecamatan Duduk, kami diberikan uang transport Rp 50.000 dan makan untuk pelatihan

¹²⁰ Wawancara dengan Agustian Reniani S.H., M.H., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender, pada tanggal 17 September 2024

yang dilakukan di desa, serta Rp 100.000 dan makan jika pelatihan berlangsung di luar desa.”¹²¹

“Hasil wawancara Ibu Reni, untuk anggaran 2022 sebesar 2.9 Miliar dan untuk 2023 1.4 Miliar.”¹²²

Fasilitator dalam program bunda puspa tersusun dalam tim pelaksana program bunda puspa. Sesuai dengan Keputusan No.063/379/HK/437.12/2022, melibatkan berbagai elemen kunci yang berperan sebagai fasilitator utama untuk mencapai keberhasilan program. Bupati Gresik berfungsi sebagai pemimpin tertinggi yang mengarahkan kebijakan dan visi, sementara Kepala Dinas, Camat, dan Kepala Desa bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaksanaan di masing-masing wilayah. Peran mereka sangat penting untuk memastikan program dijalankan sesuai rencana dan menjangkau masyarakat sasaran. Pendamping Penerima Manfaat juga berperan sebagai fasilitator langsung, memberikan bimbingan dan pendampingan intensif selama pelatihan. Selain itu, dukungan dari akademisi dan komunitas lokal menjadi integral dalam menyediakan keahlian dan jaringan yang diperlukan untuk mengoptimalkan hasil program. Kolaborasi semua elemen ini dirancang agar Program Bunda Puspa berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Hasil wawancara dengan Bu Reni, untuk susunan pelaksana kami ada SK Timlak yang diterbitkan oleh Bupati Gresik”¹²³

3) Dampak

Program Bunda Puspa yang dijalankan oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik telah memberikan dampak signifikan dalam memberdayakan perempuan

¹²¹ Wawancara dengan Ibu Hartatik penerima manfaat program Bunda Puspa Tahun 2022 pada tanggal 17 Oktober 2024

¹²² Wawancara dengan Agustian Reniana S.H M.H., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender, pada tanggal 17 September 2024

¹²³ Wawancara dengan Agustian Reniana S.H M.H., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender, pada tanggal 17 September 2024

melalui pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha. Program ini berhasil meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta, yang didorong untuk mengembangkan usaha mandiri serta lebih aktif berperan dalam perekonomian keluarga. Dari data yang tercatat, tingkat kehadiran peserta menunjukkan peningkatan yang positif, yaitu dari 85% pada tahun 2022 menjadi 87% pada tahun 2023,¹²⁴ yang mencerminkan antusiasme dan komitmen yang semakin tinggi dari para perempuan peserta. Kehadiran yang tinggi menunjukkan bahwa program Bunda Puspa memberikan manfaat nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam memberdayakan perempuan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Secara keseluruhan, program ini berpotensi berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Gresik


Gambar 4.12 Diagram kehadiran peserta program bunda puspa 2022



Sumber : Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik 2023

Gambar 4.13 Diagram kehadiran peserta program bunda puspa 2023

¹²⁴ Dinas KBPPPA Gresik, *Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik*, 2022, 9.



Sumber : Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik 2023

Peningkatan partisipasi ini mencerminkan keberhasilan program dalam menarik minat perempuan untuk mengikuti pelatihan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan usaha tetapi juga memperkuat peran ekonomi perempuan dalam keluarga. Program Bunda Puspa memberikan pelatihan yang mencakup berbagai aspek penting tentang kualitas keluarga, manajemen usaha, pemasaran, serta pengelolaan modal, sehingga peserta memiliki bekal praktis yang dapat langsung diterapkan. Selain keterampilan teknis, pelatihan ini juga membantu perempuan memahami pentingnya peran ekonomi mereka dalam mendukung kesejahteraan keluarga. Peserta didorong untuk mengembangkan usaha mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka, sehingga menjadi lebih mandiri secara finansial. Sehingga meningkatkan keterampilan tetapi juga membangun kepercayaan diri peserta dalam menjalankan usaha. Dan berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui partisipasi aktif perempuan di sektor ekonomi.

“Saya tertarik ikut karena materinya ada soal KDRT dan harmonisasi keluarga, yang menurut saya penting buat keluarga. Tapi, yang paling utama sebenarnya adalah kesempatan belajar untuk mengembangkan usaha

saya.”¹²⁵

Dampak nyata dari pelatihan ini terlihat pada saat pameran Bunda Puspa yang diselenggarakan oleh Dinas KBPPPA Gresik, di mana peserta memiliki kesempatan untuk memasarkan produk mereka secara langsung kepada masyarakat. Dukungan dari pemerintah mampu mendorong perubahan ekonomi. Dampak positif ini menunjukkan *legal culture* jika berjalan dengan sesuai dan semua struktur hukum berkontribusi aktif maka kebijakan pemerintah menghasilkan perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang diberikan dalam Program Bunda Puspa telah berhasil memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi peserta, dengan hasil yang dapat diukur secara konkret melalui peningkatan pendapatan usaha.


Dampak nyata dari pelatihan ini terlihat dalam pameran Bunda Puspa yang diselenggarakan oleh Dinas KBPPPA Gresik di ICON Mall Gresik. Peserta diberi kesempatan untuk memasarkan produk mereka langsung kepada masyarakat luas. Dukungan pemerintah dalam memfasilitasi akses pasar ini telah mendorong perubahan ekonomi bagi peserta program untuk meningkatkan pendapatan usaha mereka. Dampak positif tersebut mencerminkan implementasi “*legal culture*” yang berjalan efektif melalui dukungan aktif seluruh struktur hukum, sehingga berhasil menciptakan perubahan sosial ekonomi di masyarakat. Pameran tidak hanya meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri peserta, tetapi juga memberikan bukti nyata bahwa pelatihan yang mereka terima mampu menghasilkan pendapatan secara nyata. Program Bunda Puspa telah berhasil memberikan dampak ekonomi

¹²⁵ Wawancara dengan Bu Hartatik Peserta Program Bunda Puspa pada Tanggal 17 Oktober 2024

yang signifikan, dengan pencapaian yang terukur melalui peningkatan pendapatan usaha bagi peserta. Kebijakan pemerintah dalam memberdayakan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan membuktikan efektivitasnya dalam memperkuat ekonomi keluarga dan masyarakat.

“Bu Hartatik mengatakan, ada kenaikan omset dalam pameran setelah pelatihan dan pendampingan selesai di Icon Mall Gresik. Dalam satu hari pameran, saya memperoleh omset 1 juta rupiah sehingga selama tiga hari pameran, saya berhasil meraih total 3 juta rupiah, dan menjadi peserta dengan omset terbanyak.”¹²⁶

Gambar 4.14 Peningkatan Pendapatan Kelompok Peserta Bunda Puspa



Sumber : Ringkasan Eksekutif Program Bunda Puspa 2023

Peningkatan pendapatan peserta pelatihan Bunda Puspa tahun 2023 menunjukkan hasil yang beragam berdasarkan kelompok pelatihan.¹²⁷

1. Kelompok 1 (Makanan Berat): Pendapatan meningkat sebesar 6% dari Rp 2.666.000 menjadi Rp 2.813.000 (20 peserta).
2. Kelompok 2 (Kue Tradisional): Peningkatan 4% dari Rp 4.800.000 menjadi Rp 5.000.000 (21 peserta).

¹²⁶ Wawancara dengan Bu Hartatik Peserta Program Bunda Puspa pada Tanggal 17 Oktober 2024

¹²⁷ Dinas KBPPPA Gresik, “Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik,” 23.

3. Kelompok 3 (Makanan Ringan): Naik 6% dari Rp 2.281.429 menjadi Rp 2.418.094 (21 peserta).
4. Kelompok 4 (Hokkytop Katering): Peningkatan 5% dari Rp 2.434.286 menjadi Rp 2.566.667 (21 peserta).
5. Kelompok 5 (Minuman): Pendapatan meningkat 6% dari Rp 2.733.636 menjadi Rp 2.893.182 (22 peserta).
6. Kelompok 6 (Menjahit): Naik 5% dari Rp 1.627.778 menjadi Rp 1.705.556 (9 peserta).
7. Kelompok 7 (Makanan Berat): Peningkatan 5% dari Rp 2.168.632 menjadi Rp 2.286.842 (19 peserta).

Program pelatihan Bunda Puspa 2023 memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan rata-rata peserta di berbagai kelompok pelatihan. Dari data yang tersedia, terlihat bahwa pendapatan rata-rata peserta sebelum pelatihan adalah Rp 2.673.823, yang kemudian meningkat menjadi Rp 2.811.048 setelah pelatihan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pendapatan sebesar Rp 137.225 atau sekitar 5,13%. Kenaikan ini membuktikan bahwa program Bunda Puspa mampu memberikan keterampilan yang relevan bagi peserta untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilan mereka. Selain itu, beragam persentase peningkatan di masing-masing kelompok, seperti makanan berat, kue tradisional, makanan ringan, katering, minuman, dan menjahit, juga menunjukkan efektivitas program dalam menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan usaha peserta. Peningkatan pendapatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan keterampilan usaha peserta, tetapi juga karena adanya branding produk yang kuat

dan penggunaan media promosi yang efektif. Peserta berhasil memanfaatkan pengetahuan dari pelatihan untuk menciptakan citra produk yang menarik dan mudah dikenal oleh masyarakat, sehingga daya tarik produk meningkat. Dukungan dari pelatihan dalam mengajarkan strategi promosi telah membantu peserta memahami cara menjangkau konsumen yang lebih luas melalui media sosial dan promosi langsung. Faktor ini memberikan dampak signifikan pada penjualan, yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan. Berkat kombinasi branding yang baik dan strategi promosi yang efektif, produk program Bunda Puspa mampu bersaing di pasaran. Pelatihan kewirausahaan yang disertai bimbingan pemasaran dapat secara nyata meningkatkan ekonomi peserta dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di Kabupaten Gresik.

Keberhasilan Program Bunda Puspa di Kabupaten Gresik telah menjadi bukti nyata bahwa program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Gresik, terutama dalam membuka peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha mandiri. Bunda puspa memberikan ruang bagi para peserta untuk mempraktikkan keterampilan yang telah mereka pelajari melalui pameran dan pemasaran langsung. Dukungan ini membuat perempuan untuk tidak hanya meningkatkan keterampilan usaha, tetapi juga mendapatkan akses ekonomi yang lebih luas, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di Kabupaten Gresik. Data dari Badan Pusat Statistik Gresik menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam angka perceraian, terutama dalam kategori cerai talak dan cerai gugat. Pada tahun 2022, tercatat 348 kasus cerai talak yang menurun menjadi 149 kasus pada tahun 2023,

sementara cerai gugat turun dari 1.129 kasus pada tahun 2022 menjadi 543 kasus pada tahun 2023.¹²⁸. Penurunan angka perceraian ini dapat dilihat sebagai dampak positif dari Program Bunda Puspa yang fokus pada pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas ekonomi dan menjadikan perempuan lebih mandiri secara finansial. Dengan kemandirian ekonomi, perempuan memiliki pilihan yang lebih baik dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, sehingga dapat mengurangi risiko perceraian.

Selain peningkatan ekonomi, keberhasilan Program Bunda Puspa juga terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam keluarga yang berdampak positif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Para peserta dilatih untuk mengembangkan keterampilan interpersonal yang mendukung mereka dalam menyelesaikan konflik keluarga dengan cara yang lebih konstruktif. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, perempuan peserta program memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya kerja sama dalam menghadapi masalah rumah tangga, serta saling mendukung dengan pasangan mereka. Intervensi ini berperan penting dalam menciptakan suasana rumah tangga yang lebih harmonis dan stabil, sehingga berkontribusi pada pengurangan angka perceraian di Kabupaten Gresik. Program ini menunjukkan bahwa selain meningkatkan ekonomi keluarga, pelatihan yang diberikan juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis serta memperkuat ketahanan keluarga secara menyeluruh.

¹²⁸ “Jumlah Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik,” accessed October 23, 2024, <https://gresikkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTY3IzI%3D/jumlah-nikah--talak--cerai-dan-rujuk.html>.

Program Bunda Puspa telah berhasil menciptakan jaringan dukungan antar perempuan melalui pembentukan kelompok-kelompok diskusi dan pelatihan yang memungkinkan para peserta untuk saling berbagi pengalaman serta strategi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Dukungan sosial yang dibangun ini penting dalam memperkuat rasa saling percaya dan solidaritas di antara perempuan, sehingga mereka merasa didukung dan tidak sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan penurunan signifikan dalam angka perceraian, dapat disimpulkan bahwa Program Bunda Puspa memiliki dampak nyata dalam memperkuat institusi keluarga di Kabupaten Gresik. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa investasi dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas ekonomi dapat menghasilkan perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan. Keberlanjutan dan pengembangan program ini sangat penting untuk memastikan bahwa pencapaian yang diraih dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di masa mendatang. Oleh karena itu, komitmen dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait, sangat diperlukan untuk mendukung inovasi ini agar memberikan manfaat yang lebih luas. Melalui upaya bersama, Kabupaten Gresik diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengurangi angka perceraian dan memperkuat kesejahteraan serta kualitas hidup keluarga, menjadikan Program Bunda Puspa sebagai model inspiratif untuk memperkuat keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

b. Lambe Lamis

1) Dasar Hukum

Program Lambe Lamis adalah inisiatif rutin yang dijalankan oleh unit Keluarga Berencana (KB) di bawah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik, bertujuan untuk menyediakan layanan KB yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat. Lambe Lamis mendukung perencanaan keluarga yang lebih baik dengan memastikan akses yang terjangkau dan praktis. Lambe Lamis merupakan singkatan dari “Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita Selasa Kamis” yang berarti layanan ini tersedia secara teratur setiap hari Selasa dan Kamis.¹²⁹ Adanya jadwal yang konsisten mempermudah masyarakat untuk mengatur waktu kunjungan dan memperoleh layanan KB sesuai kebutuhan mereka. Lambe Lamis juga menjadi langkah proaktif dalam mengendalikan angka kelahiran dengan memberikan akses yang nyaman untuk metode KB jangka panjang. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan tingkat partisipasi dalam program KB di Kabupaten Gresik dapat terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Gresik. Lambe Lamis bukan hanya sekadar program layanan KB, tetapi juga bagian dari komitmen KBPPPA untuk mendukung kesejahteraan keluarga melalui perencanaan yang matang dan berkelanjutan.

“Hasil Wawancara dengan kepala bidang KB dan PP, Secara khusus, pelayanan intensif memang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, namun layanan KB sebenarnya tersedia sepanjang minggu di fasilitas kesehatan yang sudah bekerjasama dengan kami. Hari Selasa dan Kamis dipilih sesuai ketentuan yang diberikan oleh RS Denisa dan memastikan masyarakat tahu

¹²⁹ PERBUP NO 83 GRESIK, “TENTANG INOVASI DAERAH KABUPATEN GRESIK,” 2023.

ada jadwal khusus di mana layanan ini bisa diakses secara lebih optimal.”¹³⁰

Program Lambe Lamis yang diinisiasi oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya, salah satunya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan keluarga berencana secara komprehensif dan mudah diakses. Dengan adanya dasar hukum ini, Program Lambe Lamis tidak hanya sekadar inisiatif daerah tetapi juga bagian dari upaya nasional untuk memastikan akses pelayanan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas.

Program Lambe Lamis didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana yang memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan serta program-program yang mendukung upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana. Peraturan ini menjadi landasan utama bagi Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik dalam melaksanakan Program Lambe Lamis, di mana metode operasi wanita (MOW) difokuskan sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan kontrasepsi jangka panjang. Dengan regulasi tersebut, program ini dapat berjalan sesuai standar

¹³⁰ Wawancara dengan M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M Kepala Bidang KB dan Pengendalian Penduduk pada tanggal 19 September 2024

nasional dan mendukung target kependudukan daerah Gresik yang lebih seimbang. Di tingkat daerah, landasan hukum program lambe lamis berada di bawah payung Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang inovasi daerah Kabupaten Gresik dan Surat Edaran Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Nomor 238/LP.03/J/2024. Namun, Program Lambe Lamis belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam bentuk regulasi khusus daerah untuk mengatur petunjuk teknis dan pelaksanaannya, sehingga berada dalam posisi rentan terhadap masalah hukum. Substansi hukum yang belum jelas dan tegas ini berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan regulasi yang lebih kuat guna memperkuat posisi hukum Program Lambe Lamis dan menjamin kesinambungan serta efektivitas program bagi masyarakat.

“Hasil wawancara dengan Pak Mukhlis, Untuk program ini kami belum ada SK Khusus yang mengatur, namun dulu pernah kami laporkan ke Bappeda sebagai Inovasi Daerah. Sehingga program ini bisa berjalan dan kami sudah MOU dengan Rumah Sakit yang kami tunjuk.”¹³¹

Kebutuhan Peraturan Daerah (Perda) khusus menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program-program yang berkontribusi pada kesejahteraan keluarga serta kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Dengan dasar hukum yang jelas dan komprehensif, pelaksanaan program lambe lamis dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Gresik. Perda khusus akan membantu mengarahkan fokus dan sumber daya pemerintah daerah untuk menangani isu-isu krusial yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Program lambe lamis yang

¹³¹ Wawancara dengan M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M Kepala Bidang KB dan Pengendalian Penduduk pada tanggal 19 September 2024

dilaksanakan dapat lebih terencana dan terukur, sehingga dampak positif dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Selain itu, Perda ini akan memperkuat upaya pengendalian angka kelahiran yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Melalui kerangka hukum yang kuat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi perkembangan keluarga dan masyarakat yang lebih sejahtera.

2) Implementasi

Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan KB di Kabupaten Gresik telah dilakukan oleh Dinas KBPPPA melalui kerja sama dengan Rumah Sakit Denisa yang terletak di pusat Kota Gresik, serta beberapa rumah sakit lainnya di wilayah Gresik. Kolaborasi bertujuan untuk memastikan bahwa layanan Program Lambe Lamis dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Dengan adanya kemitraan, masyarakat Gresik dapat lebih mudah mengakses layanan KB berkualitas tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh. Hal ini tentunya akan sangat membantu masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi. Kerja sama ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan meningkatkan aksesibilitas, lebih banyak masyarakat yang akan memanfaatkan layanan KB, sehingga tujuan program dalam perencanaan keluarga yang lebih baik dapat tercapai. Keberadaan layanan yang dekat dan mudah diakses juga berpotensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

“Hasil wawancara dengan Pak Mukhlis, Semua fasilitas kesehatan yang mumpuni dalam KB MKJP kami ajak MOU, Untuk daerah Gresik Utara bisa mengakses pelayanan KB di RS PKU Muhammadiyah Sekapuk, sedangkan Gresik Kota kami arahkan ke RS Denisa, dan Gresik Selatan bisa ke RS Petrokimia Driyorejo.”¹³²

Program Lambe Lamis tidak hanya menawarkan layanan KB melalui Metode Operasi Wanita (MOW), tetapi juga menyediakan tiga metode kontrasepsi lainnya, yaitu Intrauterine Device (IUD), Implan, dan Metode Operasi Pria (MOP) atau steril pria. Keberagaman layanan yang ditawarkan dalam program lambe lamis diharapkan mampu memberikan pilihan yang lebih luas bagi pasangan dalam merencanakan keluarga sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Masyarakat dapat memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan keluarga. Lambe Lamis memiliki keunggulan khusus dalam layanan KB metode MOW dengan solusi jangka panjang bagi pasangan yang ingin mengendalikan pertumbuhan keluarga secara efektif. Lambe lamis bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Melalui keberagaman metode KB dalam Lambe lamis diharapkan partisipasi masyarakat dalam program KB dapat meningkat, sehingga menciptakan keluarga yang lebih sejahtera dan berencana. Lambe Lamis berkontribusi pada upaya pengendalian angka kelahiran dan peningkatan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Gresik.

“Hasil Wawancara dengan Kader KB Balai Penyuluh Kecamatan Manyar. Ya, salah satu keunggulan yang kami miliki adalah pada metode MOW atau steril wanita. Bidang Keluarga Berencana (KB) telah menjalin kerja sama dengan RS Denisa melalui sebuah MOU, sehingga proses MOW dapat dilakukan dengan lebih profesional dan efisien. Selain itu, metode yang digunakan dalam program ini sudah sangat modern karena menggunakan

¹³² Wawancara dengan M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M Kepala Bidang KB dan Pengendalian Penduduk pada tanggal 19 September 2024

alat laparoskopi.”¹³³

Sarana dan Prasarana dalam program Lambe Lamis pada tahun 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar 1,2 miliar rupiah untuk layanan Keluarga Berencana (KB) gratis yang ditargetkan menjangkau 33.801 penerima layanan di Kabupaten Gresik. Anggaran digunakan secara efektif untuk berbagai bentuk bantuan kepada akseptor maupun kader pendamping di setiap desa. Selain layanan KB MKJP gratis setiap Selasa dan Kamis dan KB non MKJP di semua faskes daerah setiap hari kecuali hari libur, sebagian anggaran dialokasikan untuk insentif kader KB yang berperan dalam mendampingi dan mengedukasi masyarakat. Tujuan utama pembagian anggaran adalah memastikan program KB berjalan lancar dengan dukungan penuh kader yang telah dibekali keterampilan. Cakupan layanan KB terus meningkat dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya pengendalian penduduk serta peningkatan kesejahteraan keluarga di Gresik.

“Dalam wawancara, Kepala Bidang KB dan PP. akseptor KB yang menggunakan IUD atau implan akan mendapat uang transport Rp 50.000 dan uang makan Rp 30.000. Pendamping akseptor juga mendapatkan fasilitas yang sama. Selain itu, tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan yang terlibat, seperti puskesmas dan rumah sakit, diberikan kompensasi sebesar Rp 100.000 per layanan.”¹³⁴

Pemerintah daerah memberikan dukungan yang signifikan kepada akseptor yang memilih Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) dengan menyediakan bantuan uang istirahat selama tiga hari pasca operasi. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa akseptor dapat beristirahat dengan baik

¹³³ Wawancara dengan Ibu Mariyana Kader Balai Penyuluh Kecamatan Manyar pada tanggal 16 Oktober 2024

¹³⁴ Wawancara dengan M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M Kepala Bidang KB dan Pengendalian Penduduk pada tanggal 19 September 2024

setelah menjalani prosedur, sehingga mereka dapat pulih dengan optimal. Dukungan anggaran mencerminkan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi pelaksanaan program keluarga berencana yang terencana dan berkualitas. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk memilih metode kontrasepsi jangka panjang, yang dapat membantu dalam perencanaan keluarga secara lebih efektif. Langkah ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga. Dengan dukungan yang tepat, Program Lambe Lamis dapat lebih maksimal dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Gresik.

“Hasil Wawancara dengan Pak Mukhlis, Untuk akseptor yang memilih Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP), kami menyediakan bantuan berupa uang istirahat sebesar Rp 300.000 dan biaya transportasi sebesar Rp 100.000.”¹³⁵.

Fasilitas dalam program Lambe Lamis disediakan sejak tahap awal pendaftaran, yang merupakan langkah penting dalam memastikan aksesibilitas layanan Keluarga Berencana (KB) bagi masyarakat. Calon akseptor dapat melakukan pendaftaran melalui kader KB yang tersedia di setiap desa, yang berfungsi sebagai perantara untuk memudahkan proses pendaftaran. Setelah pendaftaran selesai, data calon akseptor akan dilaporkan kepada Pendamping Keluarga Berencana di tingkat kecamatan, yang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan mengelola informasi tersebut. Proses ini memastikan bahwa setiap calon akseptor terdaftar secara resmi, memberikan mereka jaminan bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan KB yang dibutuhkan. Selanjutnya, data yang

¹³⁵ Wawancara dengan M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M Kepala Bidang KB dan Pengendalian Penduduk pada tanggal 19 September 2024

telah diverifikasi akan diteruskan ke Unit KB di Dinas KBPPA, yang bertugas untuk menyiapkan pelayanan sesuai dengan jumlah calon akseptor yang terdaftar. Dengan sistem yang terstruktur ini, program Lambe Lamis tidak hanya menjamin kualitas layanan tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program Keluarga Berencana. Langkah ini menjadi krusial dalam mencapai tujuan program dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan keluarga yang lebih baik.

Pak Mukhlis selaku kepala bidang KB dan PP menjelaskan, “Praktek yang sudah terjadi dimulai dengan pendaftaran melalui kader KB di desa. Setelah itu, data calon akseptor dilaporkan ke Pendamping KB di tingkat kecamatan, dan diteruskan ke Unit KB di Dinas KBPPA. Dinas kemudian menunjuk fasilitas kesehatan terdekat dan mengatur jadwal pelayanan.”¹³⁶

3) Dampak

Kabupaten Gresik memiliki target 33.801 akseptor Keluarga Berencana (KB) untuk tahun 2024,¹³⁷ mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dengan target mencapai 35.000 akseptor. Penurunan ini juga terlihat dalam data sebelumnya, di mana target untuk tahun 2022 sebesar 29.500 akseptor, dan tahun 2021 ditetapkan pada 30.000 akseptor. Target yang diberikan oleh BKKBN Jawa Timur bervariasi setiap tahunnya sehingga mencerminkan dinamika kebutuhan dan strategi program yang sedang dijalankan. Program Lambe Lamis Kabupaten Gresik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target akseptor KB di wilayah Kabupaten Gresik. Lambe lamis menyediakan layanan KB gratis yang mudah diakses oleh masyarakat pada hari Selasa dan Kamis, yang bertujuan untuk

¹³⁶ Wawancara dengan M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M Kepala Bidang KB dan Pengendalian Penduduk pada tanggal 19 September 2024

¹³⁷ Dra Maria Ernawati, “Nomor 164/KB.01/J/2024, Surat Edaran Jawa Timur, PPM PB TAHUN 2024,” no. 31 (2024), 02.

memenuhi kebutuhan akan metode kontrasepsi jangka panjang seperti MOW. Pada tahun 2023, Kabupaten Gresik mencatat jumlah akseptor KB sebanyak 28.288, sedangkan tahun 2022 sebanyak 29.000 dan tahun 2021 mencapai 27.000 akseptor. Penurunan target tersebut disebabkan oleh perubahan yang ditetapkan oleh BKKBN Jawa Timur untuk wilayah Gresik, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi dan pendekatan dalam mencapai sasaran program Keluarga Berencana.

“Hasil wawancara dengan Pak Mukhlis, Untuk tahun 2024 targetnya 33.801, tahun 2023 35.000 akseptor. Target yang ditetapkan oleh BKKBN Jawa Timur selalu berbeda setiap tahunnya sehingga berdampak pada capaian kami. Tahun 2023 mencapai 28.288. 2022 mencapai 29.000 dan 2021 mencapai 27.000.”¹³⁸

¹³⁸ Wawancara dengan M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M Kepala Bidang KB dan Pengendalian Penduduk pada tanggal 01 Oktober 2024

Tabel 4.1 Jumlah pelayanan peserta KB baru metode kontrasepsi tahun 2023

JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI
S.D BULAN : DES - 2023

Prov : JAWA TIMUR
Kab : GRESIK

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	METODE KONTRASEPSI										
			JALURAK			PL		JALURAK	IMPLAN		KB	VASEKTOMI	TUBERTUM
			TUNJANG	TUNJANG KEMBARA	TUNJANG PELAYANAN	KONDISI	PREKONDISI		TUNJANG	TUNJANG			
01	DUKUH	1808	188	281	381	418	78	187	0	228	38	1	8
02	BALONGPANGDAH	1307	188	27	343	51	38	81	0	58	128	0	1
03	PAKENDI	1388	31	123	383	348	73	88	0	188	1	0	3
04	BEKENDI	1288	487	488	387	131	8	38	1	48	1	0	8
05	DUKUNAMPAYAH	1118	828	188	387	138	28	38	0	138	88	0	2
06	WINDHAROH	1788	0	283	818	848	20	73	0	84	43	0	8
07	ULURPANGKOH	1278	88	143	348	128	17	38	0	218	51	0	44
08	KEDAMEH	1488	288	148	384	383	78	188	0	218	13	0	3
09	SIDATU	1217	38	437	147	181	38	174	0	178	88	0	18
10	MAWAK	1881	88	318	183	473	88	438	4	88	218	0	27
11	GERME	2387	181	0	838	383	87	181	0	188	103	1	8
12	BURDHI	1382	288	38	448	88	38	38	0	78	24	0	11
13	BENGANT	3478	148	88	1387	782	188	317	0	182	111	1	11
14	KEDAMUS	1874	288	188	78	128	88	41	0	84	388	0	177
15	DIPONEJO	2184	478	828	432	887	88	277	0	218	84	1	22
16	GRESIK	884	32	88	188	88	28	88	0	188	212	0	77
17	SKRIPAPURA	1118	0	38	881	381	384	0	0	47	8	0	3
18	TAMBAK	887	0	87	178	487	44	0	0	118	8	0	3
Jumlah Total		38388	1328	1381	8138	1484	1388	2138	8	2388	1881	4	184

Sumber : Laporan SIGA 2023

Keberadaan Program Lambe Lamis terbukti membantu mempertahankan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) dengan memberikan akses layanan yang konsisten dan berkualitas, sekaligus mengurangi hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Program ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target akseptor, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan yang ramah dan mudah diakses. Hingga bulan Agustus 2024, Kabupaten Gresik telah berhasil mencapai 22.807 akseptor, yang berarti sekitar 67,47% dari target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 33.801 akseptor. Capaian ini menunjukkan bahwa program

Lambe Lamis berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB. Dinas KBPPPA optimis bahwa dengan sisa waktu hingga akhir tahun 2024, target 33.801 akseptor dapat tercapai.

“Hasil wawancara dengan Pak Mukhlis, Ini komitmen dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang memadai bagi masyarakat. Harapan kami, Program Lambe Lamis dapat terus mendukung peningkatan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Gresik.”¹³⁹

Tabel 4.2 Jumlah pelayanan peserta KB baru Metode Kontrasepsi Januari – Agustus 2024

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	METODE KONTRASEPSI											
			SUNTIKAN			FIL		KONDOM		IMPLAN		IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI
			1 BULANAN	3 BULANAN KOMBINASI	3 BULANAN PROGESTIN	KOMBINASI	PROGESTIN	1	2	1 BATAH	2 BATAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	DUKUN	1392	263	88	567	114	156	69	0	129	16	0	4	
02	BALONGPANGGANG	1111	177	53	509	71	42	57	0	56	142	2	2	
03	PANCENG	925	123	93	275	187	123	11	0	113	0	0	0	
04	BENJENG	887	328	246	181	19	12	8	0	76	6	4	6	
05	DUDUKSAMPEYAN	686	105	121	157	26	98	69	0	76	32	0	2	
06	WRINGINANOM	1163	45	143	479	126	46	47	0	174	83	0	20	
07	LUJUNGPAKSIK	1033	295	48	183	96	76	84	0	196	35	0	10	
08	KEDAMEAN	1714	43	149	597	319	221	87	0	271	19	0	8	
09	SIDAYU	956	55	236	225	144	63	74	0	107	36	0	22	
10	MAHYAR	1361	173	225	399	114	66	144	0	106	107	1	28	
11	CERME	1571	101	46	896	349	47	108	0	156	96	1	0	
12	BUNGAH	1389	280	224	430	152	114	44	0	109	16	0	38	
13	MENGANTI	2247	451	144	521	600	37	226	0	143	85	3	37	
14	KEBOMAS	1490	137	166	253	18	116	60	0	242	395	0	126	
15	DIRIYOREJO	2376	777	330	280	323	51	353	0	172	66	1	5	
16	GRESIK	999	9	37	310	82	63	157	0	73	179	0	49	
17	SANGKAPURA	928	0	205	191	192	270	0	0	70	0	0	0	
18	TAMBAK	577	0	140	152	144	72	0	0	67	2	0	0	
Jumlah Total		22607	3332	2705	6375	3086	1081	1597	0	2336	1319	12	354	

Keterangan : Laporan SIGA Januari – Agustus 2024

Keberhasilan lambe lamis tidak lepas dari koordinasi yang baik antara unit Keluarga Berencana, pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat yang terus

¹³⁹ Wawancara dengan M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M Kepala Bidang KB dan Pengendalian Penduduk pada tanggal 01 Oktober 2024

meningkat. Program Lambe Lamis berperan penting dalam mengoptimalkan akses masyarakat terhadap layanan KB dengan menyediakan jadwal tetap yang membuat masyarakat lebih mudah merencanakan kunjungan layanan. Dampak Program KB Lambe Lamis terhadap pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam periode 2022, 2023, dan 2024. Lambe lamis telah berhasil menurunkan angka kelahiran dengan meningkatkan jumlah akseptor KB baru yang mendaftar setiap tahunnya. Keberhasilan dalam mengendalikan angka kelahiran melalui program ini membantu menciptakan keseimbangan dalam pertumbuhan penduduk yang lebih sehat. Dengan terus berlanjutnya upaya ini, Kabupaten Gresik dapat mempertahankan dan meningkatkan hasil positif yang telah dicapai melalui program-program yang ada.

“Hasil wawancara dengan Pak Mukhlis, Capaian kami dalam menyasar akseptor KB berkat peran aktif kader Keluarga Berencana (KB) di tingkat desa dan fasilitas kesehatan yang jadi lebih dekat sehingga ini mendukung pelayanan Lambe Lamis.”¹⁴⁰

Tabel 4.3 Jumlah Akseptor Baru

Tahun	Jumlah Akseptor Baru	Target Akseptor	Capaian
2022	29.000 Akseptor	29.500 Akseptor	98,1 %
2023	28.288 Akseptor	35.000 Akseptor	63,68 %
2024 (Agustus)	22.807 Akseptor	33.801 Akseptor	67,47 %

Sumber : Wawancara dengan Pak Mukhlis

Dari data di atas, terlihat adanya peningkatan jumlah akseptor Keluarga

¹⁴⁰ Wawancara dengan M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M Kepala Bidang KB dan Pengendalian Penduduk pada tanggal 01 Oktober 2024

Berencana (KB) baru dari tahun 2022 ke 2023 yang menunjukkan kesadaran masyarakat semakin tinggi terhadap program KB. Namun, hingga Agustus 2024, capaian program belum memenuhi target yang ditetapkan oleh BKKBN Jawa Timur, yaitu sebanyak 33.801 akseptor. Dengan capaian sebesar 67,47% di tahun 2024 masih ada kebutuhan untuk meningkatkan upaya dalam mencapai target tersebut. Program Lambe Lamis memberikan dampak signifikan dalam mengurangi angka kelahiran yang tidak direncanakan dan memperkuat kesejahteraan keluarga. Layanan KB yang rutin dan terstruktur memungkinkan para pasangan, khususnya perempuan, untuk lebih mudah mengakses metode kontrasepsi yang efektif, sehingga perencanaan keluarga menjadi lebih matang. Ketersediaan layanan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat. Dengan keberlanjutan dan peningkatan program, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KB akan terus meningkat, dan target akseptor dapat tercapai.

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) merupakan indikator penting yang mencerminkan rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun). Nilai TFR menjadi acuan strategis untuk menilai efektivitas program Keluarga Berencana (KB) dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di suatu negara.¹⁴¹ TFR ideal umumnya ditetapkan pada angka 2,1, yang berarti rata-rata 2 anak yang dilahirkan hanya cukup untuk menggantikan generasi orang tua. Program Keluarga Berencana terbukti berhasil

¹⁴¹ Thiara Angisna, "Evaluasi Efektivitas Pelatihan Kampung Kb Di Perwakilan Bkkbn Provinsi Jawa Timur," *Jurnal PROMKES* 6, no. 1 (2018): 93, <https://doi.org/10.20473/jpk.v6.i1.2018.93-104>.

dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, ditandai dengan Angka Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Gresik yang mencapai 1,95 menurut data BPS Nasional yang diperbarui pada tanggal 14 Juli 2023.¹⁴²

Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Gresik di angka 1,95 lebih rendah dibandingkan TFR nasional sebesar 2,18.¹⁴³ Perbedaan ini mencerminkan keberhasilan program keluarga berencana (KB) di Gresik, terutama melalui program seperti Lambe Lamis, yang memberikan pelayanan KB secara rutin dan didukung oleh kader serta tenaga kesehatan. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat Gresik akan pentingnya perencanaan keluarga berdampak positif pada penurunan angka kelahiran, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup keluarga. Dengan rata-rata anak yang lebih sedikit, keluarga dapat lebih fokus pada pendidikan dan kesehatan anak, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Namun, di sisi lain, TFR yang rendah juga dapat menimbulkan tantangan jangka panjang terkait penuaan populasi, di mana proporsi penduduk usia tua dapat meningkat lebih cepat dibandingkan penduduk usia produktif. Oleh karena itu, meskipun pencapaian ini merupakan hasil positif, penting bagi Dinas KBPPPA Gresik untuk tetap memperhatikan keseimbangan demografis guna menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial di masa depan.

“Dalam wawancara dengan Pak Mukhlis, Program Lambe Lamis tidak hanya memberikan layanan medis, tapi juga menjadi sarana edukasi yang

¹⁴² “Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) Hasil Long Form (LF) SP2020 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia,” accessed October 23, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxMSMx/angka-kelahiran-total---total-fertility-rate--tfr--hasil-long-form--lf--sp2020-menurut-provinsi-kabupaten-kota--2020-.html>.

¹⁴³ “Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) Menurut Provinsi, 1971-2020 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia,” accessed October 23, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxMCMx/angka-kelahiran-total---total-fertility-rate--tfr--menurut-provinsi--1971-2020.html>.

penting bagi masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga. Edukasi ini ditambah dengan layanan KB yang berkualitas, sehingga harapan kedepan dapat membantu menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Gresik. Sehingga mendukung visi daerah dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.”¹⁴⁴

2. Hambatan dan Upaya Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Gresik

Upaya peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga di Kabupaten Gresik oleh pemerintah daerah menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas program. Berbagai faktor internal maupun eksternal turut berkontribusi terhadap tantangan yang dihadapi. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, hingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Bunda puspa dan Lambe Lamis. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya program peningkatan kualitas keluarga juga masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah berupaya mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang tepat guna mengatasi masalah yang ada. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan sosialisasi, penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak serta penyediaan fasilitas yang lebih baik untuk mendukung program. Pemahaman yang mendalam terhadap hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil menjadi kunci untuk mendorong keberhasilan dalam program peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dalam ketahanan keluarga, masyarakat Gresik dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan berkelanjutan.

¹⁴⁴ Wawancara dengan M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M Kepala Bidang KB dan Pengendalian Penduduk pada tanggal 01 Oktober 2024

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Program Bunda Puspa dikelola oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik dengan melibatkan berbagai elemen pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Keputusan Bupati No.063/379/HK/437.12/2022 menjadi dasar hukum yang mengatur pembentukan tim pelaksana program bunda puspa yang terdiri dari Bupati sebagai pengarah kebijakan, Kepala Dinas KBPPPA, dan perwakilan dari pihak kecamatan serta desa. Tim ini bertanggung jawab atas pelaksanaan program di tingkat lokal, sehingga memastikan bahwa inisiatif ini berjalan dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Para Pendamping Penerima Manfaat (PPM) memiliki peran penting dalam mendampingi peserta program selama proses pelatihan dan memastikan bahwa bantuan alat usaha digunakan secara efektif dan sesuai tujuan. Meski demikian, tantangan koordinasi antar instansi masih perlu diperkuat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Sinergi yang baik antar pihak terkait akan membantu mencapai target-target yang telah ditetapkan. Dengan dukungan yang terkoordinasi, Program Bunda Puspa dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan perempuan dan keluarga di Kabupaten Gresik.

“Hasil wawancara dengan Bu Reni, Kolaborasi ini memastikan bahwa Program Bunda Puspa dapat berjalan secara berkelanjutan dan mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi perempuan di Kabupaten Gresik.”¹⁴⁵

Dalam struktur hukum yang telah berjalan terdapat tantangan signifikan dalam hal pengawasan dan monitoring pasca pemberian alat usaha. Karena

¹⁴⁵ Wawancara dengan Agustian Reniana S.H M.H., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender, pada tanggal 17 September 2024

tanggung jawab monitoring diserahkan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag). Hal ini mengakibatkan kesenjangan dalam pelaksanaan program, karena peserta merasa tidak mendapatkan pendampingan yang memadai untuk mengembangkan usaha. Keterbatasan dukungan pasca distribusi alat usaha dapat menghambat potensi peserta dalam memanfaatkan alat usaha yang telah diberikan. Kolaborasi antara Dinas KBPPPA dan Diskoperindag perlu diperkuat agar monitoring dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata. Pemantauan yang baik berdampak pada keberhasilan program lebih terjamin, sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya sekadar distribusi tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan usaha dan kesejahteraan peserta secara berkelanjutan. Keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antar instansi dan pendampingan yang komprehensif bagi para peserta.

“Hasil wawancara dengan kepala Bidang PP dan PUG Dinas KBPPPA Gresik, setelah pelatihan dan pemberian alat usaha, monitoring tidak dari kami tapi kami serahkan ke Diskoperindag, sehingga apa yang terjadi setelah kami serahkan. Kami tidak tahu bagaimana perkembangannya.”¹⁴⁶

“Hasil Wawancara dengan Bu Hartatik, meskipun pelatihan telah sangat membantu, terutama dalam pelatihan branding di media sosial, tapi tidak ada dukungan pasca pelatihan yang signifikan dari pemerintah.”¹⁴⁷

Struktur hukum dalam pelaksanaan Program Lambe Lamis tercermin melalui peran kader KB yang menjadi ujung tombak dalam proses pendaftaran dan pelayanan KB. Kader KB berperan penting dalam mendata calon akseptor di setiap desa, karena kader KB berinteraksi langsung dengan masyarakat serta memberikan informasi terkait metode kontrasepsi yang tersedia. Keberadaan kader KB di desa

¹⁴⁶ Wawancara dengan Agustian Reniana S.H M.M., Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Tanggal 17 September 2024

¹⁴⁷ Wawancara dengan Bu Hartatik Peserta Program Bunda Puspa pada Tanggal 17 Oktober 2024

merupakan bagian dari *legal structure* yang memastikan program ini dapat diakses oleh masyarakat di tingkat paling dasar. *Legal structure* berperan mengatur keterlibatan kader KB sebagai pemberi informasi tetapi juga memiliki tanggung jawab administratif dalam memastikan semua calon akseptor terdaftar secara resmi dan melaporkan dengan baik kepada tingkat kecamatan. Hal ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum yang berlaku di tingkat desa berfungsi untuk menjamin keteraturan dan efektivitas pelaksanaan program.

Pada tingkat kecamatan, Pendamping KB berperan sebagai penghubung antara kader KB di desa dan Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik. Pendamping KB menerima data yang dikumpulkan oleh kader di desa dan memastikan bahwa informasi tersebut diproses dengan benar sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten. Proses ini menunjukkan pentingnya peran *legal structure* dalam menjamin koordinasi yang efektif antara tingkat desa dan kecamatan. *Legal structure* juga berfungsi untuk mengatur prosedur pelaporan dan monitoring, sehingga setiap langkah dalam pelaksanaan Program Lambe Lamis dapat diawasi dan dievaluasi. Dengan adanya peran Pendamping KB, struktur hukum memastikan bahwa program Lambe Lamis berjalan sesuai prosedur dan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara masyarakat dan dinas yang berwenang.

Pada tingkat kabupaten, Unit Keluarga Berencana (KB) di bawah Dinas KBPPPA Gresik memegang tanggung jawab koordinasi seluruh kegiatan pelayanan KB dan mengalokasikan sumber daya serta penunjukan fasilitas kesehatan yang sesuai. *Legal structure* di tingkat kabupaten mengatur hubungan antara pendamping KB di tingkat kecamatan dengan Unit KB Dinas KBPPPA sehingga memastikan

bahwa pelayanan KB dapat terlaksana sesuai rencana dan jadwal yang ditentukan. Koordinasi yang baik antara pihak kabupaten dan kecamatan memiliki tujuan untuk memudahkan pelaksanaan program secara terstruktur dan terpadu. *Legal structure* menjamin bahwa fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan layanan KB memiliki sumber daya yang memadai dan dapat berfungsi secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan standarisasi sumber daya serta kualitas layanan menjadi perhatian utama dalam program lambe lamis dapat memastikan program berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

“Hasil wawancara dengan Pak Mukhlis, proses ini dirancang agar setiap calon akseptor mendapatkan pelayanan yang efisien dan tepat waktu.”¹⁴⁸

Legal structure memainkan peran vital dalam mengintegrasikan semua tingkatan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Lambe Lamis, sehingga tujuan program Keluarga Berencana di Kabupaten Gresik dapat tercapai secara maksimal. Struktur ini mengatur hubungan antara Unit KB di Dinas KBPPPA dengan pihak kecamatan, desa, dan fasilitas kesehatan, memastikan koordinasi yang efektif dalam setiap tahapan pelayanan. Integrasi ini tidak hanya memperkuat kolaborasi antar lembaga tetapi juga menjamin bahwa setiap fasilitas yang memberikan layanan KB memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan adanya struktur hukum yang jelas, semua pihak yang terlibat memiliki pedoman operasional yang konsisten, sehingga hambatan dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan. Selain itu, struktur ini membantu menjaga kualitas pelayanan, memastikan bahwa layanan yang diberikan

¹⁴⁸ Wawancara dengan M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M Kepala Bidang KB dan Pengendalian Penduduk pada tanggal 19 September 2024

kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan kebijakan daerah. Hasilnya, Program Lambe Lamis dapat berjalan secara optimal, memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan perencanaan keluarga di Kabupaten Gresik.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Ketahanan keluarga di Indonesia diatur oleh berbagai norma hukum yang sesuai dengan substansi hukum (*legal substance*). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Norma ini menjadi landasan utama bagi kebijakan negara dalam memperkuat ketahanan keluarga untuk menegaskan hak dasar individu dalam membentuk keluarga yang berkualitas. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap keluarga berhak memperoleh kesempatan dan aksesibilitas dalam program-program pembangunan keluarga yang berkelanjutan, sehingga menunjukkan pentingnya peran negara dalam menciptakan lingkungan yang mendukung ketahanan keluarga. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (2) huruf b dan h, menyebutkan bahwa urusan perlindungan keluarga dan pemberdayaan perempuan merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan kewenangan bagi daerah merumuskan kebijakan lokal yang mendukung pembangunan keluarga.

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menggarisbawahi dalam Pasal 2 bahwa upaya penurunan stunting merupakan bagian integral dari pembangunan kualitas keluarga, karena kesehatan

anak dan gizi yang baik adalah fondasi bagi ketahanan keluarga jangka panjang. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dalam Pasal 4 menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam keluarga, sebagai bagian dari upaya ketahanan keluarga yang lebih luas. Peraturan Bupati Gresik No. 09 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan tentang program Bunda Puspa yang diarahkan untuk memberdayakan perempuan dan memperkuat kesehatan keluarga melalui pelatihan ekonomi. Semua aturan ini menciptakan kerangka kebijakan yang terpadu dari tingkat nasional hingga daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga sehingga dapat memastikan setiap elemen masyarakat mendapatkan manfaat yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Hambatan utama dalam efektivitas program Bunda Puspa adalah tingkat kehadiran peserta penerima manfaat. Tingkat kehadiran yang rendah dapat mengurangi peluang peserta untuk mendapatkan manfaat penuh dari pelatihan dan pendampingan yang diberikan. Untuk mengatasi kendala ini, Dinas KBPPA Kabupaten Gresik menetapkan aturan khusus dalam menentukan penerima bantuan alat dan bahan sebagai modal usaha. Dengan aturan hanya peserta aktif dan berkomitmen penuh yang dapat memperoleh bantuan, sehingga mendorong peserta untuk lebih serius dalam mengikuti program. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi penerima. Dengan langkah ini, Keterlibatan peserta dalam program Bunda Puspa dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan perempuan di Kabupaten Gresik.

“Hasil wawancara dengan Bu Reni, Kita melihat ada peningkatan dari tahun 2022 ke 2023, dari 85% menjadi 87%. Kami membuat berita acara khusus yang harus ditandatangani peserta sebelum pelatihan. BA itu berisi penjanjian peserta untuk hadir selama pelatihan dan pendampingan pasca pelatihan. Jika tidak bisa memenuhi kriteria kehadiran maka tidak bisa menerima bantuan. Peserta yang hadir minimal satu kali pelatihan dan satu kali pendampingan akan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tapi jumlah bantuan berbeda. Kalau hadir dua kali pelatihan dan satu kali pendampingan menerima bantuan alat dengan plafon penuh. Namun, kalau hanya hadir satu kali pelatihan dan pendampingan bantuan diberikan lebih sedikit di bawah plafon.”¹⁴⁹

Syarat seleksi penerima bantuan dilakukan berdasarkan kehadiran mereka selama mengikuti pelatihan dan pendampingan. Dinas KBPPA Kabupaten Gresik menilai bahwa kehadiran aktif mencerminkan komitmen peserta terhadap program, sehingga hal ini menjadi salah satu indikator utama dalam proses seleksi. Dengan menetapkan kriteria kehadiran sebagai salah satu faktor penerima alat bantuan, Dinas berupaya mendorong partisipasi yang lebih aktif dari setiap peserta. Peserta diharapkan dapat memaksimalkan manfaat dari pelatihan dan pendampingan yang diberikan. Seleksi yang berbasis kehadiran bertujuan agar bantuan alat dan bahan usaha diterima oleh peserta yang siap memanfaatkan bantuan secara optimal. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan rasa tanggung jawab peserta terhadap keberhasilan program dan pengembangan usaha mereka. Program Bunda Puspa tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga membangun pola pikir yang lebih positif dan proaktif di kalangan peserta.

“Wawancara dengan Bu Hartatik, Kami ada aturan dalam kehadiran. Tapi dengan adanya aturan itu, kami lebih termotivasi untuk mengikuti semua

¹⁴⁹ Wawancara dengan Agustian Reniana S.H M.M., Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Tanggal 17 September 2024

sesi pelatihan dan pendampingan karena saya tahu bahwa kehadiran saya akan berdampak pada bantuan yang saya terima.”¹⁵⁰

Substansi hukum masih membutuhkan penguatan dalam aspek regulasi teknis yang lebih rinci untuk mekanisme monitoring dan evaluasi pasca pemberian bantuan. Tanpa regulasi yang mengatur secara detail tentang bagaimana alat usaha digunakan terdapat risiko bahwa bantuan tidak digunakan secara optimal oleh peserta. Tidak ada mekanisme yang mengikat setelah pemberian bantuan dapat mengurangi tanggung jawab peserta terhadap keberlanjutan usaha mereka. Sehingga diperlukan penguatan substansi hukum yang mengatur secara komprehensif terhadap semua tahap pelaksanaan program dari pelatihan hingga evaluasi dampak bantuan. Sehingga dapat memastikan bahwa program tidak hanya berjalan sesuai peraturan tetapi juga mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi perempuan dengan lebih efektif. Tanpa monitoring dan evaluasi, masalah penerima manfaat pasca pelatihan tidak teridentifikasi dan diperbaiki dengan cepat sehingga menghambat efektivitas program bunda puspa.

“Hasil wawancara dengan Bu Hartatik, sebenarnya saya butuh ganti gerobak soalnya sudah lama dan ada yang rusak. Tapi saya bingung mau lapor kemana untuk mendapatkan bantuan gerobak.”¹⁵¹

Secara *legal substance*, Program Lambe Lamis yang berfokus pada pelayanan Keluarga Berencana dengan metode operasi wanita beroperasi di bawah payung hukum Perbup No. 83 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Gresik dan Surat Edaran Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Nomor 238/LP.03/J/2024. Landasan hukum ini memberi program dasar administratif untuk

¹⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Hartatik Peserta Bunda Puspa 2023 di Desa Tambakrejo Kecamatan Duduk pada tanggal 17 Oktober 2024

¹⁵¹ Wawancara dengan Bu Hartatik Peserta Program Bunda Puspa pada Tanggal 17 Oktober 2024

menjalankan pelayanan KB secara terstruktur di Gresik. Namun, Program Lambe Lamis belum memiliki regulasi khusus di tingkat daerah yang menetapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan secara rinci. Ketiadaan regulasi khusus ini menciptakan celah hukum yang dapat menimbulkan potensi masalah dalam pelaksanaan di lapangan. Hal ini membuat posisi program menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan atau penafsiran yang berbeda di antara pihak terkait. Oleh karena itu, adanya regulasi daerah yang lebih kuat dan detail sangat penting agar program dapat beroperasi dengan landasan hukum yang tegas dan jelas. Dengan begitu, Program Lambe Lamis dapat berjalan lebih efektif dan konsisten, mendukung kebutuhan kesehatan reproduksi di Gresik secara berkelanjutan.

“Hasil wawancara dengan Pak Mukhlis, Untuk program ini kami belum ada SK Khusus yang mengatur, namun dulu pernah kami laporkan ke Bappeda sebagai Inovasi Daerah. Sehingga program ini bisa berjalan dan kami sudah MOU dengan Rumah Sakit yang kami tunjuk.”¹⁵²

Ketiadaan landasan hukum yang kuat sering kali menimbulkan kekosongan legalitas dalam pelaksanaan program pemerintah di lapangan, yang menjadi kendala serius bagi keberhasilan program. Tanpa adanya regulasi yang tegas, penerapan program dapat mengalami hambatan dalam hal koordinasi, akuntabilitas, serta kepastian prosedur.¹⁵³ Dampak dari kekosongan hukum ini dapat mengganggu jalannya program dan menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana, sehingga mengurangi efektivitas pencapaian tujuan program khususnya dalam pelayanan KB di Kabupaten Gresik. Dengan ketiadaan landasan yang jelas, risiko ketidaksesuaian dalam pelaksanaan juga meningkat, yang dapat menyebabkan kurangnya kepastian

¹⁵² Wawancara dengan M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M Kepala Bidang KB dan Pengendalian Penduduk pada tanggal 19 September 2024

¹⁵³ Deasy Mauliana, *DISKRESI INOVASI PEMERINTAH DAERAH* (TOHAR MEDIA, 2023).

hukum dan standar yang konsisten di seluruh elemen yang terlibat. Hal ini menunjukkan pentingnya regulasi yang mapan agar setiap tahapan pelaksanaan program memiliki pedoman dan rujukan yang sah. Legalitas yang kuat juga penting untuk melindungi setiap pihak yang terlibat agar tetap berada dalam jalur pelaksanaan yang benar sesuai aturan. Dengan demikian, regulasi yang kuat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas program.

Surat Keputusan (SK) atau Undang-Undang memiliki peran vital dalam memastikan bahwa suatu program pemerintah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dokumen hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan sah, tetapi juga sebagai pedoman operasional bagi seluruh elemen yang terlibat, mencakup aspek pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Tanpa legitimasi hukum yang jelas, program berisiko menghadapi berbagai hambatan administratif yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian prosedur dan berpotensi memicu konflik di tingkat kelembagaan.¹⁵⁴ SK atau Undang-Undang memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai pembagian tugas, tanggung jawab, serta wewenang setiap pihak yang terlibat dalam program, termasuk dalam alokasi anggaran yang diperlukan, penetapan target, dan mekanisme evaluasi serta pengawasan.¹⁵⁵ Dengan dasar hukum yang sah, program dapat dikelola secara lebih efisien, akuntabel, dan transparan, yang secara signifikan akan membantu pencapaian tujuan program secara lebih efektif dan berkesinambungan.

¹⁵⁴ Sovia Rosalin, *Manajemen Arsip Dinamis* (Universitas Brawijaya Press, 2017).

¹⁵⁵ Noverman Duadji, "Good Governance Dalam Pemerintah Daerah," *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 28, no. 2 (2012): 201–9.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum Program Bunda Puspa menghadapi tantangan dalam hal partisipasi masyarakat, khususnya terkait tanggung jawab rumah tangga yang sering kali membatasi kehadiran peserta perempuan. Berdasarkan data kehadiran peserta pelatihan mencapai 85% hingga 87% di tahun 2023,¹⁵⁶ Meskipun kebijakan pemberian insentif telah membantu meningkatkan partisipasi. Hambatan budaya hukum lainnya adalah lemahnya monitoring setelah pemberian bantuan. Evaluasi budaya hukum pada Program Bunda Puspa berfokus pada dua aspek utama, partisipasi peserta selama pelatihan dan pendampingan, serta monitoring pasca pelatihan. Bunda Puspa bertujuan untuk memberdayakan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan dan pemberian alat usaha, sehingga kehadiran peserta saat pelatihan menjadi indikator awal keberhasilan yang menunjukkan kesungguhan peserta dalam mengembangkan keterampilan. Tingkat partisipasi aktif tidak hanya mencerminkan komitmen peserta, tetapi juga dapat memperkuat dampak positif dari program bunda puspa dalam jangka panjang. Dengan monitoring yang konsisten, Dinas KBPPPA dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan digunakan secara optimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas program agar bantuan yang disalurkan benar-benar memenuhi tujuan pemberdayaan yang diharapkan.

“Hasil wawancara dengan Bu Reni, ya masih ada sebagian peserta yang tidak hadir, karena ada kesibukan keluarga. Padahal Keterlibatan aktif dan komitmen peserta sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program”¹⁵⁷

¹⁵⁶ Dinas KBPPPA Gresik, “Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik.”

¹⁵⁷ Wawancara dengan Agustian Reniana S.H M.M., Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Tanggal 17 September 2024

Budaya hukum program bunda puspa membentuk perilaku dan partisipasi peserta pelatihan kewirausahaan sebagai cerminan nilai dan norma masyarakat. *legal culture* merupakan elemen vital sistem hukum mencakup sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.¹⁵⁸ Partisipasi aktif peserta pelatihan menjadi indikator budaya hukum yang positif. Budaya hukum yang kuat mendukung penerimaan dan keseriusan peserta dalam mengikuti pelatihan yang mencakup keterampilan usaha serta aspek non ekonomi seperti isu KDRT dan harmonisasi keluarga. Karena pemberdayaan perempuan dimulai dengan kesadaran dan akses terhadap pengetahuan yang merupakan dasar peningkatan kemampuan.¹⁵⁹ Pemahaman hukum dan partisipasi aktif berkaitan erat untuk membangun kesadaran sosial yang lebih besar.

“Hasil wawancara dengan peserta program bunda puspa, Saya tertarik ikut karena materinya ada soal KDRT dan harmonisasi keluarga, yang menurut saya penting buat keluarga. Tapi, yang paling utama sebenarnya adalah kesempatan belajar untuk mengembangkan usaha saya.”¹⁶⁰

Budaya hukum mencakup bagaimana peserta program memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan. Keberhasilan peserta di pameran Bunda Puspa yang diselenggarakan Dinas KBPPPA setelah mengikuti pelatihan kewirausahaan merupakan bukti dampak program, salah satu peserta program mampu meningkatkan omset penjualan secara signifikan. Dukungan dari pemerintah mampu mendorong

¹⁵⁸ Darmika, “Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia.”

¹⁵⁹ Arin Diniyarti and Lena Satlita, “EVALUASI DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN PEREMPUAN DI KECAMATAN SECANG,” *Journal of Public Policy and Administration Research* 4, no. 5 (2019).

¹⁶⁰ Wawancara dengan Bu Hartatik Peserta Program Bunda Puspa pada Tanggal 17 Oktober 2024

perubahan ekonomi. Dampak positif ini menunjukkan *legal culture* jika berjalan dengan sesuai dan semua struktur hukum berkontribusi aktif maka kebijakan pemerintah menghasilkan perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat. Monitoring pasca pelatihan menjadi bagian penting budaya hukum untuk mendukung penerapan kebijakan secara efektif. Budaya hukum memengaruhi sejauh mana masyarakat menerima, memahami, dan mematuhi aturan hukum.¹⁶¹ Lemahnya sistem monitoring menjadi kendala untuk memastikan penerima manfaat dapat mengembangkan usaha mereka setelah menerima bantuan. Sehingga memastikan hukum atau kebijakan yang diterapkan tidak hanya sebatas pelatihan tetapi memberi hasil berkelanjutan.

“Hasil wawancara dengan Bu Hartatik, tidak ada pendampingan lagi setelah pelatihan, entah itu kunjungan atau komunikasi WA untuk tanya perkembangan. Itu tidak pernah.”¹⁶²

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga melalui program bunda puspa ditetapkan dalam Pasal 14, yang menyebutkan bahwa pemahaman dan kesadaran perempuan penerima manfaat terhadap kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan ketahanan keluarga, kemampuan perempuan untuk secara mandiri menjalankan dan mengembangkan usahanya serta peningkatan pendapatan keluarga. Namun, meskipun implementasi program telah berjalan dengan baik, terdapat kesenjangan budaya hukum yang signifikan. Peserta penerima manfaat mengeluhkan kurangnya pendampingan setelah menerima alat usaha, yang menghambat perkembangan usaha peserta program bunda puspa. Hal

¹⁶¹ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.

¹⁶² Wawancara dengan Bu Hartatik Peserta Program Bunda Puspa pada Tanggal 17 Oktober 2024

ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam kesadaran hukum di kalangan tim pelaksana dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar keberlanjutan usaha peserta Program Bunda Puspa dapat terjamin. Tanpa adanya monitoring yang baik, pemberdayaan ekonomi keluarga yang diamanatkan dalam Perbup Nomor 09 Tahun 2022 bisa terhambat, mengakibatkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan tidak tercapai dengan optimal.

Dukungan berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan keberhasilan pemberdayaan perempuan dalam Program Bunda Puspa. Budaya hukum yang efektif tidak hanya melibatkan pengenalan hukum dan kebijakan tetapi memastikan masyarakat memiliki sarana untuk menjalankan hukum tersebut secara optimal.¹⁶³ Monitoring setelah pelatihan menjadi esensial agar peserta Program Bunda Puspa dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan secara efektif. Sehingga Peserta program lebih percaya diri dan optimis setelah pelatihan meskipun ada beberapa kendala setelah pelatihan.

“Hasil wawancara dengan Bu Hartatik, Saya lebih optimis setelah ikut pelatihan bunda puspa, tapi ya gitu. Ada kendala di tempat jualan. Ada yang bocor saat hujan dan gerobak yang sudah waktunya ganti.”¹⁶⁴

Bunda Puspa membantu peningkatan keterampilan dan keyakinan tetapi tanpa pendampingan lanjutan dan dukungan sarana yang memadai untuk usaha sehingga pemberdayaan perempuan dan peningkatan ekonomi keluarga bisa terganggu. Perbaikan budaya hukum melalui monitoring dan evaluasi berkala bisa menjadi solusi untuk memastikan program bunda puspa berjalan sesuai dengan amanat Perbup No. 9 Tahun 2022 yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup

¹⁶³ Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.”

¹⁶⁴ Wawancara dengan Bu Hartatik Peserta Program Bunda Puspa pada Tanggal 17 Oktober 2024

perempuan dan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi. Keberhasilan kebijakan tidak hanya tergantung pada teks hukum yang diterapkan tetapi pada budaya hukum masyarakat dan efektivitas penerapan.¹⁶⁵ *legal culture* tidak hanya bersifat sementara tetapi juga berdampak jangka panjang pada kemandirian ekonomi perempuan. Sehingga hal ini bisa menjadi tantangan dalam keberlanjutan program bunda puspa. Budaya hukum mencakup bagaimana masyarakat memahami dan menjalankan hukum yang ada.¹⁶⁶ Dukungan dari Dinas KBPPPA, Dikoperindag, dan elemen masyarakat lainnya, seperti LSM dan komunitas lokal sudah tertuang dalam keputusan Bupati untuk tim pelaksana tetapi mekanisme monitoring pasca pemberian alat usaha perlu diperkuat. Tanpa monitoring dan evaluasi, masalah ini tidak teridentifikasi dan diperbaiki dengan cepat sehingga menghambat efektivitas program bunda puspa.

“Hasil wawancara Bu Hartatik, sebenarnya saya butuh ganti gerobak soalnya sudah lama dan ada yang rusak. Tapi saya bingung mau lapor kemana untuk mendapatkan bantuan gerobak.”¹⁶⁷

Untuk keberlanjutan dan keberhasilan program dalam mendukung kemandirian ekonomi perempuan di Kabupaten Gresik, penting untuk menanamkan kesadaran hukum tentang pentingnya keberlanjutan usaha sejak awal implementasi program. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya berarti memberikan sumber daya tetapi juga memastikan bahwa individu memiliki kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan secara efektif.¹⁶⁸ Monitoring yang berkelanjutan sangat

¹⁶⁵ Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.”

¹⁶⁶ Rosana.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Bu Hartatik Peserta Program Bunda Puspa pada Tanggal 17 Oktober 2024

¹⁶⁸ Muhammad Amsal Sahban and M M Se, *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang*, vol. 1 (Sah Media, 2018).

penting untuk memastikan alat usaha yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Bunda puspa memiliki potensi besar untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan di Gresik, tetapi perbaikan budaya hukum khususnya dalam aspek monitoring sangat diperlukan.

“Hasil wawancara dengan Bu Hartatik, harus ditingkatkan agar saya atau peserta yang lain merasa didampingi, sehingga usaha kami bisa berkembang lagi.”¹⁶⁹

Dinas KBPPPA harus memastikan bahwa Program Bunda Puspa tidak hanya berfokus pada pelatihan dan pemberian bantuan awal, tetapi juga mencakup evaluasi berkala dan monitoring terhadap penerima manfaat. Langkah ini penting untuk memastikan amanat Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2022 tetap terjaga, serta menjamin keberlanjutan program secara optimal. Dengan adanya evaluasi dan monitoring yang konsisten, penerima manfaat dapat didampingi dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha mereka. Proses pemantauan ini membantu mengidentifikasi kebutuhan tambahan atau kendala yang dihadapi oleh peserta, sehingga intervensi yang tepat dapat segera diberikan. Selain itu, evaluasi berkala juga memberikan gambaran atas efektivitas program dalam mendukung kemandirian ekonomi perempuan di Kabupaten Gresik. Dinas KBPPPA dapat memanfaatkan hasil monitoring untuk menyempurnakan program sesuai kebutuhan lapangan, sehingga tujuan pemberdayaan perempuan benar-benar tercapai. Pendekatan menyeluruh ini diharapkan dapat memperkuat peran Bunda Puspa sebagai program yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Bu Hartatik Peserta Program Bunda Puspa pada Tanggal 17 Oktober 2024

Dalam konteks sistem hukum, isu utama sering kali terletak pada aspek budaya hukum atau *legal culture* yang berkembang dalam masyarakat. Di Kabupaten Gresik, kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga melalui program Keluarga Berencana (KB) dapat dikatakan cukup baik. Dinas KBPPPA, melalui berbagai program dan pendekatan, telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya program KB bagi kesejahteraan keluarga dan kontrol kependudukan. Edukasi dan sosialisasi yang rutin dilakukan berperan besar dalam membentuk persepsi positif terhadap program KB. Kesadaran hukum ini mempermudah implementasi program KB di berbagai tingkatan, terutama dalam hal partisipasi dan kepatuhan terhadap prosedur program. Meski demikian, tantangan tetap ada dalam memastikan budaya hukum ini terinternalisasi dan terus berkembang di masyarakat. Dukungan yang konsisten dari pemerintah daerah dan peningkatan kolaborasi lintas sektoral akan sangat membantu keberlanjutan kesadaran hukum yang telah dibangun ini.

“Wawancara dengan Kepala Bidang KB Pak Mukhlis, banyak faktor yang membuat keberhasilan program Lambe Lamis sebagai pelopor KB, bukan hanya satu faktor tunggal.”¹⁷⁰

Budaya hukum atau *legal culture* mencakup sikap, nilai, persepsi, dan pandangan masyarakat terhadap hukum serta bagaimana mereka merespons aturan dan kebijakan yang berlaku. Dalam konteks penerapan Program Keluarga Berencana, khususnya Metode Operasi Wanita (MOW) melalui Program Lambe Lamis, budaya hukum memainkan peran kunci dalam memahami efektivitas pelaksanaan program. Masyarakat Gresik secara umum menunjukkan pemahaman

¹⁷⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang KB dan Pengendalian Penduduk, M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M pada tanggal 01 Oktober 2024

yang baik tentang pentingnya perencanaan keluarga setelah mendapatkan informasi komprehensif yang disampaikan oleh kader KB dalam program lambe lamis. Respon positif masyarakat ini menggambarkan budaya hukum yang mendukung, sehingga masyarakat tidak hanya terbuka terhadap informasi yang diberikan, tetapi juga bersedia mematuhi kebijakan yang dianggap bermanfaat bagi kesejahteraan keluarga. Penerimaan yang baik terhadap program yang ditetapkan menunjukkan keberhasilan dalam mempromosikan kesadaran hukum akan pentingnya keluarga berencana, sekaligus memperkuat budaya hukum yang mendukung pencapaian tujuan program KB di daerah tersebut.

Faktor hambatan paling signifikan dalam implementasi program Lambe Lamis adalah jumlah akseptor pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Gresik yang tidak sesuai dengan jumlah target capaian BKKBN Jawa Timur untuk Kabupaten Gresik. Dinas KBPPPA melalui bidang KB dan PP melihat data kader KB menunjukkan bahwa dari jumlah yang belum terjangkau, hanya sekitar 27.000 pasangan yang menyatakan keinginan untuk menunda kehamilan (IAT) atau tidak ingin memiliki anak lagi (TIPA). Oleh karena itu, target sebanyak 33.801 pasangan yang seharusnya menjadi sasaran program KB dianggap melebihi jumlah yang sesungguhnya dilapangan.

“Hasil wawancara dengan Pak Mukhlis, Faktor paling berpengaruh ada di Lapangan, karena jumlah pasangan usia subur Kabupaten Gresik mencapai sekitar 220.000 pasangan. Dari jumlah itu, 145.000 sudah menjadi peserta aktif KB, sehingga Masih ada 75.000 pasangan usia subur yang belum terjangkau. Tapi data dari kader KB, hanya ada 27.000 pasangan dari jumlah tersebut yang menyatakan keinginan untuk menunda kehamilan atau tidak ingin memiliki anak lagi. Sedangkan kita ditarget 32.000 akseptor.”¹⁷¹

¹⁷¹ Wawancara dengan M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M Kepala Bidang KB dan Pengendalian Penduduk pada tanggal 19 September 2024

Untuk mengatasi kendala ini, Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik telah menerapkan sejumlah langkah strategis. Melalui pendampingan intensif oleh kader KB yang tersebar di setiap desa. Pendampingan disertai dengan pertemuan rutin serta sosialisasi program KB yang dilaporkan setiap bulan kepada Bidang KB di Dinas KBPPPA. Selain itu, salah satu strategi utama yang diambil adalah mempromosikan program KB pasca persalinan dengan memberikan pendampingan khusus kepada ibu hamil agar bersedia mengikuti program KB setelah melahirkan.

“Hasil wawancara dengan pak Mukhlis Program KB pasca-persalinan ini dapat dilakukan mulai dari 42 hari setelah melahirkan, dengan pendampingan yang dimulai sejak sebelum persalinan hingga periode setelahnya.”¹⁷² Melalui pendekatan intensif ini, diharapkan jumlah akseptor KB dapat terus meningkat sehingga Kabupaten Gresik dapat mencapai target 33.800 akseptor sebagaimana ditetapkan oleh BKKBN Jawa Timur.

“Hasil wawancara dengan Ibu Mariyana selaku pendamping kader Kecamatan Manyar, Dinas sangat mendukung kami di lapangan, salah satunya dengan pertemuan rutin dan pendampingan intensif. Selain itu, Dinas juga aktif mempromosikan KB pasca persalinan. Mereka memberikan arahan agar kita terus sosialisasi dan mengingatkan ibu-ibu untuk ikut program KB setelah melahirkan.”¹⁷³

¹⁷² Wawancara dengan M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M Kepala Bidang KB dan Pengendalian Penduduk pada tanggal 19 September 2024

¹⁷³ Wawancara dengan Ibu Mariyana Kader Balai Penyuluh KB Kecamatan Manyar pada tanggal 17 Oktober 2024

Tabel 4.4 Akseptor KB Baru Pasca Bersalin Tahun 2023

**JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU PASCA PERSALINAN BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI
S.D BULAN : DES - 2023**

Prov : JAWA TIMUR
Kab : GRESIK

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU PASCA PERSALINAN	METODE KONTRASEPSI											
			METODE			PI		KIDOM	IMPLAN		SI	SAREYAK	TUBETIK	
			1. IUD/PIPI	2. IUD/PIPI KEMBARA	3. PASCA PROGESTIN	4. KEMBARA	5. PASCA KEMBARA		6. IUD/PIPI	7. IUD/PIPI				
01	SURUT	1284	140	170	200	340	39	144	0	128	28	1	0	
02	BALICHANPADANG	918	81	19	243	0	0	0	0	34	42	0	1	
03	PANDEBO	479	0	44	183	100	31	17	0	78	0	0	0	
04	BEHREBO	717	100	370	132	42	0	2	1	37	7	0	0	
05	DUENBAMPAYAN	250	0	20	80	0	18	1	0	42	10	0	0	
06	BERGANDONG	271	0	34	230	1	2	0	0	31	0	0	0	
07	LUHAPANIKAH	672	9	70	307	31	11	0	0	38	84	0	38	
08	KEDAWAN	0	0	7	10	0	0	0	0	23	0	0	0	
09	SEWU	80	0	17	33	0	0	0	0	4	0	0	0	
10	AMBYAR	1810	38	300	180	300	40	300	4	60	220	0	37	
11	GERAM	600	38	0	200	97	39	30	0	71	83	0	0	
12	BURDAH	1020	240	10	420	63	60	30	0	67	33	0	71	
13	SENGURTI	501	0	10	200	30	24	10	0	42	71	0	60	
14	KEDIRAS	871	0	107	40	33	30	21	0	38	471	0	170	
15	ZENHONGLO	1803	440	430	200	200	0	201	0	104	37	0	20	
16	IMPON	667	0	14	80	10	0	30	0	68	310	0	78	
17	DAMARAPURA	1101	0	30	300	200	60	0	0	47	0	0	0	
18	TRARAS	800	0	7	150	140	0	0	0	80	0	0	0	
Jumlah Total		13116	1274	1011	2082	2011	170	780	0	1011	1340	0	307	

Sumber : Laporan SIGA Tahun 2023

Pada tahun 2023, Bidang Keluarga Berencana (KB) berhasil mencapai target sebanyak 13.116 akseptor. Hingga Agustus 2024, sebanyak 9.700 akseptor KB pasca bersalin telah dijaring dalam upaya mencapai target keseluruhan 33.801 akseptor. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan meskipun berbagai kendala di lapangan terus dihadapi. Tantangan seperti akses ke fasilitas kesehatan, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran masyarakat yang beragam sempat menjadi hambatan. Namun, berkat kerja keras dan koordinasi yang baik antara Dinas KBPPA dan tenaga lapangan, program KB dapat tetap berjalan dengan hasil yang memuaskan. Program-program sosialisasi serta dukungan dari kader KB di tingkat desa berkontribusi besar dalam peningkatan jumlah akseptor. Dengan langkah-langkah ini, target akhir tahun diharapkan dapat tercapai, dan Kabupaten Gresik bisa terus meningkatkan keberhasilan program KB.

“Hasil wawancara dengan Pak Mukhlis, Kami akan terus meningkatkan sosialisasi, memperkuat koordinasi dengan tim di lapangan dan mengadakan pertemuan rutin untuk evaluasi. Selain itu, program KB pasca persalinan akan terus jadi fokus kami karena terbukti efektif dalam menjangkau akseptor.”¹⁷⁴

Tabel 4.5 Akseptor KB Baru Pasca Bersalin Januari – Agustus 2024

JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU PASCA PERSALINAN BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI
S.D BULAN : AGU - 2024

Prov : JAWA TIMUR
Kab : GRESIK

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU PASCA PERSALINAN	METODE KONTRASEPSI												
			DARIKIN			%I			PANCUR		IMPLAS		KPI	KETERANGAN	LOKASI
			A. IUD/ IUD	B. IUD/ IUD	C. IUD/ IUD	1. IUD/ IUD	2. IUD/ IUD	3. IUD/ IUD	1. IUD/ IUD	2. IUD/ IUD	1. IUD/ IUD	2. IUD/ IUD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
01	DUGUH	102	120	00	215	00	147	20	0	70	13	0	0	0	
02	BALINGRAMPANGAN	000	00	27	000	00	00	14	0	00	00	0	0	0	
03	PAKIDHO	100	14	24	04	04	00	1	0	0	0	0	0	0	
04	BEKIDHO	000	100	101	07	10	10	7	0	00	0	0	0	0	
05	UDUKAMPENAN	100	00	0	00	0	07	00	0	11	7	0	0	0	
06	IRINDAMON	074	10	107	027	04	0	11	0	00	00	0	0	0	
07	USURPANDAN	074	110	00	70	02	04	0	0	00	07	0	0	0	
08	KEDAMEAN	00	10	7	00	0	0	1	0	10	1	0	0	0	
09	SEMPU	000	00	00	110	07	00	00	0	00	00	0	0	10	
10	MAYAR	170	100	000	000	01	00	00	0	00	100	1	0	00	
11	KERAB	000	10	0	000	107	00	00	0	10	00	1	0	0	
12	BUNDH	020	107	100	07	00	00	0	0	00	14	0	0	00	
13	MENDAY	000	10	0	000	10	00	7	0	0	00	0	0	00	
14	SEBANG	014	10	00	00	0	0	0	0	70	007	0	0	110	
16	DROYONG	000	000	000	074	000	00	000	0	007	00	1	0	0	
16	GRESIK	072	0	0	00	02	0	00	0	04	107	0	0	00	
17	SARIDAPURA	007	0	07	027	00	100	0	0	10	0	0	0	0	
18	TOBAN	70	0	0	07	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
Jumlah Total		070	107	100	000	71	00	00	0	00	010	11	0	00	

Sumber : Laporan SIGA 2024

Budaya hukum terlihat dari tingkat kepercayaan akseptor terhadap program KB pemerintah yang menunjukkan hubungan erat antara sikap masyarakat dan dukungan institusi hukum dalam menciptakan keselarasan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Budaya hukum yang positif berkontribusi penerimaan dan kesadaran masyarakat terhadap program KB, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas

¹⁷⁴ Wawancara dengan M Mukhlis Ariyanto, S.E., M. Kepala Bidang KB dan Pengendalian Penduduk pada tanggal 19 September 2024

hidup keluarga. Upaya Dinas KBPPPA menyampaikan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perencanaan keluarga melalui program Lambe Lamis sangat penting untuk membangun budaya hukum yang kuat dan mendukung keberhasilan program di Kabupaten Gresik.

“Hasil wawancara dengan salah satu narasumber dari Desa Suci Kecamatan Manyar, Rini dengan umur 40 Tahun. Saya memilih MOW karena ini solusi permanen dan praktis untuk perencanaan keluarga. Setelah memiliki dua anak, saya dan suami sepakat untuk tidak menambah anak, dan MOW adalah yang pas tanpa perlu memikirkan kontrasepsi jangka pendek atau efek samping. Prosesnya berjalan lancar, saya mendapatkan informasi jelas dari tenaga kesehatan dan kader KB, serta pelaksanaan operasi berlangsung cepat dengan pemulihan yang baik tanpa komplikasi. Dukungan yang diberikan sangat memadai, mulai dari pendaftaran hingga pasca operasi. Program Lambe Lamis, menurut saya sudah sangat baik dalam memberikan informasi dan pelayanan yang efektif.”¹⁷⁵

Dalam tinjauan *legal culture*, penting untuk memahami bahwa sikap positif masyarakat terhadap program MOW juga dipengaruhi oleh bagaimana program tersebut diimplementasikan secara efektif dan mudah diakses sehingga mencerminkan substansi dan struktur hukum berlaku. Program Lambe Lamis menunjukkan bahwa Program layanan KB MOW di hari selasa dan kamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun masih ada kelemahan pada *legal substance* dengan belum adanya regulasi resmi di tingkat daerah. *Legal culture* di Kabupaten Gresik terlihat kondusif karena target Akseptor bisa lebih dari 50% di bulan agustus 2024 dengan layanan yang diberikan meski program ini masih memerlukan dukungan regulasi yang lebih kuat untuk memastikan keberlanjutan dan keabsahan hukumnya.

¹⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Marini di Desa Suci Kecamatan Manyar pada tanggal 17 Oktober 2024

Peran kader KB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana melalui budaya hukum mendukung keberhasilan program lambe lamis di Kabupaten Gresik, khususnya melalui metode KB pasca bersalin dapat diteliti dalam konteks budaya hukum yang dibangun oleh institusi dan masyarakat. Nilai-nilai sosial memainkan peranan penting dalam mengubah perilaku masyarakat. Dalam kasus Ibu Wahidah, yang berusia 37 tahun dan telah memilih KB MOW pasca bersalin, terlihat jelas bahwa peran kader KB sangat signifikan dalam memberikan informasi yang tepat dan mendukung proses pengambilan keputusan.

“Hasil wawancara dengan Wahidah, Saya memilih metode KB MOW Pasca Bersalin karena merasa ini cara praktis dan efektif untuk perencanaan keluarga. Proses pengambilan keputusan tersebut melibatkan diskusi dengan suami dan konsultasi dengan kader KB saat kontrol pasca melahirkan.”¹⁷⁶

Pernyataan ini menunjukkan peran penting kader KB sebagai sumber informasi yang kredibel dalam membantu pasangan memahami manfaat dan risiko dari berbagai metode kontrasepsi. Melalui pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh kader KB, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya perencanaan keluarga yang sejalan dengan nilai-nilai kesehatan reproduksi. Kesadaran ini turut meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam program KB yang didukung oleh pemerintah. Wahidah, sebagai salah satu akseptor KB Metode Operasi Wanita (MOW), merasakan dukungan positif dari keluarga dan lingkungannya atas keputusannya tersebut. Dukungan ini tidak hanya memperkuat komitmen Wahidah dalam menjalankan program KB, tetapi juga mencerminkan

¹⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Wahidah Akseptor KB di Desa Wonokerto Kecamatan Dukun pada tanggal 17 Oktober 2024

perubahan positif dalam sikap masyarakat terhadap kesehatan reproduksi. Kader KB berperan besar dalam memberikan penjelasan yang objektif, sehingga setiap pasangan dapat memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Hasil wawancara dengan Wahidah, Keluarga saya mendukung keputusan ini, memahami ini adalah langkah bijak untuk mengatur keluarga.”¹⁷⁷

Dukungan lingkungan yang positif mencerminkan nilai-nilai sosial yang terbuka terhadap program pemerintah dalam peningkatan kesehatan reproduksi di Kabupaten Gresik. Sinergi antara masyarakat dan Dinas KBPPA telah membentuk budaya hukum yang mendukung keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB), terutama dalam aspek perencanaan keluarga. Dengan budaya hukum yang berkembang ke arah positif, masyarakat lebih mudah menerima dan mematuhi kebijakan yang ada, sehingga pelaksanaan program KB berjalan efektif dan berkelanjutan. Harapan untuk melihat budaya hukum yang mendukung perencanaan keluarga melalui KB semakin tumbuh di Kabupaten Gresik. Namun, salah satu aspek yang membutuhkan perhatian lebih adalah ketiadaan Surat Keputusan atau peraturan daerah yang mengatur secara khusus pelaksanaan Program Lambe Lamis. Tanpa adanya norma khusus, legitimasi program menjadi kurang kuat, sehingga Program Lambe Lamis berpotensi menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Minimnya kolaborasi dengan lembaga masyarakat dan komunitas yang fokus pada edukasi perencanaan keluarga juga turut mempengaruhi efektivitas program, khususnya dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KB.

¹⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Wahidah di Desa Wonokerto Kecamatan Dukun pada tanggal 17 Oktober 2024

Kendala lain yang signifikan muncul di Kecamatan Manyar, di mana faktor agama menjadi salah satu tantangan dalam penerimaan metode KB IUD. Banyak calon akseptor yang enggan menggunakan IUD karena adanya kekhawatiran terhadap aurat yang terbuka saat prosedur dilakukan, sehingga faktor agama mempengaruhi sebagian besar calon akseptor untuk terlibat dalam Program Lambe Lamis. Selain faktor agama, keterbatasan hari pelayanan juga menjadi hambatan yang harus diatasi. Mayoritas warga di Kecamatan Manyar adalah pekerja pabrik yang hanya memiliki waktu libur di hari Minggu, sementara pelayanan KB IUD hanya tersedia pada hari kerja, yaitu Selasa dan Kamis. Kondisi ini menyebabkan sulitnya akses terhadap layanan KB bagi pekerja yang membutuhkan dan secara tidak langsung menghambat pencapaian target program di wilayah tersebut. Dengan mempertimbangkan kendala ini, peningkatan fleksibilitas hari pelayanan dan strategi yang mempertimbangkan aspek budaya dan agama akan sangat penting untuk mendukung keberhasilan Program Lambe Lamis di masa mendatang.

“Hasil wawancara di Balai Penyuluh KB Kecamatan Manyar dengan Ibu Mariyana Pendamping kader Kecamatan Manyar, Di manyar dengan kultur yang agamis, banyak akseptor tidak mau menggunakan KB IUD, karena ketika pelayanan KB IUD dilakukan ada aurat yang terbuka. Dan juga selain faktor agama, terdapat faktor hari pelayanan yang hanya bisa dilakukan di hari aktif. Karena mayoritas kecamatan manyar pekerja pabrik yang hanya libur di hari minggu.”¹⁷⁸

Oleh karena itu, substansi hukum dan budaya hukum yang melandasi Program Lambe Lamis perlu dievaluasi dan dikembangkan lebih lanjut. Diperlukan upaya intensif untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agamis dan pekerja serta peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk

¹⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Mariyana Kader Balai Penyuluh KB Kecamatan Manyar pada tanggal 17 Oktober 2024

lembaga agama dan komunitas terkait. Penyusunan kebijakan yang lebih konkret, seperti penerbitan Surat Keputusan dan peraturan daerah secara khusus untuk Program Lambe Lamis, menjadi penting agar program lambe lamis memiliki legitimasi yang lebih kuat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas program KB di Kabupaten Gresik.

d. Analisis Konsep Ketahanan Keluarga terhadap Peran pemerintah daerah Gresik dalam Peningkatan Kualitas Keluarga

Pemerintah daerah Gresik menunjukkan komitmen dalam Peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga melalui berbagai program yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Konsep kualitas keluarga yang diusung mengacu pada pemenuhan kebutuhan dasar serta aspek emosional dan sosial setiap anggota keluarga. Program Bunda Puspa tidak hanya memberikan pendidikan kewirausahaan namun lebih memiliki tujuan untuk memberdayakan ekonomi keluarga sehingga kehidupan keluarga lebih bahagia, harmonis dan kecukupan, sehingga kebutuhan dalam praktek pelatihan juga mendidik masyarakat mengenai pengasuhan yang baik. Nilai-nilai ajaran Islam menekankan pentingnya membina keluarga sebagai pondasi masyarakat yang sejahtera sehingga tujuan keluarga masalah bisa terwujud. Keluarga masalah adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin anggota keluarga. Ini mencakup harmoni, kebahagiaan, dan kemampuan memberikan manfaat bagi anggota keluarga maupun masyarakat secara luas.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Kiai Sahal, M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalah Terapan Fiqh Sosial* (Jakarta: Mitra Abadi Press. 2010), 25

Untuk mencapai ketahanan keluarga, pemerintah daerah Gresik mengimplementasikan strategi pemberdayaan ekonomi yang fokus pada pelatihan keterampilan serta memberikan akses terhadap sumber daya yang dapat mendukung kehidupan sehari-hari. Peningkatan kemampuan ekonomi keluarga diharapkan menciptakan keluarga mandiri yang tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Upaya ini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri di antara anggota keluarga agar mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan, kualitas keluarga akan meningkat dan membawa manfaat lebih luas bagi lingkungan melalui peluang kerja yang tercipta. Dalam Islam, membangun kualitas keluarga dengan landasan kemanfaatan dan kemaslahatan adalah ikhtiar penting yang harus dilakukan oleh setiap pasangan suami istri, sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Landasan normatif ini tercermin dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6, yang mengingatkan tanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarga dari bahaya, serta Surat An-Nisa Ayat 9, yang menyerukan perhatian terhadap keturunan agar memiliki kehidupan yang baik dan berkualitas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (At-Tahrim : 6).

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (An Nisa: 9).

Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memainkan peran penting dalam memperkuat program peningkatan kualitas keluarga. Melalui keterlibatan berbagai pihak, pemerintah dapat menjalankan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyuluhan dan pelatihan yang melibatkan masyarakat secara langsung mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan keluarga. Sinergi ini memberikan dukungan sosial yang lebih luas terhadap setiap individu yang memiliki tanggung jawab kesejahteraan keluarga. Dalam Islam, Allah memerintahkan umat-Nya untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa, yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya sosial. Kolaborasi ini diyakini dapat mendatangkan pertolongan dari Allah, sehingga pelaksanaan program diharapkan berjalan lebih baik. Dengan penyuluhan dan pelatihan yang konsisten, program menjadi lebih efektif dalam merespons kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya kualitas dan ketahanan keluarga.

Selain kolaborasi dan dukungan sosial, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas keluarga. Kesehatan dalam pandangan Islam merupakan nikmat besar yang harus disyukuri dan dijaga dengan baik. Islam sangat menekankan pentingnya kesehatan, karena menjadi salah satu penopang utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya kesehatan sebagai salah satu anugerah yang sering kali tidak disadari manusia hingga mereka kehilangan

kesehatan tersebut. Dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi hak dasar keluarga, sehingga setiap individu dalam keluarga memiliki kualitas hidup yang baik. Dukungan terhadap kesehatan keluarga juga menjadi langkah preventif dalam menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan produktif, sehingga tercapai kesejahteraan keluarga yang sejalan dengan tujuan sosial dan agama.

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ

“Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang” (HR. Al-Bukhari: 6412)

Tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kesehatan dan kesejahteraan yang mencakup layanan kesehatan dan perencanaan keluarga. Pemerintah daerah Gresik berusaha untuk memastikan bahwa setiap keluarga terutama masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan layanan yang memadai dalam kesehatan khususnya perencanaan KB. Hal ini tidak hanya mencakup pemeriksaan kesehatan rutin tetapi program edukasi masyarakat tentang pentingnya merencanakan keluarga berkualitas dengan KB. Dengan akses yang baik terhadap layanan tersebut, diharapkan setiap keluarga dapat mencapai kualitas keluarga yang terbaik. Melalui integrasi antara kualitas dan ketahanan keluarga pemerintah daerah Gresik berupaya menciptakan fondasi kokoh bagi masyarakat. Dalam Hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

Artinya : “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”¹⁸⁰

¹⁸⁰“Laki-Laki Adalah Pemimpin Rumah Tangga (Bag. 4),” accessed October 7, 2024, <https://muslim.or.id/52693-pemimpin-rumah-tangga-4.html>.

Peran pemerintah dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berimbas pada ketahanan yang lebih baik. Keluarga yang kuat dan tangguh dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan komunikasi efektif sebagai kunci dalam menghadapi berbagai tantangan. Evaluasi berkala dan penyesuaian program menjadi langkah krusial agar pemerintah daerah dapat memastikan bahwa upaya yang mereka lakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat. Dengan dukungan layanan yang memadai dan terlaksana dengan baik, maka keluarga di Kabupaten Gresik dapat menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Prinsip Islam menggarisbawahi pentingnya kolaborasi untuk kebaikan bersama, sehingga mendorong setiap elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan keluarga. Keluarga yang berkualitas dan tangguh menjadi aset berharga dan penting, sehingga mendukung stabilitas dan peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Gresik

Pemerintah daerah Kabupaten Gresik memainkan peran vital dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga melalui program-program pemberdayaan yang berfokus pada perempuan dan kesehatan keluarga. Program Lambe Lamis menyediakan layanan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) secara rutin, sementara Program Bunda Puspa berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pelatihan dan pemberian alat usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Melalui kolaborasi dengan rumah sakit lokal dan kebijakan insentif yang diterapkan, pemerintah daerah berusaha memperkuat kualitas keluarga dengan memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap program yang ada.

2. Hambatan dan Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Gresik

Meskipun terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran dan masalah kehadiran peserta, pemerintah daerah terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam Program Lambe Lamis, kendala seperti target akseptor yang tinggi diatasi dengan mengoptimalkan program KB pasca-persalinan. Sementara itu, dalam Program Bunda Puspa, masalah kehadiran peserta diatasi dengan pemberian insentif yang terbukti berhasil meningkatkan tingkat partisipasi, dari 85% pada 2022 menjadi 87% pada 2023. Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah daerah Kabupaten Gresik menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung ketahanan dan kualitas keluarga meski menghadapi berbagai hambatan.

B. Saran

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Gresik

Pemerintah daerah perlu segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) atau regulasi khusus yang mengatur implementasi Program Lambe Lamis. Penerbitan SK ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat, sehingga dapat meningkatkan legitimasi dan pengorganisasian program. Dengan adanya regulasi yang jelas, program ini akan lebih terstruktur, dan partisipasi masyarakat akan lebih mudah diperoleh. Selain itu, kolaborasi dengan LSM atau komunitas yang berfokus pada edukasi keluarga berencana perlu ditingkatkan. Melalui edukasi informal ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya perencanaan keluarga, yang dapat mengatasi hambatan sosial dan religius yang menghalangi sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam program KB. Sinergi antara pemerintah, LSM, dan komunitas dapat memperkuat keberhasilan Program Lambe Lamis dalam mendukung perencanaan keluarga di Kabupaten Gresik.

2. Hambatan dan Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Gresik

Untuk memaksimalkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Program Bunda Puspa, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem monitoring pasca pemberian bantuan alat usaha. Dinas KBPPPA harus menyusun mekanisme evaluasi yang menyeluruh dan melibatkan pengawasan yang terstruktur dari awal hingga pelaporan perkembangan usaha secara berkala. Monitoring yang baik akan memastikan bahwa bantuan yang diberikan dimanfaatkan secara maksimal, dan

para penerima manfaat dapat memperoleh dukungan berkelanjutan dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya sistem evaluasi yang lebih komprehensif, Program Bunda Puspa akan lebih efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi perempuan dan memperkuat ketahanan keluarga di Kabupaten Gresik.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus pada evaluasi lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari Program Lambe Lamis dan Program Bunda Puspa terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Gresik. Penelitian dapat mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam program KB dan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta menganalisis efektivitas sistem monitoring dan evaluasi yang telah diterapkan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan dengan mengkaji dampak sosial dan budaya yang lebih luas, seperti perubahan persepsi masyarakat terhadap program-program ini setelah penerapan kebijakan yang lebih kuat dan adanya dukungan dari komunitas. Kekurangan dalam penelitian ini adalah terbatasnya waktu dan sumber daya yang menyebabkan fokus hanya pada aspek implementasi dan hambatan yang dihadapi. Penelitian lebih lanjut dapat menyertakan analisis lebih mendalam terkait dampak sosial, ekonomi, dan budaya terhadap keberhasilan program, serta bagaimana partisipasi masyarakat dapat lebih ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

“3 Pilar Menjaga Ketahanan Keluarga Menurut Ajaran Islam : Okezone Muslim.”
 Accessed August 6, 2024.
<https://muslim.okezone.com/read/2020/07/08/614/2243100/3-pilar-menjaga-ketahanan-keluarga-menurut-ajaran-islam?page=2>.

Agustina, Tri Siwi, and Puput Tri Komalasari. “Bunda Puspa : Edukasi Dan Pendampingan Kemasan Produk Usaha Dari IRT Di Desa Banyuurip Kabupaten Gresik.” *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 193. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i2.1408>.

Ahmad Ashfiya Habba. “Nafkah Istri Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Sistem Hukum Llawrence M. Friedman,” 2023.
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/26077>.

Amini, Mukti. “Pengasuhan Ayah Ibu Yang Patut, Kunci Sukses Mengembangkan Karakter Anak.” *Yogyakarta: Tiara Wacana*, 2008.

Angisna, Thiara. “Evaluasi Efektivitas Pelatihan Kampung Kb Di Perwakilan Bkkbn Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal PROMKES* 6, no. 1 (2018): 93.
<https://doi.org/10.20473/jpk.v6.i1.2018.93-104>.

“Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) Hasil Long Form (LF) SP2020 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia.” Accessed October 23, 2024.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxMSMx/angka-kelahiran-total--total-fertility-rate--tfr--hasil-long-form--lf--sp2020-menurut-provinsi-kabupaten-kota--2020-.html>.

“Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) Menurut Provinsi, 1971-2020 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia.” Accessed October 23, 2024.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxMCMx/angka-kelahiran-total--total-fertility-rate--tfr--menurut-provinsi--1971-2020-.html>.

kelahiran-total---total-fertility-rate--tfr--menurut-provinsi--1971-2020.html.

APRILIANI, FARAH TRI, and NUNUNG NURWATI. “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>.

Arifiani, Feni. “Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalat Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 533–54. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20213>.

Arikunto, Suharsimi. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.” (*Jakarta: Rineka Cipta,2010*), 2010.

Ashari, Beni. “DIMENSI-DIMENSI SOSIOLOGIS FENOMENA HAK DAN KEWAJIBAN RELASI SUAMI ISTRI, DAN ANAK DI INDONESIA.” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (2024): 15–29.

Asshiddiqie, Jimly. “Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia.” *Dalam Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Cetakan Pertama*, 2012, 19–44.

Auliya, Nur Hikmatul, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Azwar, Saifuddin. “Metode Penelitian Psikologi Edisi II,” 2018.

Darmika, Ika. “Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia.” *To-Ra* 2, no. 3 (2016): 429–36.

Dinas KBPPPA Gresik. “Ringkasan Eksekutif Pelatihan Program Bunda Puspa Gresik,” 2023, 1–54.

———. “SK Kadis KBPPPA No.33 Tahun 2022,” no. 24 (n.d.).

———. “SK Kepala Dinas KBPPPA Tentang Penerima Manfaat,” 2022.

Diniyarti, Arin, and Lena Satlita. “EVALUASI DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN PEREMPUAN DI KECAMATAN SECANG.” *Journal of Public Policy and Administration Research* 4, no. 5 (2019).

“Direktori Putusan.” Accessed July 5, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-gresik/kategori/perceraian.html>.

“DPRD Gresik Mencak-Mencak Kasus Kekerasan Di Gresik Tempati Urutan Ketiga Di Jawa Timur, Minta Dinas KBPPPA Cari Solusi Konkret - Radar Gresik.” Accessed August 5, 2024. <https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/834942640/dprd-gresik-mencak-mencak-kasus-kekerasan-di-gresik-tempati-urutan-ketiga-di-jawa-timur-minta-dinas-kbpppa-cari-solusi-konkret>.

Duadji, Noverman. “Good Governance Dalam Pemerintah Daerah.” *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 28, no. 2 (2012): 201–9.

Ernawati, Dra Maria. “Nomor 164/KB.01/J/2024, Surat Edaran Jawa Timur, PPM PB TAHUN 2024,” no. 31 (2024): 31–34.

Fadil, Pepy Marwinata, Shofiatul Jannah, and A. Malthuf Siroj. “Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law.” *Samarah* 8, no. 1 (2024): 236–56. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.19821>.

Fata, Choiru. “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.” *Ethesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/40323/1/19781003.pdf>.

Fathoni, Achmad. “Ketahanan Keluarga Dan Implementasi Fikih Keluarga Pada

Keluarga Muslim Milenial Di Gresik, Indonesia.” *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2021): 247–67. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.332>.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

Friedman, Lawrence Meir, and Grant M Hayden. *American Law: An Introduction*. Oxford University Press, 2017.

“Gerakan Keluarga Maslahat Untuk Keluarga Indonesia Sejahtera .” Accessed August 6, 2024. <https://kemenag.go.id/kolom/gerakan-keluarga-maslahat-untuk-keluarga-indonesia-sejahtera-gGqNS>.

Gresik, Perbup 69. “TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KBPPPA GRESIK,” 2021.

Hafizhullah, Muhammad Ariza. “Penerapan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,” 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/68605/>.

“Hampir 2.000 Pasutri Di Gresik Cerai Gegara Faktor Ekonomi Selama 2023.” Accessed July 5, 2024. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7136305/hampir-2-000-pasutri-di-gresik-cerai-gegara-faktor-ekonomi-selama-2023>.

Helia, Qiffarel Lina. “Implementasi Program Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak).” Universitas Islam Riau, 2022.

Hidayat, Taufik. “Kebijakan Pemerintah Kota Depok Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Hutomo, Priyo, and Markus Marselinus Soge. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer.” *Legacy:*

Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan 1, no. 1 (2021): 46–68.
<https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.

Insan, Hakimah Marwah. “ANALISIS PERAN AYAH TERHADAP PENGASUHAN ANAK DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI PONDASI KETAHANAN NASIONAL.” *Siyasyatuna/ Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2021): 49–57.

Iskandar, A Halim. *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

“Jumlah Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.” Accessed October 23, 2024.
<https://gresikkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTY3IzI%3D/jumlah-nikah--talak--cerai-dan-rujuk.html>.

“Kasus Perceraian Di Bojonegoro Capai 2825 Faktor Ekonomi Dan Perselingkuhan Jadi Pemicu.” Accessed July 5, 2024. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kasus-Perceraian-di-Bojonegoro-Capai-2825-Faktor-Ekonomi-dan-Perselingkuhan-Jadi-Pemicu>.

“Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / PERAN KEMENTERIAN AGAMA UNTUK KETAHANAN KELUARGA.” Accessed June 30, 2024. <https://babel.kemenag.go.id/id/opini/621/PERAN-KEMENTERIAN-AGAMA-UNTUK-KETAHANAN-KELUARGA>.

“Laki-Laki Adalah Pemimpin Rumah Tangga (Bag. 4).” Accessed October 7, 2024.
<https://muslim.or.id/52693-pemimpin-rumah-tangga-4.html>.

Lutviani, Lutviani. “Gender Equality Dan Urgensinya Bagi Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Bangsri Jepara.” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 231–49.

Mauliana, Deasy. *DISKRESI INOVASI PEMERINTAH DAERAH*. TOHAR MEDIA, 2023.

- Mertokusumo, Sudikno. "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar." (*No Title*), 1986.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," 2006.
- Olson, David H, John DeFrain, and Linda Skogrand. *Marriages and Families*. McGraw-Hill US Higher Ed USE, 2013.
- Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.
- Palaon, Hilman, and Laksmi Andam Dewi. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kewirausahaan Sosial Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi." *The National Team for The Acceleration of Poverty Reduction*, 2019, 1–36.
- "Pemerintah Kabupaten Gresik." Accessed July 6, 2024. <https://www.gresikkab.go.id/profil/dinas-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak>.
- "Pemkab Gresik Sentil Perusahaan, 60 Persen Wajib Tenaga Kerja Lokal - Suara Jatim Post." Accessed August 5, 2024. <https://suarajatimpost.com/pemkab-gresik-sentil-perusahaan-60-persen-wajib-tenaga-kerja-lokal>.
- PERBUP GRESIK. "TENTANG INOVASI DAERAH KABUPATEN GRESIK," 2023.
- "Pernikahan Dini Penyebab Dominan Tingginya Angka Perceraian." Accessed July 5, 2024. <https://gresik.inews.id/read/246258/pernikahan-dini-penyebab-dominan-tingginya-angka-perceraian>.
- Prawita, Egi, and Arini Mifti Jayanti. "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Komunikasi Efektif Di Desa Guwosari Bantul." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 71–78.
- "Realisasi Investasi Kabupaten Gresik Terbesar Di Jatim." Accessed August 5,

2024. <https://www.beritasatu.com/nusantara/1060407/realisasi-investasi-kabupaten-gresik-terbesar-di-jatim>.

Rosalin, Sovia. *Manajemen Arsip Dinamis*. Universitas Brawijaya Press, 2017.

Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.

“RUU Ketahanan Keluarga: Penguatan Atau Pelemahan? - Ombudsman RI.” Accessed June 30, 2024. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ruu-ketahanan-keluarga-penguatan-atau-pelemahan>.

Sahban, Muhammad Amsal, and M M Se. *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang*. Vol. 1. Sah Media, 2018.

Soekanto, Soerjono, and Soleman B Taneko. “Hukum Adat Indonesia. Jakarta.” Rajawali Press, 1983.

Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.” *Alfabeta, Bandung*, 2016.

Sunarti, Euis, and Fitriani Fitriani. “Kajian Modal Sosial, Dukungan Sosial, Dan Ketahanan Keluarga Nelayan Di Daerah Rawan Bencana.” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 3, no. 2 (2010): 93–100.

“Surat An-Nisa Ayat 59 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed July 1, 2024. <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>.

Suryabrata, Sumadi. “Metode Penelitian: Rajawali.” Jakarta, 1987.

Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

Trisanto, Aris. “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu

Sosial.” *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 292–304.
<https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>.

“UMR Gresik 2023 Dan Daerah Lainnya Di Jawa Timur - Bisnis Tempo.Co.”
 Accessed July 5, 2024. <https://bisnis.tempo.co/read/1797104/umr-gresik-2023-dan-daerah-lainnya-di-jawa-timur>.

“Waduh! Banyak Istri Di Gresik Lapor Jadi Korban KDRT Suami - Gresik Satu.”
 Accessed August 5, 2024. <https://www.gresiksatu.com/waduh-banyak-istri-di-gresik-lapor-jadi-korban-kdrt-suami/>.

Werdiningrum, Indah. “Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengelolaan Limbah Perca Batik (Studi Mengenai Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengelolaan Limbah Perca Batik Bernilai Ekonomi Di Kelurahan Laweyan, Surakarta),” 2011.

Yudisial, Komisi. “Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia.” Komisi Yudisial Jakarta, 2012.

Yumni, Auffah. “Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar’iah.” *NIZHAMIYAH* 6, no. 2 (2016).

Website

“3 Pilar Menjaga Ketahanan Keluarga Menurut Ajaran Islam : Okezone Muslim.”
 Accessed August 6, 2024.
<https://muslim.okezone.com/read/2020/07/08/614/2243100/3-pilar-menjaga-ketahanan-keluarga-menurut-ajaran-islam?page=2>.

“Direktori Putusan.” Accessed July 5, 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-gresik/kategori/perceraian.html>.

“DPRD Gresik Mencak-Mencak Kasus Kekerasan Di Gresik Tempati Urutan Ketiga Di Jawa Timur, Minta Dinas KBPPPA Cari Solusi Konkret - Radar Gresik.” Accessed August 5, 2024. <https://radargresik.jawapos.com/politik->

[pemerintahan/834942640/dprd-gresik-mencak-mencak-kasus-kekerasan-di-gresik-tempati-urutan-ketiga-di-jawa-timur-minta-dinas-kbpppa-cari-solusi-konkret.](#)

“Gerakan Keluarga Maslahat Untuk Keluarga Indonesia Sejahtera .” Accessed August 6, 2024. <https://kemenag.go.id/kolom/gerakan-keluarga-maslahat-untuk-keluarga-indonesia-sejahtera-gGqNS>.

“Hampir 2.000 Pasutri Di Gresik Cerai Gegara Faktor Ekonomi Selama 2023.” Accessed July 5, 2024. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7136305/hampir-2-000-pasutri-di-gresik-cerai-gegara-faktor-ekonomi-selama-2023>.

“Kasus Perceraian Di Bojonegoro Capai 2825 Faktor Ekonomi Dan Perselingkuhan Jadi Pemicu.” Accessed July 5, 2024. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kasus-Perceraian-di-Bojonegoro-Capai-2825-Faktor-Ekonomi-dan-Perselingkuhan-Jadi-Pemicu>.

“Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / PERAN KEMENTERIAN AGAMA UNTUK KETAHANAN KELUARGA.” Accessed June 30, 2024. <https://babel.kemenag.go.id/id/opini/621/PERAN-KEMENTERIAN-AGAMA-UNTUK-KETAHANAN-KELUARGA>.

“Laki-Laki Adalah Pemimpin Rumah Tangga (Bag. 4).” Accessed October 7, 2024. <https://muslim.or.id/52693-pemimpin-rumah-tangga-4.html>.

“Pemerintah Kabupaten Gresik.” Accessed July 5, 2024. <https://gresikkab.go.id/berita/608-buka-training-of-trainer-pendamping-desa-dan-tim-pelaksana-bunda-puspa-sekda-gresik-ajak-sinergi-dan-kolaborasi-antar-sektor>.

“Pemerintah Kabupaten Gresik.” Accessed July 6, 2024. <https://www.gresikkab.go.id/profil/dinas-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perindungan-anak>.

- “Pemkab Gresik Sentil Perusahaan, 60 Persen Wajib Tenaga Kerja Lokal - Suara Jatim Post.” Accessed August 5, 2024. <https://suarajatimpost.com/pemkab-gresik-sentil-perusahaan-60-persen-wajib-tenaga-kerja-lokal>.
- “Pernikahan Dini Penyebab Dominan Tingginya Angka Perceraian.” Accessed July 5, 2024. <https://gresik.inews.id/read/246258/pernikahan-dini-penyebab-dominan-tingginya-angka-perceraian>.
- “Realisasi Investasi Kabupaten Gresik Terbesar Di Jatim.” Accessed August 5, 2024. <https://www.beritasatu.com/nusantara/1060407/realisasi-investasi-kabupaten-gresik-terbesar-di-jatim>.
- “RUU Ketahanan Keluarga: Penguatan Atau Pelemahan? - Ombudsman RI.” Accessed June 30, 2024. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ruu-ketahanan-keluarga-penguatan-atau-pelemahan>.
- “Surat Al-Baqarah Ayat 233 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed October 7, 2024. <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>.
- “Surat Al-Ma’idah Ayat 2 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed October 7, 2024. <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>.
- “Surat An-Nisa Ayat 59 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed July 1, 2024. <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>.
- “UMR Gresik 2023 Dan Daerah Lainnya Di Jawa Timur - Bisnis Tempo.Co.” Accessed July 5, 2024. <https://bisnis.tempo.co/read/1797104/umr-gresik-2023-dan-daerah-lainnya-di-jawa-timur>.
- “Waduh! Banyak Istri Di Gresik Lapor Jadi Korban KDRT Suami - Gresik Satu.” Accessed August 5, 2024. <https://www.gresiksatu.com/waduh-banyak-istri-di-gresik-lapor-jadi-korban-kdrt-suami/>.

LAMPIRAN

Lampiran I

- a. Instrumen Wawancara Akseptor KB :
 1. Apa yang Anda ketahui tentang Program Lambe Lamis dan bagaimana Anda pertama kali mendengar tentangnya?
 2. Seberapa sering Anda memanfaatkan layanan KB yang disediakan oleh Program Lambe Lamis?
 3. Apa jenis layanan KB yang paling Anda butuhkan dan mengapa?
 4. Bagaimana Anda menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas Program Lambe Lamis?
 5. Apakah ada perubahan dalam pengetahuan atau sikap Anda terhadap keluarga berencana setelah mengikuti Program Lambe Lamis?
 6. Bagaimana Program Lambe Lamis berkontribusi pada pengambilan keputusan Anda dalam merencanakan keluarga?
 7. Apa tantangan atau hambatan yang Anda hadapi dalam mengakses layanan Program Lambe Lamis?
 8. Dalam pandangan Anda, bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam mendukung keberhasilan Program Lambe Lamis?
 9. Apa harapan Anda terhadap Program Lambe Lamis ke depannya?
 10. Apakah Anda bersedia merekomendasikan Program Lambe Lamis kepada orang lain? Mengapa?
- b. Instrumen Wawancara Penerima Manfaat Program Bunda Puspa
 1. Bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang Program Bunda Puspa, dan apa yang membuat Anda tertarik untuk berpartisipasi?
 2. Apakah pelatihan yang diberikan oleh Program Bunda Puspa sesuai dengan kebutuhan usaha atau keterampilan Anda? Bagaimana Anda memanfaatkannya dalam kegiatan sehari-hari?
 3. Setelah menerima bantuan usaha, apa perubahan paling signifikan yang Anda rasakan dalam kehidupan ekonomi keluarga Anda?

4. Apakah Anda merasa lebih percaya diri dalam menjalankan usaha setelah mendapatkan bantuan dan pelatihan dari program ini? Bagaimana perubahan ini memengaruhi peran Anda di dalam keluarga?
 5. Apakah Anda menghadapi kendala atau tantangan dalam menjalankan usaha setelah mendapatkan bantuan dari Program Bunda Puspa? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?
 6. Bagaimana peran Program Bunda Puspa dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda dalam mengelola usaha? Apakah ada peningkatan dalam pengelolaan keuangan atau pemasaran usaha?
 7. Apakah Anda merasakan adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah atau dinas terkait setelah Anda mendapatkan bantuan dari Program Bunda Puspa? Jika iya, bentuk dukungan seperti apa yang Anda terima?
 8. Bagaimana pandangan Anda mengenai dampak Program Bunda Puspa terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya di lingkungan sekitar Anda?
 9. Apakah Anda merasa ada aspek dari Program Bunda Puspa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki untuk mendukung usaha Anda lebih baik lagi? Jika ya, apa yang Anda sarankan?
 10. Bagaimana Anda melihat masa depan usaha Anda setelah mendapatkan bantuan dari Program Bunda Puspa? Apakah Anda optimis akan keberlanjutan dan perkembangan usaha tersebut?
- c. Instrumen Wawancara Kader KB
1. Bagaimana peran Anda sebagai kader KB dalam Program Lambe Lamis?
 2. Bagaimana proses sosialisasi yang Anda lakukan untuk menginformasikan masyarakat tentang pelayanan KB gratis setiap Selasa dan Kamis di Program Lambe Lamis?
 3. Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi saat mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan KB gratis di Program Lambe Lamis?

4. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelayanan KB gratis yang diberikan melalui Program Lambe Lamis?
5. Apakah ada jenis dukungan yang diberikan kepada kader KB untuk menjalankan Program Lambe Lamis? Jika ya, dukungan apa saja yang Anda terima?
6. Seberapa sering masyarakat di desa Anda menggunakan pelayanan KB gratis yang disediakan oleh Program Lambe Lamis?
7. Apa saja perbaikan atau peningkatan yang menurut Anda perlu dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan Program Lambe Lamis di desa ini?
8. Bagaimana koordinasi antara Anda sebagai kader KB dengan pihak Dinas KB atau puskesmas dalam pelaksanaan Program Lambe Lamis?
9. Apa dampak terbesar yang Anda lihat dari Program Lambe Lamis terhadap masyarakat di desa ini, baik dari segi kesehatan maupun kesadaran akan pentingnya keluarga berencana?
10. Apakah Anda pernah menghadapi situasi di mana masyarakat kurang memahami pentingnya KB? Bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut dalam konteks Program Lambe Lamis?

Lampiran II
Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3373/Ps/TL.00/08/2024

19 Agustus 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

**Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gresik**

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.241, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur 61124

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Ahmad Dzulfikar Sayyidin Panatagama
NIM : 220201220001
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Fadil S.J., M.Ag
2. Dr. Khoiril Hidayah, SH., M.H.
Judul Penelitian : Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Gresik (Studi Di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : Ufs81F

Lampiran III
Surat penelitian dari Bappeda Gresik



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 0811-3050-7778
Website : <http://bappeda.gresikkab.go.id> id email : bappeda@gresikkab.go.id
GRESIK

Nomor	: 070 / 541 / 437.71 / 2024	Gresik, 30 Agustus 2024
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	Yth (Terlampir)
Perihal	: Surat Keterangan Penelitian	

Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
4. Surat dari Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-3373/Ps/TL.00/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Ahmad Dzulfikar Sayyidin Pumataguna |
| 2. NIM/ NIK/ NIDN | : | 3525012503990001/220201220001 |
| 3. Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| 4. Alamat | : | Desa Wonokerto Rt003 Rw.001 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik |
| 5. Keperluan dilakukan Penelitian | : | Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Gresik (Studi Di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)" |
| 6. Tempat melakukan Penelitian | : | Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 7. Waktu Pelaksanaan Penelitian | : | 30 Agustus 2024 - 31 Desember 2024 |
| 8. Peserta/ Pengikut | : | - |

Dalam melakukan kegiatan Penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya Penelitian diwajibkan melapor kepada Instansi terkait;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan Penelitian yang dilakukan;
3. Setelah melakukan Penelitian selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar mengunggah hasil laporan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL kepada Bupati Gresik melalui <https://sepekan.gresikkab.go.id> ;
4. Dalam pelaksanaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Demikian surat keterangan Penelitian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**ANAK KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GRESIK**

Kabid Riset dan Inovasi Daerah



HAVY WARDANA, S.T.

Penata Tk. 1

NIP. 19801227 200901 1 001

Tembusan

1. Direktur Pascasarjana UTN Maulana Malik Ibrahim Malang - Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Saudara/i yang bersangkutan

Lampiran IV

Surat Penelitian dari Dinas KBPPPA Gresik



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Jl. Dr. Wahidin SH No.241 Telp./Fax. (031)3951240
 Website: www.kbpp.gresikkab.go.id- e-mail: kbpp@gresikkab.go.id
GRESIK

Gresik, 16 Oktober 2024

Nomor : 420/ 1570 /437.79/2024 Kepada :
 Sifat : Penting Yth. Sdr. Direktur Pascasarjana
 Lampiran : - Universitas Islam Negeri Maulana
 Perihal : Penerimaan Mahasiswa Malik Ibrahim Malang
 Penelitian di

MALANG

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik Nomor: 070/541/437.71/2024 Tanggal 5 September 2024, Perihal Rekomendasi Izin Survey/Riset/KKN/PKL. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Gresik (Studi Di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)" mulai tanggal 30 Agustus s/d 31 Desember 2024 kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Ahmad Dzulfikar Sayyidin Panatagama

NIM : 352512503990001/220201220001

Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam

Demikian untuk menjadikan maklum dan disampaikan terimakasih.

Kepala Dipes KB,PP dan PA
 Kabupaten Gresik

 dr. TITIK ERNAWATI, M.H
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19760903 200701 2 010

Lampiran V
Dokumentasi



**Gambar 1 Kepala Dinas KBPPPA
Gresik
dr. Titik Ernawati, M.H.,**



**Gambar 2 Kasubag Umpeg
Dr. Dike Widyakti Sawfina Maharani,
S.KM., M.MRS.**



**Gambar 3 Kepala PP dan PUG
Agustin Reniana S.H M.M.,**



**Gambar 4 Kepala KB dan PP
M Mukhlis Ariyanto, S.E., M.M**



Gambar 5 Kantor Dinas KBPPA Gresik



**Gambar 6 Kader KB Balai Penyuluh
Kecamatan Manyar
Ibu Mariyana**



Gambar 7 Akseptor KB
Marini Desa Suci Kec. Manyar Kab. Gresik



Gambar 8 Akseptor KB
Wahidah Desa Wonokerto Kec. Dukun
Kab. Gresik



Gambar 9 Penerima Manfaat Bunda Puspa
Hartatik Desa Tambakrejo Kec. Duduk
Kab. Gresik



Gambar 10 Sertifikat Peserta Program
Bunda Puspa 2023



Gambar 11 Box Kemasan Makanan Hasil
Pelatihan Program Bunda Puspa



Gambar 12 Gerobak Tahu Tek Usaha Ibu
Hartatik

Lampiran VI

Tim Pelaksana Program Bunda Puspa

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Pengarah I	Bupati Gresik
2	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik
3	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
4	Pengarah IV	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
5	Ketua	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
6	Sekretaris I	Sekretaris pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
7	Sekretaris II	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
8	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik d. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik; e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik f. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik,

g. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

h. Kecamatan Penerima Manfaat :

- 1) Camat Balongpanggang
- 2) Camat Benjeng
- 3) Camat Bungah
- 4) Camat Cerme
- 5) Camat Driyorejo
- 6) Camat Duduk Sampeyan
- 7) Camat Dukun
- 8) Camat Gresik
- 9) Camat Kebomas
- 10) Camat Kedamean
- 11) Camat Manyar
- 12) Camat Menganti
- 13) Camat Panceng
- 14) Camat Sidayu
- 15) Camat Ujungpangkah
- 16) Camat Wringinanom

i. Desa/Kelurahan Penerima Manfaat :

- 1) Kepala Desa Brangkal
- 2) Kepala Desa Klampok
- 3) Kepala Desa Kramat
- 4) Kepala Desa Dungus
- 5) Kepala Desa Mulung
- 6) Kepala Desa Tambak Rejo
- 7) Kepala Desa Dukuhkembar
- 8) Kepala Desa Kramatinggil
- 9) Kepala Desa Sukorejo
- 10) Kepala Desa Glindah
- 11) Kepala Desa Banjarsari
- 12) Kepala Desa Pranti

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">13) Kepala Desa Surowiti14) Kepala Desa Kauman15) Kepala Desa Banyuurip16) Kepala Desa Sooko <p>j. Pendamping Desa/Kelurahan Penerima Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pendamping Desa Brangkal2) Pendamping Desa Klampok3) Pendamping Desa Kramat4) Pendamping Desa Dungus5) Pendamping Desa Mulung6) Pendamping Desa Tambak Rejo7) Pendamping Desa Dukuhkembar8) Pendamping Desa Kramatinggil9) Pendamping Desa Sukorejo10) Pendamping Desa Glindah11) Pendamping Desa Banjarsari12) Pendamping Desa Pranti13) Pendamping Desa Surowiti14) Pendamping Desa Kauman15) Pendamping Desa Banyuurip16) Pendamping Desa Sooko <p>k. Kelompok Akademisi dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Universitas Muhammadiyah Gresik2) Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Qomarudin Gresik3) Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kanjeng Sepuh Sidayu4) Universitas Internasional Semen Indonesia5) Universitas Ciputra Surabaya6) Kepala Sekolah Tinggi Agama Islam Al Azhar Menganti |
|--|---|

1. Perwakilan dari :

- 1) Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Gresik
- 2) Ketua Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Gresik
- 3) Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Gresik
- 4) Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Gresik
- 5) Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Gresik
- 6) Ketua Pimpinan Daerah Nasiyatul Aisyiyah Kabupaten Gresik
- 7) Ketua Forum Masyarakat Gresik Pecinta Keberagaman
- 8) Ketua Forum Komunikasi Wirausaha Gresik
- 9) Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Gresik
- 10) Ketua Puspa Pinatih Gresik
- 11) Direktur Kelompok Perempuan dan Sumber – Sumber Kehidupan (KPS2K)
- 12) Direktur Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Gresik
- 13) Ketua Lembaga Perlindungan Anak Gresik
- 14) Ketua Forum Anak Gresik
- 15) Ketua Insan Generasi Berencana Gresik
- 16) Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Gresik
- 17) Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Gresik
- 18) Kepala Biro Radar Gresik

BIODATA PENULIS

Nama : Ahmad Dzulfikar Sayyidin Panatagama
 NIM : 220201220001
 Alamat : Jl. Poros Desa Wonokerto RT 03/RW 01
 Kec. Dukun Kab. Gresik
 Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 25 Maret 1999
 Nomor : 0857 0622 2946
 E-mail : 220201220001@student.uin-malang.ac.id

Pendidikan Formal

2005-2011	MI Tanwirul Qulub YPPMU Gresik
2011-2014	MTs N 02 Tuban
2014-2017	MA Mambaus Sholihin Gresik
2017-2021	Fakultas Syariah INKAFA Mambaus Sholihin Gresik
2022-2024	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2011-2014	Pondok Pesantren “Al-Falah” Tuban
2014-2021	Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Gresik